



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KINTOM BATUI
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kintom Batui Tahun 2022-2042;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN KINTOM BATUI TAHUN 2022–2042.

BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
16. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten sesuai dengan arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut Sub-WP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
22. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
23. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
24. Pusat Lingkungan Rukun Warga adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman rukun warga.

25. Jalan Kolektor Primer Satu yang selanjutnya disebut JKP-1 adalah JKP yang menghubungkan secara berdaya guna antar ibukota provinsi
26. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
27. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
28. Sub-Blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan Sub-Zona.
29. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
30. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
31. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
32. Zona ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat (RTH) adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
33. Sub Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
34. Sub Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
35. Sub Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
36. Sub Zona Taman Rukun Warga yang selanjutnya disebut Zona Taman RW adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
37. Sub Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga

- dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
38. Sub Zona Jalur Hijau adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
 39. Zona Ekosistem Mangrove adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau, yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
 40. Zona Hutan Produksi adalah peruntukan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
 41. Sub Zona Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
 42. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
 43. Sub Zona Perkebunan adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
 44. Zona Perikanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
 45. Sub Zona Perikanan Budi Daya adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
 46. Zona Pertambangan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan pertambangan bagi daerah yang sedang maupun yang akan segera melakukan kegiatan pertambangan golongan bahan galian A, B, dan C.
 47. Sub Zona Peruntukan Pertambangan batuan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
 48. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 49. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

50. Sub Zona Rumah Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
51. Sub Zona Rumah Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
52. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan kota, kecamatan, kelurahan dan RW.
53. Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
54. Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
55. Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
56. Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga yang selanjutnya disebut Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
57. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
58. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP eruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
59. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Sub-WP.
60. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
61. Zona Peruntukan Lainnya adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa tempat evakuasi akhir, pergudangan dan peruntukan-peruntukan lainnya.

62. Sub Zona Tempat Evakuasi Akhir adalah ruang atau bangunan Evakuasi yang merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.
63. Sub Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
64. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
65. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
66. Peraturan Zonasi Kabupaten yang selanjutnya disebut PZ kabupaten adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
67. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
68. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
69. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
70. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
71. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
72. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
73. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

74. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Delineasi dan tujuan penataan wilayah perencanaan;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

BAB III DELINEASI DAN TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Kesatu Delineasi WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Kintom Batui ditetapkan berdasarkan aspek fungsional dengan luas 4.420,80 (empat ribu empat ratus dua puluh koma delapan nol) hektar termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.
- (2) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kintom meliputi Desa Uling, Desa Manyula, Desa Padang, Desa Tangkiang, Desa Kalolos, Desa Babang Buyangge, Desa Uso dan sebagian wilayah Kecamatan Batui meliputi Desa Honbola, Kelurahan Lamo, Kelurahan Balantang, Kelurahan Batui, Kelurahan Bugis dan Kelurahan Tolando.
- (3) Luasan delineasi WP Kawasan Kintom Batui, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Desa Uling, Kecamatan Kintom dengan luas 313,23 (tiga ratus tiga belas koma dua tiga) hektar;
 - b. Desa Manyula, Kecamatan Kintom dengan 225,34 (dua ratus dua puluh lima koma tiga empat) hektar;
 - c. Desa Padang, Kecamatan Kintom dengan 325,94 (tiga ratus dua puluh lima koma sembilan empat) hektar;
 - d. Desa Tangkiang, Kecamatan Kintom dengan luas 195,79 (seratus sembilan puluh lima koma tujuh sembilan) hektar;
 - e. Desa Kalolos, Kecamatan Kintom dengan luas 390,06 (tiga ratus sembilan puluh koma nol enam) hektar;
 - f. Desa Babang Buyangge, Kecamatan Kintom dengan luas 204,51 (dua ratus empat koma lima satu) hektar;
 - g. Desa Uso, Kecamatan Batui dengan luas 1.596,01 (seribu lima ratus Sembilan puluh enam koma nol satu) hektar;

- h. Desa Honbola, Kecamatan Batui dengan 119,93 (seratus Sembilan belas koma sembilan tiga) hektar;
 - i. Kelurahan Lamo, Kecamatan Batui dengan luas 274,70 (dua ratus tujuh puluh empat koma tujuh nol) hektar;
 - j. Kelurahan Balantang, Kecamatan Batui dengan luas 164,72 (seratus enam puluh empat koma tujuh dua) hektar;
 - k. Kelurahan Batui, Kecamatan Batui dengan luas 99,97 (Sembilan puluh Sembilan koma sembilan tujuh) hektar;
 - l. Kelurahan Bugis, Kecamatan Batui dengan luas 15,60 (lima belas koma enam nol) hektar; dan
 - m. Kelurahan Tolando, Kecamatan Batui dengan luas 492,93 (empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan tiga) hektar.
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 4 (empat) Sub-WP yang terdiri atas:
- a. Sub WP A terdiri atas Desa Honbola, Kelurahan Lamo, Kelurahan Balantang, Kelurahan Batui, Kelurahan Bugis dan Kelurahan Tolando dengan luas 1.169,92 (seribu seratus enam puluh sembilan koma sembilan dua) hektar;
 - b. Sub WP B terdiri atas Desa Uso dengan luas 1.584,78 (seribu lima ratus delapan puluh empat koma tujuh delapan) hektar;
 - c. Sub WP C terdiri atas Desa Tangkiang, Desa Kalolos, dan Desa Babang Buyangge dengan luas 1.127,53 (seribus seratus dua puluh tujuh koma lima tiga) hektar; dan
 - d. Sub WP D terdiri atas Desa Uling dan Desa Padang dengan luas 538,57 (lima ratus tiga puluh delapan koma lima tujuh) hektar.
- (5) Lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tujuan Penataan WP

Pasal 4

Penataan WP Kawasan Kintom Batui bertujuan untuk “Mewujudkan Kawasan Perkotaan Pendukung Industri yang Berdaya Saing, Ramah Lingkungan dan Berbasis Mitigasi Bencana “.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang RDTR WP Kawasan Kintom Batui, meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;

- f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 5.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan perwujudan Kawasan Kintom Batui sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), terdiri atas:
- a. pusat pelayanan kota;
 - b. sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu PPK Lamo-Honbola yang berfungsi sebagai pusat permukiman, pusat perdagangan dan jasa, pergudangan, sarana pelayanan umum skala kota dan transportasi yang terdapat di Sub-WP A.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. SPPK Balantang yang berfungsi sebagai pusat perdagangan jasa dan transportasi terdapat di Sub-WP A;
 - b. SPPK Kalolos yang berfungsi sebagai pusat perindustrian, transportasi, pergudangan, perdagangan skala SWP terdapat di Sub-WP C; dan
 - c. SPPK Uling yang berfungsi sebagai pusat permukiman dan pertahanan dan keamanan yang terdapat di Sub-WP D.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pusat lingkungan kecamatan; dan/atau
 - b. pusat lingkungan kelurahan;
- (5) PL kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang terdapat di Kelurahan Tolando Sub-WP A.
- (6) PL kelurahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. PL kelurahan Bugis berfungsi sebagai pusat permukiman yang terdapat di Sub-WP A;
 - b. PL kelurahan Balantang berfungsi sebagai pusat permukiman yang terdapat di Sub-WP A;
 - c. PL kelurahan Uso berfungsi sebagai pusat permukiman yang terdapat di Sub-WP B;
 - d. PL kelurahan Babang Buyangge berfungsi sebagai pusat permukiman yang terdapat di Sub-WP C;

- e. PL kelurahan Padang berfungsi sebagai pusat permukiman yang terdapat di Sub-WP C;
 - f. PL kelurahan Manyula berfungsi sebagai pusat permukiman yang terdapat di Sub-WP D; dan
 - g. PL kelurahan Tangkiang berfungsi sebagai pusat permukiman yang terdapat di Sub-WP C.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lokal sekunder;
 - d. jalan lingkungan primer;
 - e. jalan lingkungan sekunder;
 - f. jalan khusus;
 - g. terminal penumpang tipe C;
 - h. jembatan;
 - i. halte;
 - j. pelabuhan pengumpul; dan
 - k. terminal khusus.
- (2) Jalan kolektor primer (JKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ruas jalan Bts. Kota Luwuk – Batui sepanjang 31,18 (tiga puluh satu koma satu delapan) kilometer melewati perbatasan Blok A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, D.1, D.2 dan D.3.
- (3) Jalan lokal primer (JLP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. ruas jalan LP-1 sepanjang 6,92 (enam koma sembilan dua) kilometer melewati Blok C.5, C.7, C.9, D.2 dan D.3;
 - b. ruas jalan LP-2 sepanjang 2,79 (dua koma tujuh sembilan) kilometer melewati Blok C.1 dan C.3; dan
 - c. ruas jalan LP-3 sepanjang 7,16 (tujuh koma satu enam) kilometer melewati Blok A.8, A.9, A.11, A.13, A.14, B.2 dan B.3.
- (4) Jalan lokal sekunder (JLS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ruas jalan LS-1 sepanjang 0,47 (nol koma empat tujuh) kilometer melewati batas Blok A.2, A.3 dan A.5;
 - b. ruas jalan LS-2 sepanjang 0,74 (nol koma tujuh empat) kilometer melewati Blok A.2 dan A.3;
 - c. ruas jalan LS-3 sepanjang 0,35 (nol koma tiga lima) kilometer melewati batas Blok A.5 dan A.7;

- d. ruas jalan LS-4 sepanjang 1,66 (satu koma enam enam) kilometer melewati batas Blok A.1, A.2, A.5, A.6 dan A.7;
 - e. ruas jalan LS-5 sepanjang 2,04 (dua koma nol empat) kilometer melewati Blok A.8;
 - f. ruas jalan LS-6 sepanjang 0,14 (nol koma satu empat) kilometer melewati batas Blok A.8;
 - g. ruas jalan LS-7 sepanjang 2,41 (dua koma empat satu) kilometer melewati batas Blok A.4, A.8 dan A.9;
 - h. ruas jalan LS-8 sepanjang 0,79 (nol koma tujuh Sembilan) kilometer melewati Blok A.9;
 - i. ruas jalan LS-9 sepanjang 0,33 (nol koma tiga tiga) kilometer melewati batas Blok A.13 dan A.14;
 - j. ruas jalan LS-10 sepanjang 1,30 (satu koma tiga nol) kilometer melewati Blok A.13 dan A.14;
 - k. ruas jalan LS-11 sepanjang 1,19 (satu koma satu sembilan) kilometer melewati Blok A.14 dan B.2;
 - l. ruas jalan LS-12 sepanjang 0,52 (nol koma lima dua) kilometer melewati Blok B.2; dan
 - m. ruas jalan LS-13 sepanjang 0,23 (nol koma dua tiga) kilometer melewati batas Blok C.1 dan C.2.
- (5) Jalan lingkungan primer (JLing-P) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ruas jalan Ling-P 1 sepanjang 0,21 (nol koma dua satu) kilometer melewati Blok D.3;
 - b. ruas jalan Ling-P 2 sepanjang 0,36 (nol koma tiga enam) kilometer melewati Blok C.9 dan D.2;
 - c. ruas jalan Ling-P 3 sepanjang 0,41 (nol koma empat satu) kilometer melewati Blok C.7 dan C.9;
 - d. ruas jalan Ling-P 4 sepanjang 0,42 (nol koma empat dua) kilometer melewati Blok C.5; dan
 - e. ruas jalan Ling-P 5 sepanjang 2,74 (dua koma tujuh empat) kilometer melewati Blok B.4, C.2 dan C.3.
- (6) Jalan lingkungan sekunder (JLing-S) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di setiap SWP sepanjang 109,11 (seratus sembilan koma satu satu) kilometer.
- (7) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di Blok B.3 dan Blok B.1 sepanjang 36,62 (tiga puluh enam koma enam dua) kilometer.
- (8) Terminal penumpang tipe C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di Blok A3.
- (9) Jembatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. ruas jalan Bts. Kota Luwuk – Batui terdapat di:
 - 1. batas Blok A.6 dengan A.8;
 - 2. batas Blok A.3, A.9, dengan A.10, A.11;
 - 3. batas Blok A.10, A.11, dengan A.12, A.13;
 - 4. batas Blok B.1, B.2 dengan B.3;
 - 5. batas Blok C.4, C.5, dengan C.6, C.7; dan
 - 6. batas Blok D.1, D.3 dengan luar deliniasi.

- b. ruas jalan LP-1 terdapat di:
 - 1. batas Blok D.3 dengan luar deliniasi; dan
 - 2. batas Blok C.5 dengan C.7.
 - c. ruas jalan LP-2 terdapat di batas Blok C2 dengan C.3.
 - d. ruas jalan LP-3 di:
 - 1. batas Blok B.2 dengan B.3;
 - 2. batas Blok A.11 dengan A.13;
 - 3. batas Blok A.9 dengan A.12; dan
 - 4. batas Blok A.8 dengan luar deliniasi.
 - e. ruas jalan Ling-S terdapat di:
 - 1. Blok C.9;
 - 2. batas Blok B.4 dengan C.1;
 - 3. batas Blok A.11 dengan A13; dan
 - 4. batas Blok A.9 dengan A.11.
- (10) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. ruas jalan Bts. Kota Luwuk – Batui di:
 - 1. batas Blok A.12 dengan A.13;
 - 2. batas Blok A.12 dengan A.14;
 - 3. batas Blok B.1 dengan B.2;
 - 4. blok B.3;
 - 5. batas Blok B.3 dengan C.3;
 - 6. batas Blok C.4 dengan C.5;
 - 7. batas Blok C.8 dengan C.9; dan
 - 8. batas Blok D.1 dengan D.3.
 - b. ruas jalan LS-4 di batas Blok A.7 dengan A.6.
 - c. ruas jalan LS-7 di batas Blok A.4 dengan A.8.
 - d. ruas jalan Ling-S di Blok A.4.
- (11) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdapat di Blok C1.
- (12) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. terminal khusus Kawasan Peruntukan Industri di Blok B.3; dan
 - b. terminal khusus Pangkalan Angkatan Laut di Blok D.1.
- (13) Rencana jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan;
 - b. saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
 - c. saluran udara tegangan menengah (SUTM);

- d. saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
 - e. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati Blok A.8, A.9, A.11, A.13, A.14, B.2, dan B.3.
 - (3) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati Blok A.8, A.9, A.11, A.13, B.3 C.3, C.1, C.5, C.7, C.9, D.2 dan D.3.
 - (4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. ruas jalan Bts Kota Luwuk – Batui melewati Blok A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, D.1, D.2 dan D.3;
 - b. ruas jalan LP-1 melewati Blok C.5, C.7, C.9, D.2 dan D.3;
 - c. ruas jalan LP-2 melewati Blok C.3 dan C.1;
 - d. ruas jalan LP-3 melewati Blok A.8, A.9, A.11, A.13, A.14, B.2 dan B.3;
 - e. ruas jalan LS-1 melewati Blok A.2, A.3 dan A.5;
 - f. ruas jalan LS-4 melewati Blok A.5, A.6 dan A.7;
 - g. ruas jalan LS-7 melewati Blok A.4, A.8 dan A.9;
 - h. ruas jalan LS-8 melewati Blok A.9;
 - i. ruas jalan LS-9 melewati Blok A.13 dan A.14; dan
 - j. ruas jalan LS-12 melewati Blok B.2.
 - (5) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di setiap Blok.
 - (6) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa gardu distribusi terdapat di Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, B.1, B.2, C.1, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.9, D.1, D.2, dan D.3.
 - (7) Rencana jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik terdapat di ruas jalan Bts Kota Luwuk – Batui.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di Blok A.5, B.2, C.1, C.5 dan D.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II.d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, berupa Bangunan Sumber Daya Air;
- (2) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pintu air terdapat di Blok A.1, A.3 dan A.12.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. unit distribusi; dan
 - b. bangunan penangkap mata air.
- (2) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan distribusi pembagi yang terdapat disetiap SWP.
- (3) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Blok D.2.
- (4) Rencana jaringan air minum digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g berupa sistem pengelolaan air limbah domestik setempat.
- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja terdapat di Blok A.11.
- (3) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. stasiun peralihan antara (SPA);
 - b. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - c. tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Stasiun Peralihan Antara (SPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Blok A.13.
- (3) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Blok A.13.
- (4) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Blok A.3 dan C.4.
- (5) Rencana jaringan persampahan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, terdiri atas jaringan perpipaan, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
 - d. jaringan drainase lokal; dan
 - e. bangunan tampungan (polder).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di setiap Blok.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Blok A.2, A.3, A.4, A.5, A.7, A.8, A.9, A.11, A.13, A.14, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2, C.3, C.5, C.7, C.9, D.2 dan D.3.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di setiap Blok.
- (5) Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di Blok A.14, C.5, C.7, C.9, dan D.2.
- (6) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat Blok A.1, A.3, dan A.12.
- (7) Rencana jaringan drainase digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi bencana;
 - c. jalur sepeda;
 - d. jalur pejalan kaki;
 - e. pengaman pantai; dan
 - f. tanggul penahan longsor.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Blok A.1, A.2, A.4, A.5 A.6, A.7, A.10, A.11, A.12, A.13, B.1, B.2, B.3, B.4, C.2, C.3, C.4, C.5, C.7, C.8, C.9, D.2, dan D.3.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. titik kumpul berupa halaman gedung sekolah dan kantor terdapat di Blok A.4, A.11, A.13, dan D.2;
 - b. tempat evakuasi sementara berupa taman dan lapangan olahraga yang terdapat di Blok A.13, B.2, C.3, C.5, dan D.3; dan
 - c. tempat evakuasi akhir terdapat di C.7 dan C.9.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdapat di Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, B.1, B.2, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, D.1, D.2, dan D.3.
- (5) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat disetiap Blok.
- (6) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di Blok A.3, 10, A.12, B.1, B.3, C.1, C.4, C.8 dan D.1.
- (7) Tanggul penahan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di Blok A.1, A.3, A.6, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, B.1, B.2, B.3, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, D.1, dan D.3.
- (8) Sistem jaringan prasarana lainnya, digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.j, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.

- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana dengan tingkat ketelitian 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. zona perlindungan setempat (PS);
- b. zona ruang terbuka hijau (RTH); dan
- c. zona ekosistem mangrove (EM).

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 18

Zona perlindungan setempat yang selanjutnya disebut PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, berupa sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan mata air seluas 84,13 (delapan puluh empat koma satu tiga) hektar terdapat di Blok A.1, A.3, A.6, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.9, D.1, dan D.3.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 19

- (1) Zona ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:
- a. sub zona rimba kota (RTH-1);
 - b. sub zona taman kecamatan (RTH-3);
 - c. sub zona taman kelurahan (RTH-4);
 - d. sub zona taman RW (RTH-5);
 - e. sub zona pemakaman (RTH-7); dan
 - f. sub zona jalur hijau (RTH-8).
- (2) Sub zona rimba kota yang selanjutnya disebut RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2,29 (dua koma dua sembilan) hektar terdapat di Blok A.3.
- (3) Sub zona taman kecamatan yang selanjutnya disebut RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,61 (nol koma enam satu) hektar terdapat di Blok A.7.
- (4) Sub zona taman kelurahan yang selanjutnya disebut RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 4,91 (empat koma sembilan satu) hektar terdapat di Blok A.2, A.13, B.2, C.3, C.5, C.9 dan D.3.
- (5) Sub zona taman RW yang selanjutnya disebut RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektar terdapat di Blok D.3.

- (6) Sub zona pemakaman yang selanjutnya disebut RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 5,04 (lima koma nol empat) hektar terdapat di Blok A.3, A.4, A.14, C.3, C.7 dan D.3.
- (7) Sub zona jalur hijau yang selanjutnya disebut RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 72,64 (tujuh puluh dua koma enam empat) hektar terdapat di Blok A.7, A.8, A.9, A.11, A.13, A.14, B.2, B.4, C.1, C.2, C.3, C.5, C.7, C.9, D.2, dan D.3.

Paragraf 3
Zona Ekosistem Mangrove (EM)

Pasal 20

Zona ekosistem mangrove yang selanjutnya disebut EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 51,70 (lima satu koma tujuh nol) hektar terdapat di Blok A.1, A.3 dan A.4.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya

Pasal 21

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona hutan produksi (HP)
- b. zona pertanian (P);
- c. zona perikanan (IK);
- d. zona pertambangan (T);
- e. zona kawasan peruntukan industri (KPI);
- f. zona perumahan (R);
- g. zona sarana pelayanan umum (SPU);
- h. zona perdagangan dan jasa (K);
- i. zona perkantoran (KT);
- j. zona peruntukan lainnya (PL);
- k. zona transportasi (TR); dan
- l. zona pertahanan dan keamanan (HK).

Paragraf 1
Zona Hutan Produksi (HP)

Pasal 22

- (1) Zona hutan produksi (HP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, berupa sub zona hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Sub zona hutan produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluas 0,26 (nol koma dua enam) hektar terdapat di Blok B.3.

Paragraf 2
Zona Pertanian (P)

Pasal 23

- (1) Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b, berupa sub zona perkebunan.
- (2) Sub zona perkebunan yang selanjutnya disebut P-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluas 1.412,65 (seribu empat ratus dua belas koma enam lima) hektar terdapat di Blok A.5, A.8, A.9, A.11, A.13, A.14, B.2, B.3, C.1, C.3, C.5, C.7, C.9, D.1, D.2, dan D.3.

Paragraf 3
Zona Perikanan (IK)

Pasal 24

- (1) Zona perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 21 huruf c, berupa Sub zona perikanan budi daya.
- (2) Sub zona perikanan budi daya yang selanjutnya disebut IK-2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluas 33,85 (tiga puluh tiga koma delapan lima) hektar terdapat di A.3, dan A.4.

Paragraf 4
Zona Pertambangan (T)

Pasal 25

- (1) Zona pertambangan (T) sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 21 huruf d, berupa sub zona pertambangan pertambangan batuan.
- (2) Sub zona pertambangan pertambangan batuan yang selanjutnya disebut MBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluas 2,72 (dua koma tujuh dua) hektar terdapat di Blok B.4.

Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pasal 26

Zona kawasan peruntukan industri yang selanjutnya disebut KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, 1.694,43 (seribu enam ratus sembilan puluh empat koma empat tiga) hektar terdapat di Blok A.14, B.3, B.4, C.1, dan C.2.

Paragraf 6
Zona Perumahan (R)

Pasal 27

- (3) Zona perumahan (R), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f terdiri atas :
 - a. sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - b. sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4).

- (4) Sub zona perumahan kepadatan sedang yang selanjutnya disebut R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 424,23 (empat ratus dua puluh enam koma dua tiga) hektar terdapat di Blok A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, D.1, D.2 dan D.3.
- (5) Sub zona perumahan kepadatan rendah yang selanjutnya disebut R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 237,56 (dua ratus tiga puluh tujuh koma lima enam) hektar terdapat di Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.6, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, B.1, B.2, C.1, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, D.1, D.2 dan D.3.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Pasal 28

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, terdiri atas:
 - a. sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
 - b. sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2);
 - c. sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3); dan
 - d. sub zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4).
- (2) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota yang selanjutnya disebut SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 2,44 (dua koma empat empat) hektar terdapat di Blok A.14.
- (3) Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan yang selanjutnya disebut SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1,73 (satu koma tujuh tiga) hektar, terdapat di Blok A.2, A.7, C.5 dan D.2.
- (4) Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan yang selanjutnya disebut SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 9,69 (sembilan koma enam delapan) hektar, terdapat di Blok A.2, A.4, A.5, A.7, A.9, A.12, A.13, B.2, C.3, C.5, C.6, C.8, D.1, dan D.2.
- (5) Sub zona sarana pelayanan umum skala RW yang selanjutnya disebut SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 0,53 (nol koma lima tiga) hektar, terdapat di Blok A.1 dan A.11.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 29

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h terdiri atas:
 - a. sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - b. sub zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
- (2) Sub zona perdagangan dan jasa skala WP yang selanjutnya disebut K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 22,54 (dua puluh dua koma lima empat) hektar terdapat di Blok A.3, dan C.1.
- (3) Sub zona perdagangan dan jasa skala SWP yang selanjutnya disebut K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 121,95 (seratus dua puluh satu koma sembilan lima) hektar terdapat di Blok A.2, A.3, A.4,

A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.14, B.2, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, D.1, D.2 dan D.3.

Paragraf 9
Zona Perkantoran (KT)

Pasal 30

Zona perkantoran yang selanjutnya disebut KT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, seluas 4,08 (empat koma nol delapan) hektar terdapat di Blok A.4, A.5, A.7, C.1, C.3, dan D.2.

Paragraf 10
Zona Peruntukan Lainnya (PL)

- Pasal 31
- (1) Zona peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j, terdiri atas:
 - a. sub zona tempat evakuasi akhir (PL-2); dan
 - b. sub zona pergudangan (PL-6).
 - (2) Sub zona tempat evakuasi akhir yang selanjutnya disebut PL-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,84 (nol koma delapan empat) hektar terdapat di Sub WP C Blok C.7 dan C.9.
 - (3) Sub zona pergudangan yang selanjutnya disebut PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 48,30 (empat puluh delapan koma tiga nol) hektar terdapat di Blok A.3, C.1, dan C.7.

Paragraf 11
Zona Transportasi (TR)

Pasal 32

Zona transportasi yang selanjutnya disebut TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k, seluas 13,43 (tiga belas koma empat tiga) hektar terdapat di Blok A.3 dan C.1.

Paragraf 12
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

Pasal 33

Zona pertahanan dan keamanan yang selanjutnya disebut HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l, seluas 6,35 (enam koma tiga lima) hektar terdapat di Blok A.4, C.9 dan D.1.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang, dan Pola Ruang, RDTR Kawasan Kintom Batui.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. indikasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan KKPR di Kawasan Kintom Batui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Indikasi program pemanfaatan ruang

Pasal 36

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 2 huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan;
- (2) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

- (2) Peraturan zonasi bermanfaat untuk:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (3) Muatan peraturan zonasi, terdiri atas:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Pasal 38

- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aturan dasar zona lindung; dan
 - b. aturan dasar zona budidaya.
- (4) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. peta zonasi (*zoning map*); dan
 - b. aturan zonasi (*zoning text*).

Paragraf 1 Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 39

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, memuat ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub zona, terdiri atas:
 - a. kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
 - b. ketentuan teknis zonasi.
- (2) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. zona perlindungan setempat;
 - b. zona ruang terbuka hijau, meliputi:
 - 1. sub zona rimba kota;
 - 2. sub zona taman kecamatan;
 - 3. sub zona taman kelurahan;
 - 4. sub zona taman RW;
 - 5. sub zona pemakaman; dan
 - 6. sub zona jalur hijau.
 - c. zona ekosistem mangrove;
 - d. zona hutan produksi berupa sub zona hutan produksi yang dapat dikonversi;

- e. zona pertanian berupa sub zona perkebunan;
 - f. zona perikanan berupa sub zona perikanan budi daya;
 - g. zona pertambangan berupa sub zona peruntukan pertambangan batuan;
 - h. zona kawasan peruntukan industri;
 - i. zona perumahan, meliputi:
 - 1. sub zona rumah kepadatan sedang; dan
 - 2. sub zona rumah kepadatan rendah.
 - j. zona sarana pelayanan umum, meliputi:
 - 1. sub zona sarana pelayanan umum skala kota;
 - 2. sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan;
 - 3. sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan; dan
 - 4. sub zona sarana pelayanan umum skala RW.
 - k. zona perdagangan dan jasa, meliputi:
 - 1. sub zona perdagangan dan jasa skala WP; dan
 - 2. sub zona perdagangan dan jasa skala SWP.
 - l. zona perkantoran;
 - m. zona peruntukan lainnya, meliputi:
 - 1. sub zona tempat evakuasi akhir; dan
 - 2. sub zona pergudangan.
 - n. zona transportasi; dan
 - o. zona pertahanan dan keamanan.
- (3) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan ke dalam 4 (empat) klasifikasi dengan kode sebagai berikut:
- a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan tidak diizinkan.
- (4) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (5) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. T1 untuk pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam sub zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan; dan
 - b. T2 untuk bangunan eksisting.
- (6) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Bupati, meliputi:
- a. B1 untuk kegiatan yang bersyarat wajib melakukan kajian lingkungan berbasis risiko sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. B2 untuk kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan;

- c. B3 untuk kegiatan dengan syarat wajib memiliki persetujuan warga dan/atau disetujui oleh pemerintah daerah dengan surat rekomendasi; dan
 - d. B4 wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten.
- (7) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (8) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada ayat (1) huruf a dimuat dalam tabel kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis-jenisnya pada masing-masing zona atau sub zona tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu zona atau sub zona, terdiri atas:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB);
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB);
 - c. koefisien dasar hijau (KDH); dan
 - d. luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada ayat (1) merupakan pendetailan lebih lanjut dari intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi pada RTRW Daerah dengan mempertimbangkan karakteristik lingkungan dari masing-masing zona atau sub zona.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 41

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan dan tampilan bangunan pada suatu zona atau sub zona, terdiri atas:
- a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum; dan
 - c. jarak bebas sampig (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB).
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pasal 42

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jalur pedestrian;
 - b. parkir;
 - c. fasilitas olahraga;
 - d. ruang terbuka hijau;
 - e. tanggul pengaman banjir;
 - f. bangunan pengaman pantai;
 - g. sarana pengumpulan sampah;
 - h. prasarana pengolahan air bersih dan limbah;
 - i. jaringan drainase;
 - j. bangunan konservasi/penampung air;
 - k. sarana proteksi kebakaran;
 - l. jaringan listrik dan telekomunikasi;
 - m. penyediaan rambu, pengarah, papan informasi;
 - n. sarana produksi dan pengolahan perkebunan dan perikanan;
 - o. fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan fasilitas umum transportasi; dan
 - p. fasilitas pangkalan AL berupa fasilitas labuh, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, fasilitas perbekalan, fasilitas perawatan personel, fasilitas pembinaan pangkalan, dan fasilitas umum.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 43

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona atau sub zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona kegiatannya.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rawan bencana;
 - b. tempat evakuasi bencana; dan
 - c. sempadan.
- (3) Ketentuan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa rawan bencana banjir terdapat di Blok A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, B3, B4, C3, D1, dan D3.
- (4) Ketentuan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa tempat evakuasi sementara terdapat di Blok A13, B2, D3, C3, dan C5.
- (5) Ketentuan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan sempadan pantai terdapat di Blok A3, A10, A12, B1, B3, C1, C4, C6, C8, dan D1; dan

- b. Ketentuan sempadan mata air terdapat di Blok D.1 dan D.2.
- (6) Ketentuan khusus pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.a sampai Lampiran VII.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 6
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 44

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f, meliputi ketentuan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong dan memberikan daya Tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;

- h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang

BAB IX SANKSI

Pasal 46

Terhadap setiap Orang atau Masyarakat yang melakukan pelanggaran pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Kintom Batui adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Kintom Batui dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Banggai tentang RDTR Kawasan Kintom Batui Tahun 2022–2042 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Banggai tentang RDTR Kawasan Kintom Batui Tahun 2022–2042 ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. pemanfaatan ruang di Kabupaten Banggai yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

**BAR XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 48

Pembacaan Bar XII ini dimulai setelah pasal terakhir diumumkan.

Agar selanjutnya mengetahui dirinya, memantapkan pengabdian dan berprestasi dengan penuh tanggung jawab dalam Berita Dasa Kabupaten Banggai.

Ditandatangani di Lawak
pada tanggal 25 Mei 2022



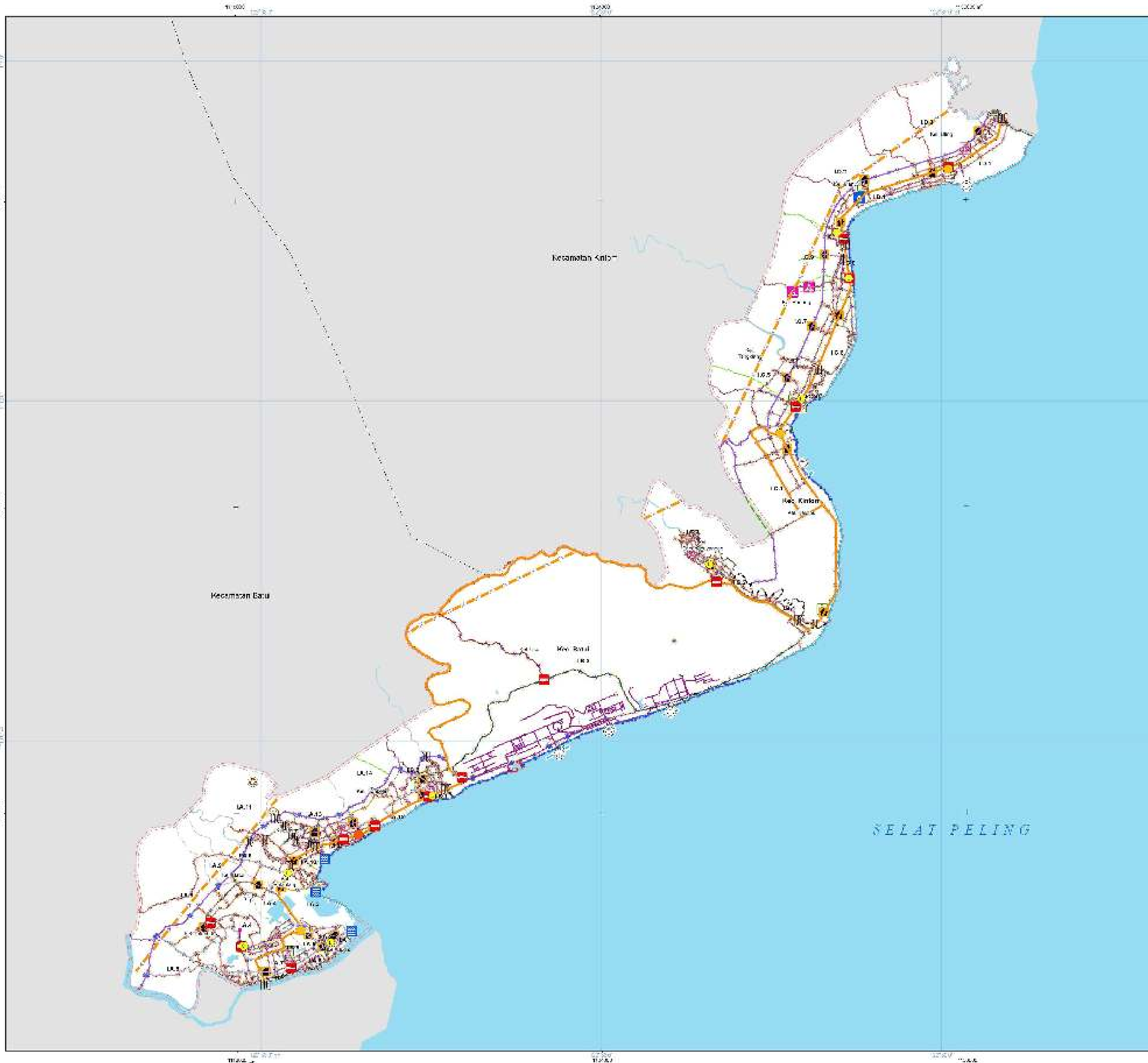
Ditandatangani di Lawak
pada tanggal 25 Mei 2022
SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI

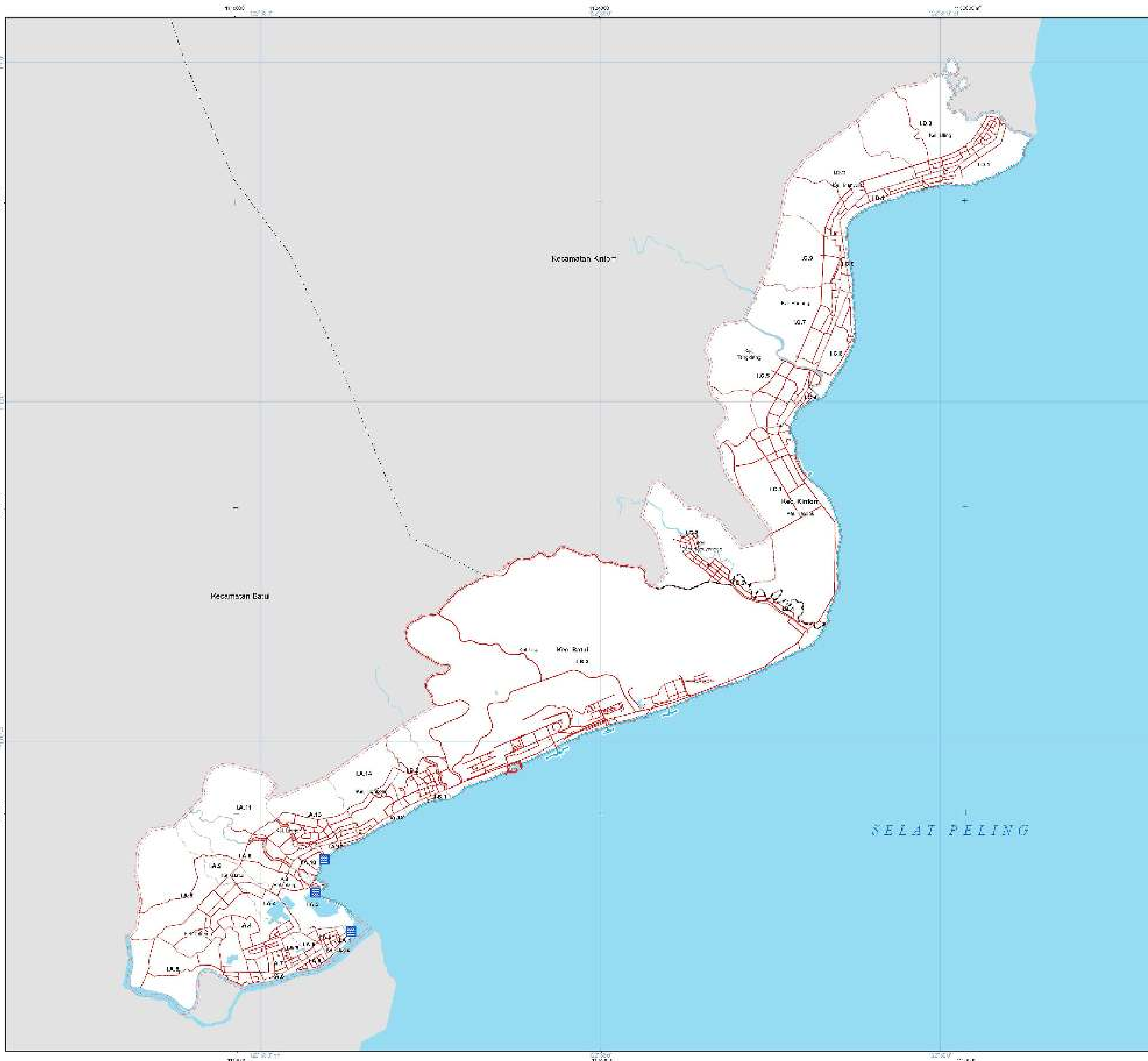


BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2641

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I.	Peta Batas Deliniasi Wilayah Perencanaan
Lampiran II.	Peta Rencana Struktur Ruang
Lampiran II.a	Peta Rencana Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
Lampiran II.b	Peta Rencana Jaringan Transportasi
Lampiran II.c	Peta Rencana Jaringan Energi
Lampiran II.d	Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi
Lampiran II.e	Peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Lampiran II.f	Peta Rencana Jaringan Air Minum
Lampiran II.g	Peta Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Lampiran II.h	Peta Rencana Jaringan Persampahan
Lampiran II.i	Peta Rencana Jaringan Drainase
Lampiran II.j	Peta Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Lampiran III.	Peta Rencana Pola Ruang
Lampiran IV.	Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas Kawasan Kintom Batui
Lampiran V.	Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Lampiran VI.	Tabel Zoning Text
Lampiran VII.a.	Peta Ketentuan Khusus Pola Ruang Rawan Bencana
Lampiran VII.b.	Peta Ketentuan Khusus Pola Ruang Tempat Evakuasi Bencana
Lampiran VII.c.	Peta Ketentuan Khusus Pola Ruang Kawasan Sempadan





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

LAMPIRAN II.e
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KINTOM BATU TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA
JARINGAN SUMBER DAYA AIR**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

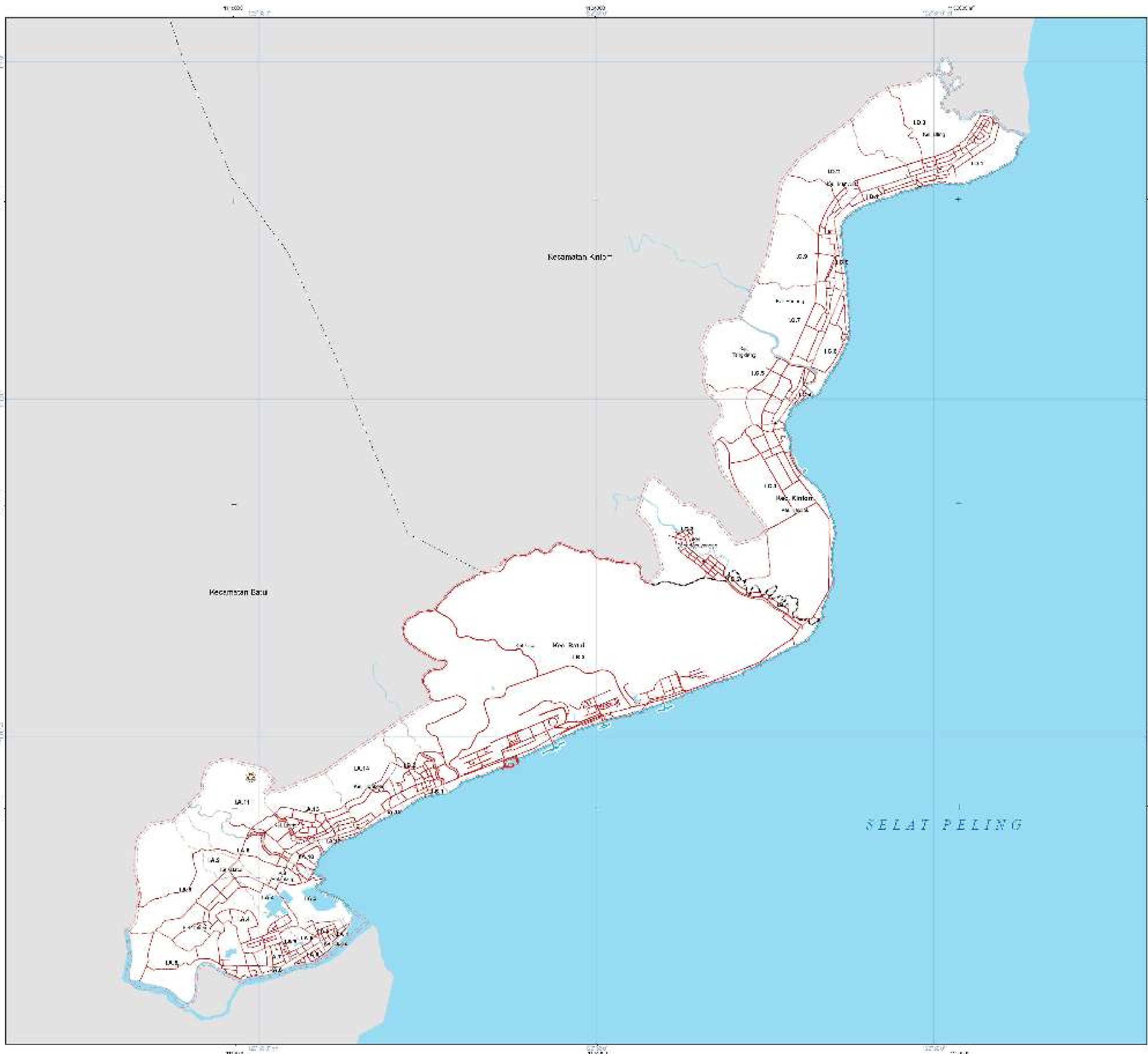
Batas Perencanaan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Batas Perencanaan	• Batas Kecamatan	• Batas Desa
• Batas Desa	• Batas Desa	• Batas Desa
• Batas Desa	• Batas Desa	• Batas Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air



SUMBER DATA DAN RUMAH POKOK:
1. Data Sektir Rencan Tengg (SRT) publikasi Digital Gube tahun 2021
2. Foto Udara dan Foto Terbang yang telah terintegrasi dan Rencan (Rencan Geospasial) RRT
3. Pengolahan data tahun 2020 - 2021
Peta ini bukan dokumen resmi yang dapat digunakan untuk keperluan lain

Mengetahui,
BUPATI BANGGAI
AMIRUDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

LAMPIRAN II.g

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KINTOM BATU TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Administrasi	Batas Perencanaan
— Desa	— Desa
— Kecamatan	— Kecamatan
— Kabupaten	— Kabupaten
— Provinsi	— Provinsi
— Negara	— Negara

RENCANA STRUKTUR RUANG

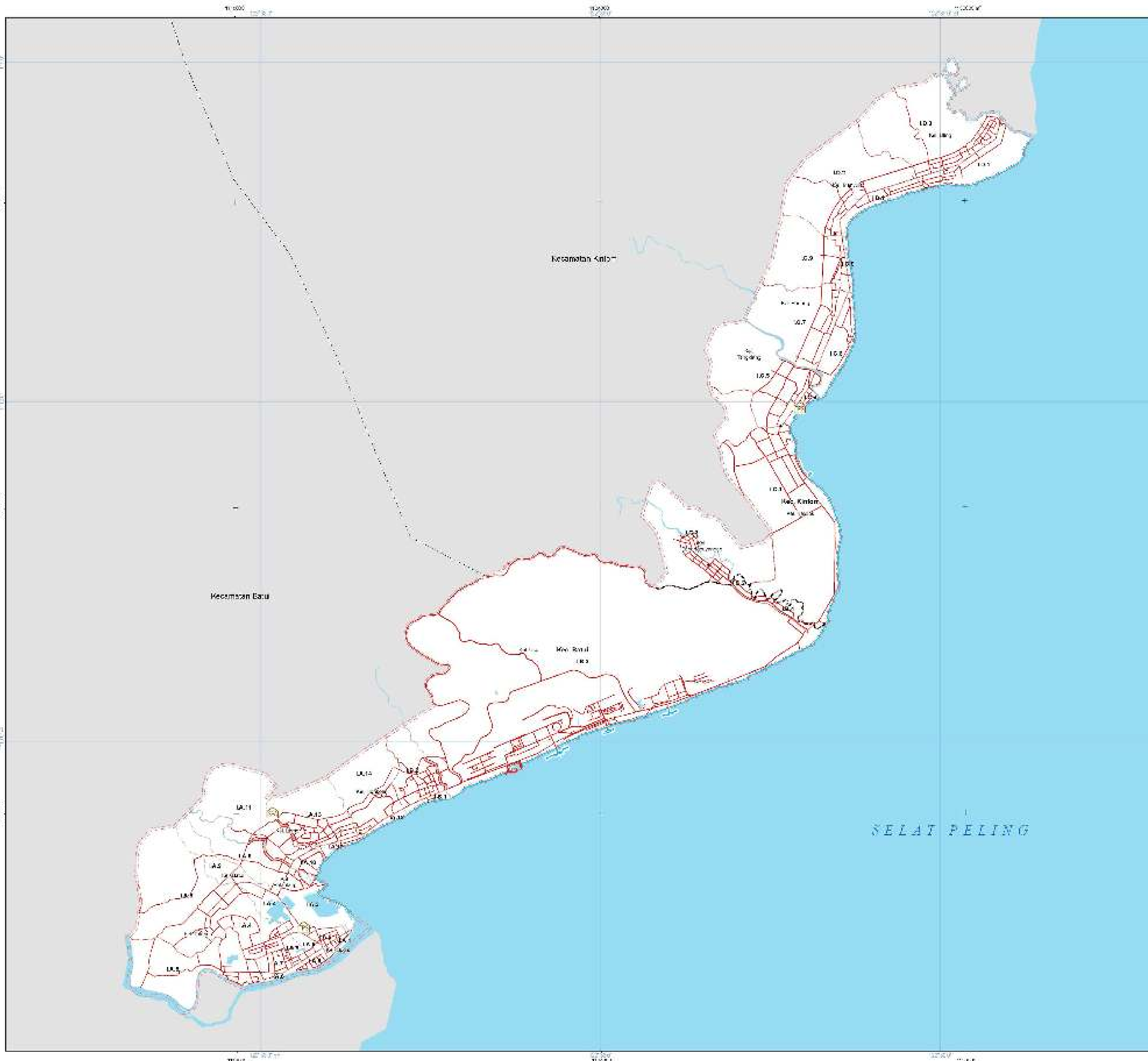
Rencana Struktur Ruang
Kawasan Industri Pengolahan Air
Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)

Sumber: Dinas Perencanaan Wilayah dan Kota Kabupaten Banggai

SUMBER DATA DAN SUMBER PETA:
1. Data Sektir Rencan Tengg (SRT) publikasi resmi Digital Globe tahun 2021
2. Foto Udara dan Foto Satelit yang telah terintegrasi dan Raster (format Geotiff) (BKG)
3. Pengukuran data tahun 2020-2021
Peta ini bukan dokumen resmi yang dapat digunakan untuk keperluan hukum

Mengetahui,
BUPATI BANGGAI

AMIRUDIN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

LAMPIRAN II.h
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KINTOM BATU TAHUN 2022-2042

**PETA RENCANA
JARINGAN PERSAMPAHAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Simbol Perencanaan	Salah Administrasi	Salah Perencanaan
● Simbol Lokasi Perencanaan	— Batas Kecamatan	— Batas Desa
Perencanaan	— Batas Desa/Kelurahan	— Batas RW
— Jalan	Jalan	— Batas RT
— Jalan Arteri	— Jalan Arteri	
— Jalan Kolektor	— Jalan Kolektor	
— Jalan Lokal	— Jalan Lokal	

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persampahan

- Simbol Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Simbol Tempat Pengolahan Sampah (TPS)
- Simbol Tempat Pengolahan Sampah Berasap (TPSB)

SUMBER DATA DAN SUMBER PETA:
1. Data Sektir Rencan Tengg (SRT) publikasi Digital Globe tahun 2021
2. Foto Udara dan Foto Terbang yang telah direktifikasi dan Raster (format Geotiff) tahun 2021
3. Pengolahan data tahun 2020 - 2021
Peta ini bukan dokumen resmi yang mengikat secara administratif

Mengetahui,
BUPATI BANGGAI

AMIRUDIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KINTOM BATUI TAHUN 2022-2042

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS RDTR KAWASAN KINTOM BATUI

Tabel 4.1 Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I							Tahap II
			1	2	3	4	5			Tahun 2027-2042
A Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan										
A.1	Perwujudan Pusat-Pusat Kegiatan									
1	Pengembangan PPK Honbola-Lamo	Sub WP A							APBD Kab. Banggai	Bappeda, DPUPR, Disperkimtan, Disperindag, Disdik, Dinkes, Dishub Kab. Banggai
2	Pengembangan SPPK Balantang, SPPK Kalolos, dan SPPK Uling	Sub WP A, Sub WP C, Sub WP D							APBD Kab. Banggai	Bappeda, DPUPR, Disperkitan, Disperindag, Disdik, Dinkes, Dishub Kab. Banggai
3	Pengembangan PL Kecamatan Tolando	Sub WP A							APBD Kab. Banggai	Bappeda, DPUPR, Disperkitan, Disperindag, Disdik, Dinkes, Dishub Kab. Banggai
4	Pengembangan PL Kelurahan Bugis, Balantang, Uso, Babang Buyangge, Tangkiang, Padang, Manyula	Sub WP A, Sub WP B, Sub WP C, Sub WP D							APBD Kab. Banggai	DPUPR, Disperkimtan, Disperindag, Disdik, Dinkes, Dishub Kab. Banggai
B. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi										
1	Pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer Bts. Kota Luwuk-Batui	Blok A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, B.1, B.2,							APBN	Kementerian PUPR

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I							Tahap II
			1	2	3	4	5			Tahun 2027-2042
		B.3, B.4, C.1, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, D.1, D.2 dan D.3.								
2	Peningkatan jaringan jalan lokal primer (LP)	Blok A.8, A.9, A.11, A.13, A.14, B.2, B.3, C.1,C.3, C.5, C.7, C.9, D.2 dan D.3						APBD Prov. Sulawesi Tengah	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Sulawesi Tengah	
3	Peningkatan Jalan Lokal Sekunder (JLS)	Blok A.1, A.2, A.3, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9; A.13, A.14, B.2, C.1 dan C.2.						APBD Kab. Banggai	DPUPR Kab. Banggai	
4	Peningkatan Jalan Lingkungan Primer (Jling-P)	Blok C.2, C.3, C.5, C.7, C.9, B.4, D.2, D.3.						APBD Kab. Banggai	DPUPR Kab. Banggai	
5	Peningkatan Jalan Lingkungan Sekunder	SWP A, B, C, D						APBD Kab. Banggai / Desa	DPUPR Kab. Banggai dan Pemerintah Desa	
6	Peningkatan Jalan Khusus	Blok B.1 dan B.3						Swasta	Swasta	
7	Rencana Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan	Wilayah Perencanaan						APBD Kab. Banggai	Dinas Perikanan Kab. Banggai	
8	Pengembangan Terminal Khusus Kawasan Peruntukan Industri	Blok B.3						APBN/KPBU	Kementerian Perindustrian, BUMN/Swasta	
9	Pembangunan Terminal Khusus Pangkalan Angkatan Laut	Blok D.1						APBN	Kementerian Pertahanan	
10	Penataan Terminal Penumpang Tipe C	Blok A.3						APBD Kab. Banggai	DPUPR Kab. Banggai dan Desa	
11	Penataan Pelabuhan Pengumpul Tangkiang	Blok C.1						APBN/APBD Kab. Banggai	Kementerian Perhubungan, DPUPR Kab. Banggai dan Desa	
12	Pembangunan Jaringan Rel Kereta Api Trans Sulawesi	SWP A, B, C, D						APBN/KPBU	Kementerian Perhubungan, BUMN/Swasta	

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I							Tahap II
			1	2	3	4	5			Tahun 2027-2042
13	Pembangunan Jembatan	Blok A.3, A.6, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.9, D.1, D.3							APBN, APBD Prov., APBD Kab. Banggai	Kementerian PUPR, Dinas BMPR Prov. Sulawesi Tengah, DPUPR Kab. Banggai dan Desa
14	Pembangunan Halte	Blok A.4, A.6, A.7, A.8, A.12, A.13, A.14, B.1, B.2, B.3, C.3, C.4, C.5, C.8, C.9, D.1, D.3.							APBD Kab. Banggai, Swasta	Dinas Perhubungan Kab. Banggai, BUMD/ Swasta
C. Perwujudan Sistem Jaringan Energi										
1	Pemeliharaan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan	Blok A.8, A.9, A.11, A.13, A.14, B.2, dan B.3							APBN	Kementerian ESDM, BUMN/Swasta
2	Pengembangan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga	SWP A, B, C, D							APBN	Kementerian ESDM dan BUMN/Swasta
3	Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Blok A.8, A.9, A.11, A.13, B.3, C.1, C.3, C.5, C.7, C.9, D.2 dan D.3							APBD Kab. Banggai	PLN
4	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Blok A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, D.1, D.2 dan D.3							APBD Kab. Banggai	PLN

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I							Tahap II
			1	2	3	4	5			Tahun 2027-2042
5	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP A, B, C, D							APBD Kab. Banggai	PLN
6	Pembangunan Gardu Listrik	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, B.1, B.2, C.1, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.9, D.1, D.2, dan D.3							APBD Kab. Banggai	PLN
D. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi										
1	Pengembangan Jaringan serat optik	Ruas jalan Bts Kota Luwuk – Batui							APBN	Kominfo, BUMN/Swasta
2	Pengembangan Jaringan Bergerak Seluler/Pembangunan Menara BTS	Blok A.5, B.2, C.1, C.5 dan D.2							APBN	Kominfo, BUMN/Swasta
E. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air										
1	Pembangunan/Peningkatan jaringan irigasi tambak	Blok A.3, A.4							APBD Kab. Banggai	Dinas Pertanian Kab. Banggai
2	Pembangunan pintu air	Blok A.1, A.3 dan A.12							APBD Prov. Sulawesi Tengah	Dinas Cipta Karya dan SDA Prov. Sulteng
3	Pembangunan embung	Blok A.5, A.8, A.9, A.11, A.13, A.14, B.2, B.3, C.1, C.3, C.5, C.7, C.9, D.1, D.2, D.3							APBD Kab./Desa	DPUPR Kab. Banggai, Pemerintah Desa
4	Normalisasi/Restorasi Muara Sungai Batui	Blok A.1, A.6, dan A.8							APBD Prov. Sulawesi Tengah	Dinas Cipta Karya dan SDA Prov. Sulteng

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I							Tahap II
			1	2	3	4	5			Tahun 2027-2042
F. Perwujudan Sistem Jaringan Air Minum										
1	Pembangunan unit distribusi	Seluruh SWP A, B, C, D							APBN/APBD Kab. Banggai	Kementerian PUPR, DPUPR Kab. Banggai
2	Pembangunan unit air baku	Sungai Batui, Sungai Luk, Sungai Kasambang, Sungai Tangkiang dan Sungai Kintom							APBN/APBD Kab. Banggai	Kementerian PUPR, DPUPR Kab. Banggai
3	Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	Setiap SWP A, B, C, D							APBN/APBD Kab. Banggai	Kementerian PUPR, DPUPR Kab. Banggai
4	Pembangunan sumur dangkal	Seluruh SWP A, B, C, D							APBD/APBDes	DPUPR Kab. Banggai, Pemerintah Desa
5	Pembangunan Bak Penampungan Air Hujan Skala individual	Seluruh SWP A, B, C, D							APBN/APBD Kab. Banggai	Kementerian PUPR, DPUPR Kab. Banggai, Pemerintah Desa
6	Pembangunan Sistem Tampungan Air Hujan Skala Kawasan	Blok A.14, B.3, B.4, C1 dan C.2							APBD/Swasta	DPUPR Kab. Banggai, Pengelola KPI
7	Pembangunan Bangunan Penangkap Mata Air	Blok D.2							APBD Kab. Banggai	DPUPR Kab. Banggai dan Desa
8	Pengendalian pemanfaatan air tanah	SWP A, B, C, D							APBD Prov. Sulawesi Tengah	Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah
G. Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)										
1	Pembangunan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	Blok A.3, B.3, C.1, dan D.1.							APBN/APBD Kab. Banggai	Kementerian PUPR, DPUPR Kab. Banggai
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	SWP A, B, C, D							APBN/APBD Kab. Banggai	Kementerian PUPR, DPUPR Kab. Banggai
3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	SWP A, B, C, D							APBN/APBD Kab. Banggai	Kementerian PUPR, DPUPR Kab. Banggai

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I							Tahap II
			1	2	3	4	5			Tahun 2027-2042
4	Pembangunan IPLT	Blok A.11							APBN/APBD Kab. Banggai	Kementerian PUPR, DPUPR Kab. Banggai
5	Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Blok B.3							APBD Kab. Banggai	Kementerian LHK, DLH Kab. Banggai, Pengelola Kawasan Industri
H. Rencana Jaringan Persampahan										
1	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Sementara (TPS)	Blok A.3 dan C.4							APBN/APBD Kab. Banggai	Kementerian PUPR, DLH Kab. Banggai
2	Pembangunan TPS3R	Blok A.13							APBN/APBD Kab. Banggai	Kementerian PUPR, DLH Kab. Banggai
3	Pembangunan Stasiun Peralihan Antara (SPA)	Blok A.13							APBN/APBD Kab. Banggai	Kementerian PUPR, DLH Kab. Banggai
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Semua blok							APBD Kab. Banggai	DLH Kab. Banggai
I. Rencana Jaringan Drainase										
1	Peningkatan dan rehabilitasi Jaringan Drainase primer	Semua blok							APBN	Kementerian PUPR
2	Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan drainase sekunder	Blok A.2, A.3, A.4, A.5, A.7, A.8, A.9, A.11, A.13, A.14, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2, C.3, C.5, C.7, C.9, D.2 dan D.3.							APBD Prov. Sulawesi Tengah	Dinas Cipta Karya dan SDA Prov. Sulteng
3	Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan drainase tersier	Semua blok							APBD Kab. Banggai	DPUPR Kab. Banggai
4	Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan drainase lokal	Blok A.14, C.5, C.7, C.9, dan D.2.							APBD Kab. Banggai/ APBDes	DPUPR Kab. Banggai, Pemerintah Desa

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I							Tahap II
			1	2	3	4	5			Tahun 2027-2042
5	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Blok A.1, A.3, dan A.12.						APBN/APBD Prov./ Kab. Banggai	Kementerian PUPR, Dinas Cipta Karya dan SDA Prov. Sulteng , DPUPR Kab. Banggai	
6	Pembangunan Bangunan Pelengkap Drainase	SWP A, B, C, D						APBN/APBD Prov./ Kab. Banggai	Kementerian PUPR, Dinas Cipta Karya dan SDA Prov. Sulteng , DPUPR Kab. Banggai	
J. Rencana Jaringan Prasarana Lainnya										
1	Pembangunan jalur evakuasi bencana	Blok A.1, A.2, A.4, A.5 A.6, A.7, A.10, A.11, A.12, A.13, B.1, B.2, B.3, B.4, C.2, C.3, C.4, C.5, C.7, C.8, C.9, D.2, dan D.3.						APBN/APBD Prov./ Kab. Banggai	BNPB, BPBD Prov. Sulawesi Tengah/Kab. Banggai	
2	Pengadaan sarana titik kumpul	Blok A.4, A.11, A.13, dan D.2.						APBN/APBD Prov./ Kab. Banggai	BNPB, BPBD Prov. Sulawesi Tengah/Kab. Banggai	
3	Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara	Blok A.13, B.2, C.3, C.5, dan D.3.						APBN/APBD Prov./ Kab. Banggai	BNPB, BPBD Prov. Sulawesi Tengah/Kab. Banggai	
4	Pembangunan Tempat Evakuasi Akhir	Blok C7 dan C9						APBN, APBD Prov./ Kab. Banggai	BNPB, BPBD Prov. Sulawesi Tengah/Kab. Banggai	
5	Pembangunan jalur pejalan kaki	Setiap blok						APBD Kab. Banggai	BPBD Kab. Banggai	
6	Pembangunan jalur sepeda	Setiap blok						APBD Kab. Banggai	BPBD Kab. Banggai	
7	Pembangunan Pengaman Pantai	Blok A.3,A.10,A.12,B.1, B.3, C.1,C.4,C.8, dan D.1						APBD Prov./ Kab. Banggai	Dinas Cipta Karya dan SDA Prov. Sulteng, DPUPR Kab. Banggai	

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan						Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Tahap I					Tahap II		
			1	2	3	4	5	Tahun 2027-2042		
8	Pembangunan tanggul penahan longsor	Blok A.1, A.3, A.6, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, B.1, B.2, B.3, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7 D.1, dan D.3.							APBD Prov./ Kab. Banggai	Dinas Cipta Karya dan SDA Prov. Sulteng, DPUPR Kab. Banggai

Tabel 4.2 Program Perwujudan Rencana Pola Ruang

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I							Tahap II
			1	2	3	4	5			Tahun 2027-2024
A	Perwujudan Zona Lindung									
1	Zona Badan Air									
	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	SWP A, B, C, D.						APBD Prov./ Kab. Banggai	Dinas Cipta Karya dan SDA Prov. Sulteng, DPUPR Kab. Banggai	
	Konservasi Kawasan Mata Air	Blok D.2						APBD Prov./ Kab. Banggai	DLHK Prov. Sulteng, DLHK Kab. Banggai	
2	Zona Perlindungan Setempat									
	Penataan, pengelolaan, dan perlindungan fungsi sempadan pantai	SWP A, B, C, D.						APBD Prov./ Kab. Banggai	Dinas Cipta Karya dan SDA Prov. Sulteng, DPUPR Kab. Banggai	
	Penataan, pengelolaan, dan perlindungan fungsi sempadan sungai	SWP A, B, C, D.						APBD Prov./ Kab. Banggai	Dinas Cipta Karya dan SDA Prov. Sulteng, DPUPR Kab. Banggai	
	Penataan, pengelolaan, dan perlindungan fungsi sempadan mata air	SWP D.						APBD Prov./ Kab. Banggai	Dinas Cipta Karya dan SDA Prov. Sulteng, DPUPR Kab. Banggai	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan dan Perlindungan Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, dan Sempadan Mata Air	SWP A, B, C, D.						APBD Kab. Banggai	Dinas Cipta Karya dan SDA Prov. Sulteng, DPUPR Kab. Banggai	
3	Zona Ruang Terbuka Hijau									
	Pembangunan dan Pengelolaan Rimba Kota	Blok A.3						APBN/APBD Kab. Banggai	Kementerian PUPR, DPUPR Kab. Banggai	
	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Kecamatan	Blok A.7						APBN/APBD Kab. Banggai	Kementerian PUPR, DPUPR Kab. Banggai	
	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Kelurahan	Blok A.2, A.13, B.2, C.3, C.5, C.9 dan D.3.						APBD Kab. Banggai/ APBDes	DPUPR Kab. Banggai, Pemerintah Desa	
	Pembangunan dan Pengelolaan Taman RW	Blok D.3.						APBD Kab. Banggai/ APBDes	DPUPR Kab. Banggai, Pemerintah Desa	

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I							Tahap II
			1	2	3	4	5			Tahun 2027-2024
	Pemeliharaan dan Pengelolaan Pemakaman	Blok A.3, A.4, A.14, C.3, C.7 dan D.3.							APBD Kab. Banggai/ APBDes	DPUPR Kab. Banggai, Pemerintah Desa
	Pembangunan Jalur Hijau	Blok A.7, A.8, A.9, A.11, A.13, A.14, B.2, B.4, C.1, C.2, C.3, C.5, C.7, C.9, D.2, dan D.3.							APBD Kab. Banggai/ APBDes	DPUPR Kab. Banggai, Pemerintah Desa
	Pengadaan Tanah untuk pencapaian target RTH publik 20%	SWP A, B, C, D.							APBD Kab. Banggai	DPUPR Kab. Banggai
4	Zona Ekosistem Mangrove									
	Penataan, pengelolaan, dan perlindungan ekosistem mangrove	Blok A.1, A.3 dan A.4							APBD Prov./ Kab. Banggai	DLH Prov. Sulteng, DLH Kab. Banggai
	Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove	Blok A.1, A.3 dan A.4							APBD Kab. Banggai	DLH Kab. Banggai
B	Perwujudan Zona Budidaya									
1	Zona Hutan Produksi									
	Pengendalian zona hutan produksi yang dapat di konversi	Blok B.3							APBN	BPKH/Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	Zona Pertanian									
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Blok A.5, A.8, A.9, A.11, A.13, A.14, B.2, B.3, C.1, C.3, C.5, C.7, C.9, D.1, D.2, dan D.3.							APBD Kab. Banggai	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Banggai
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	Blok A.5, A.8, A.9, A.11, A.13, A.14, B.2, B.3, C.1, C.3, C.5, C.7, C.9, D.1, D.2, dan D.3.							APBD Kab. Banggai	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Banggai

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I							Tahap II
			1	2	3	4	5			Tahun 2027-2024
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	Blok A.5, A.8, A.9, A.11, A.13, A.14, B.2, B.3, C.1, C.3, C.5, C.7, C.9, D.1, D.2, dan D.3.							APBD Kab. Banggai	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Banggai
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Blok A.5, A.8, A.9, A.11, A.13, A.14, B.2, B.3, C.1, C.3, C.5, C.7, C.9, D.1, D.2, dan D.3.							APBD Kab. Banggai	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Banggai
	Program Penyuluhan Pertanian/Perkebunan	Blok A.5, A.8, A.9, A.11, A.13, A.14, B.2, B.3, C.1, C.3, C.5, C.7, C.9, D.1, D.2, dan D.3.							APBD Kab. Banggai	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kab. Banggai
	Penyusunan Masterplan Kawasan Wisata	Blok A.11							APBD Kab. Banggai	Dinas Pariwisata Kab. Banggai
	Pembangunan Daya Tarik Wisata	Blok A.11							APBD Kab. Banggai	Dinas Pariwisata Kab. Banggai
	Pembangunan Prasarana Wisata	Blok A.11							APBD Kab. Banggai	Dinas Pariwisata Kab. Banggai
	Penyediaan dan Pembangunan Fasilitas/Sarana Pariwisata	Blok A.11							APBD Kab. Banggai	Dinas Pariwisata Kab. Banggai
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Wisata	Blok A.11							APBD Kab. Banggai	Dinas Pariwisata Kab. Banggai
3	Zona Perikanan									
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Blok A3, A4							APBD Kab. Banggai	Dinas Perikanan Kab. Banggai
	Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Blok A3, A4							APBD Kab. Banggai	Dinas Perikanan Kab. Banggai

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I							Tahap II
			1	2	3	4	5			Tahun 2027-2024
	Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Blok A3, A4							APBD Kab. Banggai	Dinas Perikanan Kab. Banggai
4	Zona Kawasan Peruntukan Industri									
	Penyusunan FS, Masterplan dan DED Kawasan Industri	Blok A.14, B.3, B.4, C.1, dan C.2.							APBD Kab. Banggai	Disperindag Kab. Banggai
	Penyusunan AMDAL Kawasan Industri	Blok A.14, B.3, B.4, C.1, dan C.2							APBD Kab. Banggai	Disperindag Kab. Banggai
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Industri	Blok A.14, B.3, B.4, C.1, dan C.2							APBD Kab. Banggai/ BUMN/ BUMD/ Swasta, KPBU	Disperindag Kab. Banggai, BUMN/BUMD/Swasta
	Pemasaran Kawasan Industri	Blok A.14, B.3, B.4, C.1, dan C.2							APBD Kab. Banggai	Disperindag Kab. Banggai
	Pengembangan sarana dan prasarana di luar kawasan industri	SWP A, B, C, D							APBD Kab. Banggai	DPUPR Kab. Banggai
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	SWP A, B, C, D							APBD Kab. Banggai	Disperindag Kab. Banggai
	Pengendalian pembangunan dengan perijinan, pengawasan, insentif dan disinsentif, penertiban yang tegas pada kawasan peruntukan industri	Blok A.14, B.3, B.4, C.1, dan C.2							APBD Kab. Banggai	Disperindag Kab. Banggai
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	SWP A, B, C, D							APBD Kab. Banggai	Disperindag Kab. Banggai
5	Zona Sarana Pelayanan Umum									
	Pembangunan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum skala kota	Blok A.14.							APBD Kab. Banggai	DPUPR, Diperkimtan, Disdik, Dinkes, Disperindag, Dishub, Kemenag, Kantah Kab. Banggai
	Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum skala kecamatan	Blok A.2, A.7, C.5 dan D.2.							APBD Kab. Banggai	DPUPR, Diperkimtan, Disdik, Dinkes, Disperindag, Dishub, Kemenag, Kantah Kab. Banggai

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I							Tahap II
			1	2	3	4	5			Tahun 2027-2024
	Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum skala kelurahan	Blok A.2, A.4, A.5, A.7, A.8, A.9, A.12, A.13, B.2, C.3, C.5, C.6, C.8, D.1, dan D.2							APBD Kab. Banggai	DPUPR, Disperkimtan, Disdik, Dinkes, Disperindag, Dishub, Kemenag, Kantah Kab. Banggai
	Pengembangan dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum skala RW	Blok A.1, dan A.11.							APBD Kab. Banggai/ APBDes	DPUPR, Disperkimtan, Disdik, Dinkes, Disperindag, Dishub, Kemenag, Kantah Kab. Banggai, Pemerintah Desa
6	Zona Perumahan									
	Pengembangan perumahan kepadatan sedang	Blok A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, D.1, D.2 dan D.3.							APBN/ APBD Kab. Banggai	Kementerian PUPR, Kantah, Disperkimtan, DPUPR Kab. Banggai
	Pengembangan perumahan kepadatan rendah	Blok A.1, A.2, A.3, A.4, A.6, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13, A.14, B.1, B.2, C.1, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, D.1, D.2 dan D.3.							APBN/ APBD Kab. Banggai	Kementerian PUPR, Kantah, Disperkimtan, DPUPR Kab. Banggai
	Pengembangan PSU Perumahan	SWP A, B, C, D.							APBN/ APBD Kab. Banggai	Kementerian PUPR, Kantah, Dispekimtan,DPUPR Kab. Banggai
	Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah	SWP A, B, C, D.							APBN/ APBD Kab. Banggai	Bappeda, Kantah, Disperkimtan, DPUPR Kab. Banggai
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	SWP A, B, C, D.							APBN/ APBD Kab. Banggai	Kementerian PUPR, Disperkimtan, Kantah, DPUPR Kab. Banggai
	Pembangunan rusun pekerja	SWP A							APBN/ APBD Kab. Banggai	Kementerian PUPR, Disperkimtan, Kantah, DPUPR Kab. Banggai

No.	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Waktu dan Tahapan Pelaksanaan					Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Tahap I							Tahap II
			1	2	3	4	5			Tahun 2027-2024
8	Zona Perdagangan dan Jasa									
	Penyusunan RTBL Kawasan Perdagangan dan Jasa	Blok A.3 dan C.1						APBD Kab. Banggai	DPUPR Kab. Banggai	
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala WP	Blok A.3 dan C.1						APBD Kab. Banggai	Disperindag, Disperkimtan, DPUPR, Kantah Kab. Banggai	
	Pembangunan dan Pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa skala SWP	Blok A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.14, B.2, C.4, C.5, C.6, C.7, C.8, C.9, D.1, D.2 dan D.3.						APBD Kab. Banggai	Disperindag, Disperkimtan, DPUPR, Disperindag, Kantah Kab. Banggai	
	Penyusunan RTBL Kawasan Mixed Use	Blok A.12, A.13, dan A.14						APBN/APBD Kab. Banggai	Kementerian PUPR, DPUPR Kab. Banggai	
	Pengembangan kawasan mixed use	Blok A.12, A.13, dan A.14						APBD Kab. Banggai	Disperkimtan, DPUPR dan Kantah Kab. Banggai	
9	Zona Perkantoran									
	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor pemerintah	Blok A.4, A.5, A.7, C.1, C.3, dan D.2.						APBD Kab. Banggai	DPUPR Kab. Banggai	
	Pengembangan perkantoran swasta	SWP A, B,C, D.						BUMD/Swasta	BUMD/Swasta	
10	Zona Transportasi									
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Blok A.3						APBD Kab. Banggai	DPUPR, Dinas Perhubungan Kab. Banggai	
	Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan	Blok C.1						APBN	Kementerian Perhubungan	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Blok A.3 dan C.1						APBD Kab. Banggai	DPUPR, Dinas Perhubungan Kab. Banggai	
11	Zona Pertahanan dan Keamanan							APBN		
	Pembangunan Pangkalan AL dan sarana serta prasarana pendukungnya	Blok D.1						APBN	Kementerian Pertahanan Dan Ketahanan	
	Pemeliharaan kantor polisi setempat	Blok A.4 dan C.9						APBN	Kementerian Pertahanan Dan Ketahanan	

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN
PERATURAN ZONASI RDTR KAWASAN KINTOM BATUI TAHUN 2022-2042

Kode	Judul	Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Lainnya		Zona Transportasi
		PS	EM	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	KPI	HPK	P-3	IK-2	MBT	HK	PL-2	PL-6	TR
		Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Peruntukan Industri	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Terminal/ Pelabuhan
A	PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM																										
011	Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka Kacang Dan Biji-Bijian Penghasil Minyak																										
0111	Pertanian Padi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	I	I	X	X	X	B2,B4	X	X
0112	Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X
0113	Perkebunan Tebu	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	I	I	X	X	X	X	X	X
0114	Perkebunan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
0115	Pertanian Tanaman Berserat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	I	I	X	X	X	B2,B4	X	X
0116	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	I	I	X	X	X	B2,B4	X	X
0119	Pertanian Tanaman Tahunan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	B2,B4	X	X
0121	Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	B2,B4	X	X
0122	Pertanian Buah Jeruk	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	B2,B4	X	X
0123	Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	B2,B4	X	X
0124	Pertanian Sayuran Dan Buah Semak Dan Buah Biji Kacang- Kacangan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
0125	Perkebunan Buah Kelapa	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
01261	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	I	I	X	X	X	X	X	X
01262	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	I	I	X	X	X	X	X	X
01269	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	I	I	X	X	X	X	X	X
0127	Pertanian Cabai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	I	I	X	X	X	B2,B4	X	X
01283	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	B2,B4	X	X
01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Nonrimpang	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	B2,B4	X	X
01286	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Danpertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar Obat Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	B2,B4	X	X
01289	Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	B2,B4	X	X
0129	Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	I	I	X	X	X	B2,B4	X	X
013	Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
0141	Peternakan Kuda Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X
0142	Peternakan Unta Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X

Kode	Judul	Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Lainnya		Zona Transportasi
		PS	EM	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	KPI	HPK	P-3	IK-2	MBT	HK	PL-2	PL-6	TR
		Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Peruntukan Industri	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Terminal/ Pelabuhan
091	Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X
099	Industri Pengolahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	T1, B1,B2	X	X	X	X
C	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING																										
101	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X
102	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Produk Ikan																										
1021	Industri Pengasapan/Pemanggan gan Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X
10212	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X
103	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X
104	Industri Penggilingan Padi, Tepung, Pati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X
106	Industri Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
107	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
108	Industri Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110	Industri Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Industri Pemintalan, Pertenunan Dan Penyempurnaan Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
131	Industri Tekstil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
139	Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
141	Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14120	Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1,B3	T1,B3	T1,B3	T1,B3	T1,B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X
142	Industri Pakaian Jadi Rajutan Dan Sulaman/Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
143	Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
151	Industri Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
152	Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
161	Industri Barang Dari Kayu, Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
162	Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
170	Industri Percetakan Dan Kegiayan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
181	Industri Produk Dari Batubara	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
191	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
192	Industri Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
201	Industri Barang Kimia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
202	Industri Serat Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X

Kode	Judul	Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Lainnya		Zona Transportasi
		PS	EM	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	KPI	HPK	P-3	IK-2	MBT	HK	PL-2	PL-6	TR
		Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Peruntukan Industri	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Peruntukan Pertambangan Batuan	Perintahan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Terminal/ Pelabuhan
203	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
210	Industri Karet Dan Barang Dari Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X
221	Industri Barang Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
222	Industri Kaca Dan Barang Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
231	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X
239	Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X
251	Industri Senjata Dan Amunisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X
252	Industri Barang Logam Lainnya Dan Jasa Pembuatan Barang Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
259	Industri Batu Baterai Dan Akumulator Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X
272	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X
281	Industri Mesin Untuk Keperluan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X
282	Industri Pembuatan Kapal Dan Perahu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X
301	Industri Alat Angkut Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	B1	B1,B2
309	Industri Furniture	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X
310	Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin Dan Peralatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X
331	Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1,B1,B2	X	X	B1	X
332	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Pans Dan Udara Dingin	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T1,B1,B2	X	X	B1	X
D	KETENAGALISTRIKAN																										
3511	Penunjang Tenaga Listrik	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4
3512	Pengadaan Dan Distribusi Gas Alam Dan Buatan	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4
352	Pengadaan Gas Alam Dan Buatan																										
35201	Distribusi Gas Alam Dan Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
35202	Pengadaan Gas Bio	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1	B1	B1	B1	B1	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B4	B1,B4	X	X	B1,B4	X	B1,B4	B1,B4
35203	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin Dan Produksi Es	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B4	B1,B2	X	X	X	X	X	X
353	Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment Dan Pemulihan Material Sampah Dan Aktivitas Remediasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1,B4	B1,B4
E	TREATMENT AIR																										
360	Treatment Air Limbah	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4
370	Pengumpulan Limbah Dan Sampah	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4
381	Treatment Dan Pembuangan Sampah	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4
382	Treatment Dan Pembuangan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya																										
38211	Produksi Kompos Sampah Organik	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X	B1,B4	B1,B4	X	X	X	X	X
38212	Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X	B1,B4	X	X	X	X	X	X

Kode	Judul	Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Lainnya		Zona Transportasi
		PS	EM	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	KPI	HPK	P-3	IK-2	MBT	HK	PL-2	PL-6	TR
		Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Peruntukan Industri	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Terminal/ Pelabuhan
38220	Pemulihan Material	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
383	Konstruksi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X	X	X	B1,B4	X	X	X	X
F	KONSTRUKSI GEDUNG																										
41011	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1,T2	T1,T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2,B1,B2,B4	X	T2,B4	T2,B4	X	X	X	X	X
41012	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1,B2,B4	T1, B1,B2,B4	T1, B1,B2, B4	T1, B1,B2, B4	T1	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1,B1, B2	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	X	X	B1,B2,B4	X	B1,B2, B4	T1,B1,B2,B4
41013	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2, B4	X
41014	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1,B2,B4	T1, B1,B2,B4	T1	T1	T2,B1,B2	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1,B1, B2	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X
41015	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1,B2,B4	T1, B1,B2,B4	T1, B1,B2, B4	T1, B1,B2, B4	T2,B1,B2	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X
41016	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1,B2,B4	T1, B1,B2,B4	T1, B1,B2, B4	T1, B1,B2, B4	T2,B1,B2	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X
41017	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1,B2,B4	T1, B1,B2,B4	T1, B1,B2, B4	T1, B1,B2, B4	T2,B1,B2	T2,B1, B2	T2,B1, B2	T2,B1, B2	T2,B1, B2	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X
41018	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1,B2,B4	T1, B1,B2,B4	T1, B1,B2, B4	T1, B1,B2, B4	T2,B1,B2	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1,B1, B2	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	X	X	B1,B2	X	X	X
41019	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	T1, B1,B2,B4	T1, B1,B2,B4	T1, B1,B2, B4	T1, B1,B2, B4	T2,B1,B2	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	B1,B2,B4	X	B1,B2,B4	X	X	X	B1,B2	B1,B2, B4	B1,B2,B4
4102	Konstruksi Jalan Dan Jaringan Rel	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	B1	X	T1, B1	X	X	T1, B1	T1, B1	B1	B1
4210	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan																										
42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2, B4	T1,B1,B2, B4	T1,B1,B2, B4	T1,B1,B2, B4	T1,B1,B2, B4	T1,B1,B2, B4	T1,B1,B2, B4	T1,B1,B4	T1,B1,B2, B4	T1, B1,B2	T1, B1,B2	T1, B1,B2	T1, B1,B2	T1, B1,B2	T1, B1,B2	T1, B1,B2	B1,B2	B4	T1, B1,B2	T1, B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2,B 4	T1,B1,B2, B4	B1,B2	B1,B2
42102	Konstruksi Jalan Rel	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2, B4	T1,B1,B2, B4	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B2, B4	T1, B1,B2	T1, B1,B2	T1, B1,B2	T1, B1,B2	T1, B1,B2	T1, B1,B2	T1, B1,B2	B1,B2	B4	T1, B1,B2	T1, B1,B2	T1,B1,B2	X	T1,B1,B2, B4	B1,B2	B1,B2
42103	Konstruksi Terowongan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1,B2	T1, B1,B2	X	T1, B1,B2	T1, B1,B2	T1, B1,B2	T1, B1,B2	B1,B2	B4	T1, B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2
42104	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1,B2	T1, B1,B2	X	T1, B1,B2	T1, B1,B2	T1, B1,B2	T1, B1,B2	B1,B2	B4	T1, B1,B2	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2
422	Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase																										
42201	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	T1,B1,B4	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	B1,B4	B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	B1,B2,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	B1,B2	B1,B2
42202	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	B1,B4	B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	B1,B2,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	B1,B2	B1,B2
42203	Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	B1,B4	B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	B1,B2,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	B1,B2	B1,B2
42204	Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1,B4	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	B1,B4	B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	B1,B2,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	B1,B2	B1,B2
42205	Konstruksi Sentral Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2
42206	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	B1,B4	B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	B1,B2,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	B1,B2	B1,B2
42207	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	B1,B4	B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	B1,B2,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	B1,B2	B1,B2
42209	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	B1,B4	B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	B1,B2,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	B1,B2	B1,B2
429	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air																										
42911	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	B1,B2	B4	T1,B1,B2	T1,B1,B2	B1,B2,B4	T1,B1	T1,B1	B1	B1
42912	Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	T1,B1,B2	X	B1,B2	I
42913	Pengerukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	X	X	X	X	B1,B2

Kode	Judul	Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Lainnya		Zona Transportasi
		PS	EM	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	KPI	HPK	P-3	IK-2	MBT	HK	PL-2	PL-6	TR
		Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kola	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Peruntukan Industri	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Terminal/ Pelabuhan
42914	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	T1,B1,B2	B1,B2	X	X	X	X
42915	Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B4	T1,T2,B1,B2	X	X	X	X	X	X
42916	Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X
42918	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	B1,B2	X	T1, B1	T1, B1	X	T1, B1	T1, B1	B1	X
42919	Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air	X	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	B1,B2	B4	T1, B1	T1, B1	B1, B4	T1, B1	T1, B1	B1	B1
42921	Jasa Pekerjaan Kontruksi Pelindung Pantai	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B4	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X
42922	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, Dan Industri Lainnya	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	T1,B1,B2	X	T1,B1,B2,B4	X	B1,B2	B1,B2
42923	Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer Dan Peluncuran Satelit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
42924	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,B4	X	X	X
4293	Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	B1	B4	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	B1,B2	B1,B2
431	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya	T1,B1,B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	B1,B2	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	B1,B2	T1,B1,B2,B4	T1,B1,B2	B1,B2	B1,B2
432	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	T1,B1,B4	X	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	X	I	I	I	I	I	I	I
433	Konstruksi Khusus Lainnya	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B1	X	I	I	I	I	I	I	I
439	Perdangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	B1	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2
G	PERDAGANGAN MOBIL																										
451	Reparasi Dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
452	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
453	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
454	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
461	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
462	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X
463	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
464	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	T1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
465	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
466	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
469	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
471	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman, Dan Tembakau Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	I	I	T1	X	X	X	X	X	X	T1,B2	X	X	X	X	X	X

Kode	Judul	Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Lainnya		Zona Transportasi
		PS	EM	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	KPI	HPK	P-3	IK-2	MBT	HK	PL-2	PL-6	TR
		Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Peruntukan Industri	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Peruntukan Pertambangan Batuan	Perintahan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Terminal/ Pelabuhan
472	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	I	I	T1	X	X	X	X	X	X	T1,B2	X	X	X	X	X	X
473	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B3	T1,B1, B3	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	X	X	X	X	X	X
474	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	X	X	X	X	X	X
475	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T1,B2	X	X	X	X	X	X
476	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
477	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B3	T1, B3	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
478	Perdagangan Eceran Bukan Di Toko, Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
479	Pengangkutan Dan Pergudangan	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	I	I	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	X	X	X	X	X
H	ANGKUTAN JALAN REL																										
491	Angkutan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B4	X	B4	X	X	X	X	B4	B4
492	Angkutan Melalui Saluran Pipa	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B4	X	B4	X	X	X	X	B4	I
493	Angkutan Darat Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B4	X	B4	X	B1,B4	X	X	B4	I
494	Angkutan Laut	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	X	B4	X	B4	X	X	B4	I
501	Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
502	Pergudangan Dan Penyimpanan	B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I
52101	Aktivitas Cold Storage	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	B1,B4	X	X	X	X	I	B1,B2,B4
52102	Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	X	X	X	X	I	B1,B2,B4
52103	Penyimpanan Minyak Dan Gas Bumi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4
52104	Aktivitas Penyimpanan B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	B1	X
52105	Fasilitas Penyimpanan Sumber Radiasi Pengion	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X
52106	Penyimpanan Yang Termasuk Dalam Naturally Occuring Radioactive Material (Norm)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52107	Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52108	Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	I	X
52109	Aktivitas Penunjang Angkutan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	B1,B2,B4	X	I	B1,B2,B4
522	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	B4	X	X	X	X	X	B1,B2	X	B1,B2	B1,B2	X	X	X	B1	I
531	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	T1, B2	T1, B2	X	X	X	B2	B2
532	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2	X	T1, B2	T1, B2	X	X	X	B2	B2
I	PENYEDIA AKOMODASI JANGKA PENDEK																										
551	Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2	B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	B1,B2
559	Restoran Dan Penyedia Makanan Keliling	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2,B3	B1,B2,B3	B1,B2	B1,B2	T1,B1,B2,B4	X	X	X	X	B1,B2,B4	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X
56101	Rumah/Warung Makan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2, B3	T1,B1,B2, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,B4	X	T1,B1,B2, B4	T1,B1,B2, B4	X	X	X	X	B1,B2
56102	Kedai Makanan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2, B3	T1,B1,B2, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,B4	X	T1,B1,B2, B4	T1,B1,B2, B4	X	X	X	T1,B1, B2	B1,B2
56103	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	X	X	T1,B1	I	I	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	I	I	T1,B1	X	X	X	X	T1,B1,B4	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1	B1

Kode	Judul	Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Lainnya		Zona Transportasi
		PS	EM	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	KPI	HPK	P-3	IK-2	MBT	HK	PL-2	PL-6	TR
		Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Peruntukan Industri	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Peruntukan Pertambangan Batuan	Perintahan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Terminal/ Pelabuhan
56104	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya	X	X	X	T1,B1	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	X	I	I	I	X	I	I	I
56109	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	I	I	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1,B4	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,B1,B4	T1,B1	B1
562	Penyediaan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56301	Kelab Malam Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B4	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56302	Rumah Minum/Kafe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B4	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56303	Kedai Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2, B3	T1,B1,B2, B3	T1	T1	X	X	X	X	X	T1,B1,B2,B4	X	T1,B1,B2, B4	T1,B1,B2, B4	X	X	X	T1,B1, B2	B1,B2
56304	Rumah/Kedai Obat Tradisional	X	X	X	T1,B1	I	I	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	I	T1,B3	T1,B1	X	X	X	X	T1,B1,B4	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	T1,B1	B1
56305	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	T1,B1,B3	T1,B1,B3	I	I	X	X	X	X	X	T1,B1,B4	X	T1,B1,B4	T1,B1,B4	X	X	T1,B1,B4	T1,B1, B2	B1
56306	Informasi Dan Komunikasi	X	X	X	T1,B1	I	I	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	I	I	I	I	I	I
J	AKTIVITAS PENERBITAN BUKU, MAJALAH DAN TERBITAN LAINNYA																										
581	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
582	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
591	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
592	Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
601	Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
602	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
611	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B2	B1,B4	B1,B4	X	I	B1,B4	B1,B4	B1,B4
612	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B2	B1,B4	B1,B4	X	I	B1,B4	B1,B4	B1,B4
613	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B2	B1,B4	B1,B4	X	I	B1,B4	B1,B4	B1,B4
619	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B1,B4	B4	B1,B4	B1,B4	X	I	B1,B4	B1,B4	B1,B4
620	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting Dan Kegiatan Ybdi; Portal Web	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X
631	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	X	X
639	Aktivitas Keuangan Dan Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X	X
K	PERANTARA MONETER																										
641	Aktivitas Perusahaan Holding	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B4	T1,B4	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	B4	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2
642	Trust, Pendanaan Dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
643	Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
644	Lembaga Penjamin Simpanan (Lps)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
645	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
649	Asuransi Dan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
651	Reasuransi Dan Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
652	Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
653	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Kode	Judul	Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Lainnya		Zona Transportasi
		PS	EM	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	KPI	HPK	P-3	IK-2	MBT	HK	PL-2	PL-6	TR
		Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Peruntukan Industri	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Peruntukan Pertambangan Batuan	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Terminal/ Pelabuhan
	Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun																										
661	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
662	Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
663	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
664	Real Estat	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	X	I	X	I	I	X	X	X	I	I
L	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA																										
6811	Kawasan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1,B2	B1,B2	T2	T2	T2	T2	T2	B2,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
68120	Kawasan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B4	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X
68130	Real Estate Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X
682	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M	AKTIVITAS HUKUM																										
691	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
692	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
701	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
702	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
711	Analisis Dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
712	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
721	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	I	X	X	X	T1,B4	I	T1	T1	X	X	X	X	X
722	Periklanan	I	I	I	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	T1	I	X	X	X	T1,B4	I	T1	X	X	X	X	X	X
731	Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
732	Aktivitas Desain Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
741	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
742	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	I	I	I	I	I	I	I	I	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,B4	I	X	X	X	X	X	X	X
743	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
749	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
750	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	X	X	X
N	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA																										
771	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	X	X	X	X	X	T1,B4	X	X	X	X	X	X	I	I

Kode	Judul	Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Lainnya		Zona Transportasi
		PS	EM	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	KPI	HPK	P-3	IK-2	MBT	HK	PL-2	PL-6	TR
		Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Peruntukan Industri	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Peruntukan Pertambangan Batuan	Perintahan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Terminal/ Pelabuhan
772	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
773	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B4	T1,B1	T1,B4	T1,B4	X	X	X	I	I
774	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
781	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
782	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
783	Pelatihan Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
784	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggaraan Tur	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
791	Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
799	Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1
801	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
802	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1,B4	X	X	X	X	X	X	I	I
803	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
811	Aktivitas Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
812	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,B4	I	I	I	X	X	X	I	I
813	Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,B4	X	I	X	X	X	X	T1	T1
821	Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,B4	X	T1	T1	X	X	X	T1	T1
822	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, Dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
823	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
829	Administrasi Pemerintah, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAN SOSIAL																										
841	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidanghubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8421	Pertahanan Dan Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2
8422	Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat	B1,B4	X	X	X	X	X	X	X	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	X	X	X	X	X	I	X	I	I
8423	Jaminan Sosial Wajib	B2	B2	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B4	X	X	X	X	X	X	I	I
843	Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	I	I	I	I	I	T1,B4	X	X	X	X	X	X	X	X
P	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DASAR																										
851	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	I	I	I	I	T1,B1,B4	X	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X
852	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	I	I	I	I	T1,B1,B4	X	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X
853	Pendidikan Lain Nya Pesantren/Sekolah Agama Lainnya)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	T1,B1,B4	X	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X

Kode	Judul	Perlindungan Setempat	Zona Ekosistem Mangrove	Zona Ruang Terbuka Hijau						Perumahan		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkantoran	Zona Sarana Pelayanan Umum				Zona Kawasan Peruntukan Industri	Zona Hutan Produksi	Zona Pertanian	Zona Perikanan	Zona Pertambangan	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Lainnya		Zona Transportasi
		PS	EM	RTH-1	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	R-3	R-4	K-2	K-3	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	KPI	HPK	P-3	IK-2	MBT	HK	PL-2	PL-6	TR
		Perlindungan Setempat	Ekosistem Mangrove	Rimba Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	Perdagangan & Jasa Skala WP	Perdagangan & Jasa Skala SWP	Perkantoran	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Peruntukan Industri	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Peruntukan Pertambangan Batuan	Perintahan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Terminal/ Pelabuhan
854	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	I	I	I	I	T1,B1,B4	X	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X
855	Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B2	T1,B2	T1,B2	I	I	I	I	T1,B1,B4	X	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X
Q	AKTIVITAS RUMAH SAKIT																										
861	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah																										
86101	Aktivitas Puskesmas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	I	I	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X
86102	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	X	I	I	I	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X
86103	Aktivitas Klinik Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	X	I	I	X	X	X	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X
86104	Aktivitas Klinik Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	I	I	I	I	B1,B2,B4	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X
86105	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1	I	I	I	I	B1,B2,B4	X	B1,B2	X	X	X	X	X	X
86109	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1	I	I	X	X	B1,B2,B4	X	B1,B2	X	X	B1,B2	X	X	X
862	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1,B1	I	I	I	I	X	X	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X
869	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1,B1	I	I	I	B3	X	X	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X
871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B3	X	X	B2	X	X	X	X	X	X
872	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B3	X	X	B2	X	X	X	X	X	X
873	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	I	B3	X	X	B2	X	X	X	X	X	X
879	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	B3	B3	X	X	B2	X	X	X	X	X	X
881	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	B3	B3	X	X	B2	X	X	X	X	X	X
889	Kesenian, Hiburan Dan Rekreasi	X	X	X	X	X	X	X	X	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	B1,B2	I	I	B3	B3	X	X	B2	X	X	X	X	X	X
R	AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN, DAN KREATIVITAS																										
9001	Aktivitas Pekerja Kreatif Dan Pekerja Seni	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1,B3	T1,B3	X	T1,B2	T1,B2	T1,B2	T1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9002	Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival Seni	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1	T1	X	T1,B2	T1,B2	T1,B2	T1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9003	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	T1	T1	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	T1	T1	X	T1,B2	T1,B2	T1,B2	T1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9004	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	T1,B2	X	T1,B2	T1,B2	T1,B2	T1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9101	Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah	X	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	T1,B1,B2,B4	X	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X
9102	Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani Dan Cadangan Alam	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	X	X	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	X	T1	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9103	Aktivitas Olahraga	T1,B1	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9311	Aktivitas Klub Olahraga	X	X	X	T1,B1,B2, B4	T1,B1,B2, B4	T1,B1,B2	X	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	T1,B1, B2	T1,B1, B2	T1,B1,B2	I	I	I	I	T1,B1,B2,B4	X	T1,B1	X	X	B1,B2	X	X	X
9312	Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga	T1	T1	X	T1	T1	T1	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,B4	X	T1	X	X	T1,B4	X	X	X
9319	Aktivitas Rekreasi Lainnya	T1	T1	X	T1	T1	T1	X	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1,B4	X	T1	X	X	X	X	X	X
9321	Daya Tarik Wisata Alam	T1, B1	T1, B1, B2	X	T1,B1,B2	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	T1,B1, B2	T1,B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1,B2	X	X	X	X	X	X

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KINTOM BATUI TAHUN 2022-2042

TABEL ZONING TEXT
PERATURAN ZONASI RDTR KAWASAN KINTOM BATUI TAHUN 2022–2042

A. ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air, Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai, Pembongkaran dan Penyiapan Lahan, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 B. Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni, Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni, Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam, Aktivitas Klub Olahraga, Aktivitas Lainnya yang Berkaitan Dengan Olahraga, Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan, Daya Tarik Wisata Alam, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia, Wisata Tirta, Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-20.00
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dengan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana - AMDAL sesuai ketentuan multi sektor - UKL/SPL - Sesuai ketentuan multi sektor - Pemakaian Air Tanah < 50 l/dt; dan /atau - Pemakaian Air Permukaan (sungai, danau, mata air atau air permukaan lainnya) < 250 l/dt - SPPL sesuai ketentuan multi sektor - B2: Dilengkapi dengan kandang non masif untuk satwa liar B. Pengelolaan Hutan serta Jasa Penunjang Kehutanan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (UPL/UKL,SPPL) dimana - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kehutanan - Kegiatan Pemanfaatan kawasan wajib UKL-UPL semua besaran - Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan wajib UKL-UPL semua besaran - Pemanfaatan Hasil hutan Kayu wajib AMDAL Semua Besaran - Pemanfaatan HHBK wajib UKL-UPL semua besaran - Pemungutan Hasil Hutan Kayu wajib UKL-UPL semua besaran - Pemungutan HHBK - Pengusahaan Pembenihan Tanaman Hutan wajib SPPL semua besaran C. Penyediaan Tenaga Listrik serta Penunjang Tenaga Listrik diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL), dimana - Pembangunan Jaringan Transmisi: - Wajib AMDAL untuk tegangan > 230 kV - Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 35 kV sampai 230 kV - Wajib SPPL untuk tegangan < 35 kV - Pembangunan Jaringan Distribusi: - SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV - SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV - SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV - Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV - Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik:

		1) Wajib AMDAL untuk ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) 2) Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : 5 - < 100 MW 3) Wajib SPPL untuk PLTD < 5 MW 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten D. Distribusi Gas Alam dan Buatan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan AMDAL mengikuti aturan induk (sesuai ketentuan di multi sektor) 2. B4: Ditujukan sebagai fasilitas publik serta wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten E. Treatment Air diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan AMDAL, UKL-UPL, dimana a. Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Skala/Besaran AMDAL > 50 liter/detik, untuk UKL/SPL ≤ 50 liter/detik b. Penampungan dan Penyaluran Air Baku; Skala/Besaran AMDAL > 50 liter/detik, untuk UKL/SPL ≤ 50 liter/detik 2. B2: Dilengkapi prasarana bangunan intake air di sempadan sungai, dan bangunan tampungan air baik dari air hujan maupun dari sumur di sempadan pantai 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten F. Pengumpulan Limbah dan Sampah diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan AMDAL mengikuti aturan induk (sesuai ketentuan di multi sektor) 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten G. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) meliputi: Pembangunan Jalan: Wajib AMDAL untuk panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 40 Ha atau wajib UKL/UPL untuk panjang < 5 km dan/atau pengadaan tanah < 10 ha 2. B2: Dilengkapi <i>disposal area</i> dan sarana pelengkap jalan lainnya 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten H. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana a. Jembatan gantung/ jembatan untuk orang dengan bentang ≥ 500 m wajib AMDAL; b. Bentang $100\text{ m} \leq \text{panjang} < 500\text{ m}$ wajib UKL/UPL; c. Bentang $< 100\text{ m}$ wajib SPPL 2. B2: Dilengkapi <i>disposal area</i> dan sarana pelengkap jembatan lainnya 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten I. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana a. Pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dtk wajib AMDAL b. Pembangunan IPA antara kapasitas 25 lt/dt sampai < 250 l/dtk wajib UKL/UPL c. Pembangunan IPA kapasitas < 25 lt/dt wajib SPPL 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten J. Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana a. Konstruksi Drainase 1) wajib AMDAL Panjang drainase ≥ 10 km; 2) wajib UKL/UPL $10\text{ km} > \text{panjang} > 100\text{ m}$ 3) wajib SPPL apabila < 100 meter b. Pembangunan baru irigasi 1) wajib AMDAL untuk luas ≥ 3.000 ha, 2) wajib UKL/UPL untuk luas 1000 ha s/d 3000 ha dan 3) wajib SPPL apabila luas < 100 ha. c. Peningkatan Irigasi 1) wajib AMDAL untuk luas ≥ 1.000 ha, 2) wajib UKL/UPL untuk luas 100 ha s/d 100 ha dan 3) wajib SPPL apabila luas < 100 ha. 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten K. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air, Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan yaitu AMDAL atau UKL/UPL sesuai skala/besarannya di multi sektor
--	--	---

		L. Pembongkaran dan Penyiapan Lahan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) dimana a. Luas lahan ≥ 25 ha wajib AMDAL, b. Luas lahan < 25 ha wajib UKL/UPL 2. B2: Dilengkapi <i>disposal area</i> 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten M. Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya serta Penyelesaian Konstruksi Bangunan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan yaitu AMDAL atau UKL/UPL sesuai skala/besarannya di multi sektor 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten N. Angkutan Laut serta Angkutan Sungai, Danau Dan Penyeberangan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten O. Pertahanan dan Keamanan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Pendirian bangunan (pangkalan AL) dilengkapi dokumen lingkungan berupa AMDAL 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten P. Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B2: Mencakup kantor/pos polisi dan pos penjaga pantai pada pelabuhan Q. Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam, Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan, Daya Tarik Wisata Alam, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia, Wisata Tirta, Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum jalan kolektor sebesar 10%, jalan lokal 10%, jalan lingkungan 10% B. KLB Maksimum jalan kolektor sebesar 0,1, jalan lokal sebesar 0,1, jalan lingkungan sebesar 0,1 C. KDH Minimum jalan kolektor sebesar 90%, jalan lokal sebesar 90%, jalan lingkungan sebesar 90%
III.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan 1. Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = $\frac{1}{2}$ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥ 8m, GSB Minimum = $\frac{1}{2}$ Rumija + lahan parkir 2. Garis sempadan pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dengan memperhatikan karakteristik/tipologi pantai 3. Sempadan sungai bertanggul paling sedikit 3 meter dari tepi kiri dan kanan sungai, sungai tidak bertanggul paling sedikit 10 meter dari tepi kiri dan kanan sungai untuk kedalaman sungai ≤ 3 m B. Ketinggian Maksimum 1. Ketinggian maksimum 1 lantai (ketinggian 5 meter) 2. Ketentuan ketinggian bangunan maksimum boleh melebihi ketentuan yang telah ditentukan untuk tujuan strategis C. Tata Bangunan 1. Ketentuan arsitektural selaras dengan bangunan di sekitarnya dan tidak berseberangan dengan sosial budaya masyarakat 2. Warna, bahan, serta tektur bangunan tidak mengikat 3. Struktur bangunan adaptif bencana pesisir, dinding bangunan menggunakan material bangunan yang tidak membebani struktur ketika diterpa gelombang tsunami, perkerasan tidak diperkenankan memakai jenis perkerasan yang kedap air 4. Bangunan dianjurkan menghadap ke laut atau sungai untuk menghindari pembuangan limbah ke laut maupun sungai
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Sirkulasi 1. Untuk sempadan pantai dan sungai dilengkapi jalur pejalan kaki dengan tipe <i>sidewalk</i>, lebar minimal 1,5 meter, dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air, ukuran dan bentuk trotoar harus dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat 2. Sempadan sungai dan pantai dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat menyerap air 3. Penyediaan jalur akses menuju pantai yang berfungsi sebagai jalur evakuasi yang menerus dari tapak hingga tempat penyelamatan atau evakuasi 4. Dilengkapi jalan akses menuju tanggul dan jalan inspeksi di sempadan sungai B. Parkir Penyediaan parkir <i>off street</i> ataupun <i>on street</i> untuk mendukung kegiatan rekreasi pantai C. Air Bersih dan Sanitasi Bangunan dilengkapi dengan IPAL dan penyedia air bersih

		D. Pengendali Banjir 1. Sempadan sungai dilengkapi tanggul pengaman banjir 2. Perkuatan tepian sungai/danau jika diperlukan dapat menggunakan bio <i>retaining wall</i> yang dikombinasikan dengan tumbuhan E. Pengaman Pantai Sempadan pantai dilengkapi tanggul penahan banjir rob pada lokasi-lokasi kritis F. Persampahan Dilengkapi tempat sampah volume 50 liter yang dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) G. Listrik Penyediaan energi listrik sedapat mungkin diperoleh dari energi baru/terbarukan dan jaringan listrik tertanam dalam tanah atau tertutup H. Rambu Dilengkapi rambu-rambu penanda dan papan informasi I. Sarana Penunjang Dilengkapi dengan tempat duduk, toilet umum serta peralatan pendukung wisata
V.	Ketentuan Khusus	-
VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah

B. ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 B. Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni, Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni, Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam, Aktivitas Klub Olahraga, Aktivitas Lainnya yang Berkaitan Dengan Olahraga, Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan, Daya Tarik Wisata Alam, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia, Wisata Tirta, Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-20.00
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dengan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) (sesuai ketentuan multi sektor) dimana a. AMDAL sesuai ketentuan multi sektor 1) Pemakaian Air Tanah < 50 l/dt; dan /atau 2) Pemakaian Air Permukaan (sungai, danau, mata air atau air permukaan lainnya) < 250 l/dt c. SPPL sesuai dengan ketentuan multi sektor 2. B2: Dilengkapi dengan kandang non masif B. Pengelolaan Hutan serta Jasa Penunjang Kehutanan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (UPL/UKL,SPPL) dimana 1. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kehutanan a. Kegiatan Pemanfaatan kawasan wajib UKL-UPL semua besaran b. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan wajib UKL-UPL semua besaran c. Pemanfaatan Hasil hutan Kayu wajib AMDAL Semua Besaran d. Pemanfaatan HHBK wajib UKL-UPL semua besaran e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu wajib UKL-UPL semua besaran f. Pemungutan HHBK 2. Pengusahaan Pembenihan Tanaman Hutan wajib SPPL semua besaran C. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik, Distribusi Gas Alam dan Buatan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL , UKL-UPL), dimana a. Pembangunan Jaringan Transmisi:

		1) Wajib AMDAL untuk tegangan > 230 kV 2) Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 35 kV sampai 230 kV 3) Wajib SPPL untuk tegangan < 35 kV b. Pembangunan Jaringan Distribusi: 1) SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV 2) SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV 3) SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV 4) Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV c. Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik: 1) Wajib AMDAL untuk ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) 2) Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : 5 - < 100 MW 3) Wajib SPPL untuk PLTD < 5 MW 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten D. Pengumpulan limbah dan sampah diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan AMDAL/UKL/SPPL mengikuti aturan induk (sesuai ketentuan di multi sektor) 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten E. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) meliputi: Pembangunan Jalan: Wajib AMDAL untuk panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 40 Ha atau wajib UKL/UPL untuk panjang < 5 km dan/atau pengadaan tanah < 10 ha 2. B2: Dilengkapi <i>disposal area</i> dan sarana pelengkap jalan lainnya 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten F. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana a. Jembatan gantung/ jembatan untuk orang dengan bentang panjang ≥ 500 m wajib AMDAL; b. Bentang $100 \text{ m} \leq \text{panjang} < 500 \text{ m}$ wajib UKL/UPL; c. Bentang < 100 m wajib SPPL 2. B2: Dilengkapi <i>disposal area</i> dan sarana kelengkapan jembatan lainnya 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten G. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana a. Pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dtk wajib AMDAL b. Pembangunan IPA antara kapasitas 25 lt/dt sampai < 250 l/dtk wajib UKL/UPL c. Pembangunan IPA kapasitas < 25 lt/dt wajib SPPL 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten H. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan, yaitu AMDAL atau UKL/UPL sesuai skala/besarannya I. Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B2: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten J. Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam, Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan, Daya Tarik Wisata Alam, Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia, Wisata Tirta, Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dengan dokumen AMDAL, UKL/UPL, SPPL tergantung besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung minimal tempat duduk, toilet umum dan fasilitas pendukung wisata
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 2%, jalan lokal 2%, dan jalan lingkungan 2% B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 0,01, jalan lokal sebesar 0,01 dan jalan lingkungan sebesar 0,01 C. KDH Minimum pada jalan kolektor sebesar 98%, jalan lokal sebesar 98% dan jalan lingkungan sebesar 98%.
iii.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan

		Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = ½ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥ 8m, GSB Minimum = ½ Rumija + lahan parkir B. Ketinggian Maksimum Ketinggian maksimum 1 lantai (ketinggian 5 meter) C. Tata Bangunan 1. Didukung fasilitas penunjang seperti gazebo, toilet, dan mushola 2. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya 3. Pemilihan warna bangunan diserasikan dengan lingkungan alam sekitar untuk memberikan kesan menyatu. Warna-warna menyolok dihindari, kecuali untuk rambu-rambu dan prasarana sarana darurat 4. Bentuk bangunan pendukung dibangun semi permanen dengan menggunakan bahan alami yang sifatnya ringan seperti bahan membran, kayu, alumunium, baja ringan yang dipadukan dengan bahan lokal
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Sirkulasi dan Parkir 1. Sirkulasi menggunakan tipe boardwalk. Jalan dibangun di atas permukaan air pasang, terbuat dari konstruksi kombinasi tiang beton/kayu dan jalan papan kayu didesain sedemikian rupa 2. Penyediaan jalur akses yang berfungsi sebagai jalur evakuasi 3. Penyediaan parkir <i>off street</i> ataupun <i>on street</i> B. Air Bersih dan Sanitasi 1. Dilengkapi prasarana penyedia air bersih melalui pengolahan air hujan, air permukaan dan air payau dapat menggunakan teknologi sederhana maupun modern agar memenuhi kelayakan air yang berlaku. 2. Dilengkapi IPAL dengan sistem biofilter dan toilet. 3. Jaringan perpipaan untuk air bersih, IPAL dan jaringan listrik mengikuti dan ada di bawah <i>boardwalk</i>. C. Persampahan Dilengkapi tempat sampah tertutup untuk organik dan non organik D. Listrik Penyediaan energi listrik sedapat mungkin diperoleh dari energi baru/terbarukan dan jaringan listrik tertanam dalam tanah atau tertutup E. Rambu dan Pengarah Penempatan fasilitas berupa papan interpretasi dan penunjuk arah
V.	Ketentuan Khusus	-
VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan. B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah.

C. ZONA RUANG TERBUKA HIJAU-SUBZONA RIMBA KOTA (RTH-1)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Konstruksi Gedung Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 B. Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni, Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festval Seni, Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam, Daya Tarik Wisata Alam diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-20.00
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Pengelolaan Hutan, Jasa Penunjang Kehutanan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (UPL/UKL,SPPL) dimana 1. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kehutanan a. Kegiatan Pemanfaatan kawasan wajib UKL-UPL semua besaran b. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan wajib UKL-UPL semua besaran c. Pemanfaatan Hasil hutan Kayu wajib AMDAL Semua Besaran d. Pemanfaatan HHBK wajib UKL-UPL semua besaran e. Pemungutan Hasil Hutan Kayu wajib UKL-UPL semua besaran f. Pemungutan HHBK 2. Pengusahaan Pembenihan Tanaman Hutan wajib SPPL semua besaran B. Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL a. AMDAL sesuai ketentuan multi sektor

		b. UKL/SPL sesuai ketentuan multi sektor 1) Pemakaian Air Tanah < 50 l/dt; dan /atau 2) Pemakaian Air Permukaan (sungai, danau, mata air atau air permukaan lainnya) < 250 l/dt c. SPPL sesuai dengan ketentuan multisector 2. B2: Dilengkapi dengan kandang nonmasif C. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik, Distribusi Gas Alam dan Buatan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL , UKL-UPL), dimana a. Pembangunan Jaringan Transmisi: 1) Wajib AMDAL untuk tegangan > 230 kV 2) Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 35 kV sampai 230 kV 3) Wajib SPPL untuk tegangan < 35 kV b. Pembangunan Jaringan Distribusi: 1) SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV 2) SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV 3) SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV 4) Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV c. Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik: 1) Wajib AMDAL untuk ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) 2) Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : 5 - < 100 MW 3) Wajib SPPL untuk PLTD < 5 MW 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten D. Pengumpulan limbah dan sampah diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan AMDAL mengikuti aturan induk (sesuai ketentuan di multi sektor) 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten E. Konstruksi Gedung Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai skala/besarannya B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten F. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: a. Jembatan gantung/ jembatan untuk orang dengan bentang ≥ 500 m wajib AMDAL b. Bentang 100 m ≤ panjang < 500 m wajib UKL/UPL c. Bentang < 100 m wajib SPPL 2. B2: Dilengkapi <i>disposal area</i> dan sarana kelengkapan jalan dan jembatan lainnya 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten G. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai skala/besarannya H. Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana a. Pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dt wajib AMDAL b. Pembangunan IPA dengan kapasitas antara 25 lt/dt sampai < 250 wajib UKL/UPL c. Pembangunan IPA dengan kapasitas < 25 l/dt 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten I. Aktivitas Kebun Binatang, Taman Botani dan Cadangan Alam, Daya Tarik Wisata Alam, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dengan dokumen AMDAL, UKL/UPL, SPPL tergantung besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung minimal bangku taman dan gazebo
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 5%, jalan lokal 5% dan jalan lingkungan 5% B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 0,05, jalan lokal sebesar 0,05 dan jalan lingkungan 0,05 C. KDH Minimum sebesar pada jalan kolektor sebesar 95%, jalan lokal sebesar 95% dan jalan lingkungan 95%
III.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan

		Minimum berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan sepanjang alur sungai. B. Ketinggian Maksimum Ketinggian maksimum 1 lantai (ketinggian 5 meter) C. Tata Bangunan 1. Bangunan yang diperbolehkan dibangun hanya bangunan pendukung berupa gazebo, toilet dan mushola 2. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya. 3. Pemilihan warna bangunan diserasikan dengan lingkungan alam sekitar untuk memberikan kesan menyatu.
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Sirkulasi Dilengkapi sirkulasi pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air B. Air Bersih dan Sanitasi 1. Dilengkapi prasarana penyedia air bersih/air minum yang ditampung ke dalam tangki 2. Dilengkapi IPAL dengan sistem biofilter dan toilet C. Persampahan Dilengkapi tempat sampah tertutup untuk organik dan non organik D. Listrik Penyediaan energi listrik sedapat mungkin diperoleh dari energi baru/terbarukan dan jaringan listrik tertanam dalam tanah atau tertutup E. Vegetasi 1. Komunitas vegetasi dapat terkonsentrasi dalam satu area dengan jumlah vegetasi minimal 100 pohon atau tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil 2. Jenis vegetasi sebaiknya dipilih yang tahan terhadap penggenangan air, contohnya: rengas, mahoni, cemara laut, sonokeling dll F. Rambu dan Pengarah Penempatan fasilitas berupa nama RTH, papan interpretasi dan penunjuk arah
V.	Ketentuan Khusus	-
VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan. B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah.

D. ZONA RUANG TERBUKA HIJAU-SUBZONA TAMAN KECAMATAN (RTH-3)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Konstruksi Gedung Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olahraga, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Penyelesaian Konstruksi Bangunan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 B. Kedai Makanan, Kedai Minuman, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni, Perpustakaan dan Arsip, Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni, Pengelolaan Fasilitas Olahraga, Aktivitas Klub Olahraga, Aktivitas Lainnya yang Berkaitan Dengan Olahraga, Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan; Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-20.00
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik, Distribusi Gas Alam dan Buatan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) a. Pembangunan Jaringan Transmisi: 1) Wajib AMDAL untuk tegangan > 230 kV 2) Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 35 kV sampai 230 kV 3) Wajib SPPL untuk tegangan < 35 kV b. Pembangunan Jaringan Distribusi: 1) SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV 2) SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV

		3) SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV 4) Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV c. Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik: 1) Wajib AMDAL untuk ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) 2) Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : 5 - < 100 MW 3) Wajib SPPL untuk PLTD < 5 MW 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten B. Pengumpulan limbah dan sampah diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan AMDAL mengikuti aturan induk (sesuai ketentuan di multi sektor) 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten C. Konstruksi Gedung Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten D. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) dimana Pembangunan Jalan : Wajib AMDAL untuk panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 40 Ha atau wajib UKL/UPL untuk panjang < 5 km dan/atau pengadaan tanah < 10 ha 2. B2: Dilengkapi <i>disposal area</i> dan sarana pelengkap jalan lainnya 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten E. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: a. Panjang drainase ≥ 10 km wajib AMDAL; b. 10 km > panjang > 100 m wajib UKL/UPL; c. < 100 m wajib SPPL 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten F. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olahraga, Penyelesaian Konstruksi Bangunan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) G. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten H. Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Kedai Makanan, Kedai Minuman, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor I. Pengelolaan Fasilitas Olahraga diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana lapangan dan fasilitas penunjangnya J. Perpustakaan dan Arsip, Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan, Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana kelengkapan minimal berupa bangku taman, gazebo, musholla dan toilet umum
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 5%, jalan lokal 5%, jalan lingkungan 5% B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 0,1, jalan lokal 0,1, jalan lingkungan 0,05 C. KDH Minimum pada jalan kolektor sebesar 95%, jalan lokal sebesar 95%, jalan lingkungan sebesar 95%
III.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan

		Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = ½ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥8m, GSB Minimum = ½ Rumija + lahan parkir B. Ketinggian Maksimum Ketinggian maksimum 1 lantai (ketinggian 5 meter) C. Tata Bangunan 1. Didukung fasilitas penunjang seperti gazebo, toilet, dan mushola. 2. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya. 3. Pemilihan warna bangunan diserasikan dengan lingkungan alam sekitar untuk memberikan kesan menyatu.
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Sirkulasi dan Parkir 1. Dilengkapi sirkulasi pejalan kaki. lebar minimal 1,5 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air. Ukuran dan bentuk trotoar harus dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat, termasuk kaum difabel dengan desain menerus (tidak terputus) dilengkapi <i>ramp</i> dan <i>guiding block</i> 2. Penyediaan parkir <i>off street</i> (dalam area taman) ataupun <i>on street</i> B. Air Bersih dan Sanitasi 1. Dilengkapi prasarana penyedia air bersih/air minum baik melalui jalur perpipaan yang ditampung ke dalam tangki air atau melalui sistem tampungan air hujan. 2. Dilengkapi IPAL dengan sistem biofilter dan toilet. C. Persampahan Dilengkapi tempat sampah tertutup untuk organik dan non organik D. Listrik Penyediaan energi listrik sedapat mungkin diperoleh dari energi baru/terbarukan dan jaringan listrik tertanam dalam tanah atau tertutup. E. Fasilitas Olahraga 1. Dilengkapi fasilitas utama lapangan olahraga, dengan jalur trek lari di seputarnya, dapat ditambahkan lapangan basket, lapangan voli, dll (untuk taman jenis aktif) 2. Dilengkapi kursi taman F. Vegetasi 1. Taman berjenis aktif minimal ditanami 50 pohon (sedang dan kecil), dan dilengkapi tanaman semak, perdu serta penutup tanah 2. Taman berjenis pasif minimal ditanami 100 pohon (sedang dan kecil), dan dilengkapi tanaman semak, perdu serta penutup tanah 3. Vegetasi tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi 4. Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap 5. Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang 6. Perawakan dan bentuk tajuk cukup indah 7. Kecepatan tumbuh sedang 8. Vegetasi berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya 9. Jenis tanaman tahunan atau musiman 10. Jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal 11. Tahan terhadap hama penyakit tanaman 12. Mampu menyerap dan menyerap cemaran udara 13. Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung G. Rambu dan Pengarah Penempatan fasilitas berupa nama RTH, papan interpretasi dan penunjuk arah
V.	Ketentuan Khusus	-
VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah

E. ZONA RUANG TERBUKA HIJAU-SUBZONA TAMAN KELURAHAN (RTH-4)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	E. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	F. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Konstruksi Gedung Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Penyelesaian Konstruksi Bangunan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00

		B. Rumah/Kedai Obat Tradisional, Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni, Perpustakaan dan Arsip, Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni, Pengelolaan Fasilitas Olahraga, Aktivitas Klub Olahraga, Aktivitas Lainnya yang Berkaitan Dengan Olahraga, Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-20.00
G. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)		A. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik, Distribusi Gas Alam dan Buatan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana - Pembangunan Jaringan Transmisi: - Wajib AMDAL untuk tegangan > 230 kV - Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 35 kV sampai 230 kV - Wajib SPPL untuk tegangan < 35 kV - Pembangunan Jaringan Distribusi: - SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV - SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV - SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV - Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV - Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik: - Wajib AMDAL untuk ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) - Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : 5 - < 100 MW - Wajib SPPL untuk PLTD < 5 MW - B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten B. Pengumpulan limbah dan sampah - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan AMDAL mengikuti aturan induk (sesuai ketentuan di multi sektor) - B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten C. Konstruksi Gedung Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai dengan besaran di multi sektor - B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten D. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) dimana Pembangunan Jalan: Wajib AMDAL untuk panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 40 Ha atau wajib UKL/UPL untuk panjang < 5 km dan/atau pengadaan tanah < 10 ha - B2: Dilengkapi <i>disposal area</i> dan sarana pelengkap jalan lainnya - B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten E. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: - Konstruksi Drainase - wajib AMDAL untuk panjang ≥ 10 km, - wajib UKL/UPL untuk panjang antara 100 m sampai 10 km, - wajib SPPL apabila <100 meter. - Pembangunan baru irigasi - wajib AMDAL untuk luas ≥ 3.000 ha, - wajib UKL/UPL untuk luas 1000 ha s/d 3000 ha dan - wajib UKL/UPL untuk luas <1000 ha; - Peningkatan irigasi - wajib AMDAL apabila luas ≥ 1.000 ha, - wajib UKL/UPL untuk luas 100 ha s/d 100 ha, dan - wajib SPPL apabila luas <100 ha. - Konstruksi bangunan sipil pengolahan air - wajib AMDAL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥ 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km - wajib UKL/UPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas antara 25 l/dt sampai 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan antara 2.500 SR sampai < 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km - wajib SPPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas < 25 l/dt; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan kurang dari 2.500 SR atau pembangunan jaringan transmisi < 10 km - B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten F. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan

		Fasilitas Olahraga, Penyelesaian Konstruksi Bangunan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL,UKL/UPL/SPPL) sesuai dengan besaran di multi sektor G. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten H. Rumah/Kedai Obat Tradisional, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor I. Pengelolaan Fasilitas Olahraga diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana lapangan dan fasilitas penunjangnya 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten J. Perpustakaan dan Arsip, Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana kelengkapan minimal berupa gazebo, toilet/WC umum, dan musholla
	H. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 10%, jalan lokal 10% dan jalan lingkungan 10% B. KLB Maksimum sebesar pada jalan kolektor sebesar 0,1, jalan lokal sebesar 0,1 dan jalan lingkungan sebesar 0,1 C. KDH Minimum sebesar pada jalan kolektor sebesar 85%, jalan lokal sebesar 85% dan jalan lingkungan sebesar 85%
iii.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = ½ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥ 8m, GSB Minimum = ½ Rumija + lahan parkir B. Ketinggian Maksimum Ketinggian maksimum 1 lantai atau 5 meter C. Tata Bangunan 1. Didukung fasilitas penunjang seperti gazebo, toilet, dan mushola. 2. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya. 3. Pemilihan warna bangunan diserasikan dengan lingkungan alam sekitar untuk memberikan kesan menyatu.
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Sirkulasi dan Parkir 1. Dilengkapi sirkulasi pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air. Ukuran dan bentuk trotoar harus dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat, termasuk kaum difabel dengan desain menerus (tidak terputus) dilengkapi <i>ramp</i> dan <i>guiding block</i> 2. Penyediaan parkir <i>off street</i> (dalam area taman) ataupun <i>on street</i> B. Air Bersih dan Sanitasi 1. Dilengkapi prasarana penyedia air bersih/air minum baik melalui jalur perpipaan yang ditampung ke dalam tangki air atau melalui sistem tampungan air hujan 2. Dilengkapi IPAL dengan sistem biofilter dan toilet C. Persampahan Dilengkapi tempat sampah tertutup untuk organik dan non organik D. Listrik Penyediaan energi listrik sedapat mungkin diperoleh dari energi baru/terbarukan dan jaringan listrik tertanam dalam tanah atau tertutup. E. Fasilitas Olahraga 1. Dilengkapi fasilitas utama lapangan olahraga, dengan jalur trek lari di seputarnya, dapat ditambahkan lapangan basket, lapangan volley, dll 2. Dilengkapi kursi taman F. Vegetasi 1. Taman berjenis aktif minimal ditanami 25 pohon (sedang dan kecil), dan dilengkapi tanaman semak, perdu serta penutup tanah. 2. Taman berjenis pasif minimal ditanami 50 pohon (sedang dan kecil), dan dilengkapi tanaman semak, perdu serta penutup tanah. 3. Vegetasi tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi; 4. Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap; 5. Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang; 6. Perawakan dan bentuk tajuk cukup indah; 7. Kecepatan tumbuh sedang; 8. Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya; 9. Jenis tanaman tahunan atau musiman;

		10. Jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal; 11. Tahan terhadap hama penyakit tanaman; 12. Mampu menyerap dan menyerap cemaran udara; 13. Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung. 14. Sekaligus dapat berfungsi sebagai kebun komunitas di sekeliling RTH, baik dengan metode tabulampot, vertikultur, atau hidroponik. G. Rambu dan Pengarah Penempatan fasilitas berupa nama RTH, papan interpretasi dan penunjuk arah
V.	Ketentuan Khusus	Sub zona taman kelurahan bertampalan dengan tempat evakuasi bencana perlu memperhatikan: 1. Lokasi tempat evakuasi bencana pada bangunan harus memiliki struktur yang kokoh 2. Penyediaan sistem hidran/ kran air bersih dan hidran kebakaran 3. Penyediaan instalasi listrik 4. Penyediaan informasi jalur evakuasi dan titik kumpul (Rambu-rambu evakuasi bencana) 5. Memiliki akses jalan
VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan. B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah.

F. ZONA RUANG TERBUKA HIJAU-SUBZONA TAMAN RW (RTH-5)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Konstruksi Gedung Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Penyelesaian Konstruksi Bangunan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 B. Rumah/Kedai Obat Tradisional, Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Kreatif dan Seni, Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni, Perpustakaan dan Arsip, Pengelolaan Fasilitas Olah Raga, Aktivitas Klub Olahraga, Aktivitas Lainnya yang Berkaitan dengan Olahraga T1: Beroperasi dari jam 08.00-20.00
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik, Distribusi Gas Alam dan Buatan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) dimana a. Pembangunan Jaringan Transmisi: 1) Wajib AMDAL untuk tegangan > 230 kV 2) Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 35 kV sampai 230 kV 3) Wajib SPPL untuk tegangan < 35 kV b. Pembangunan Jaringan Distribusi: 1) SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV 2) SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV 3) SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV 4) Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV c. Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik: 1) Wajib AMDAL untuk ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) 2) Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : 5 - < 100 MW 3) Wajib SPPL untuk PLTD < 5 MW 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten B. Pengumpulan limbah dan sampah diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan AMDAL mengikuti aturan induk (sesuai ketentuan di multi sektor) 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten C. Konstruksi Gedung Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan:

		1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai dengan besaran di multi sektor 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten D. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) meliputi: a. Pembangunan Jalan: Wajib AMDAL untuk panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 40 Ha atau wajib UKL/UPL untuk panjang < 5 km dan/atau pengadaan tanah < 10 ha b. Pembangunan Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass: Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; dan wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m c. Pembangunan Terowongan: Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; dan wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m 2. B2: Dilengkapi <i>disposal area</i> dan sarana pelengkap jalan lainnya 3. B4: Hanya untuk prasarana jalan setapak/jalur pedestrian dan jalan akses kendaraan secara darurat di dalam tapak serta wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten E. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), a. Konstruksi Drainase 1) wajib AMDAL untuk panjang ≥ 10 km 2) wajib UKL/UPL untuk panjang antara 100 m sampai 10 km 3) wajib SPPL apabila < 100 meter b. Pembangunan baru irigasi 1) wajib AMDAL untuk luas ≥ 3.000 ha 2) wajib UKL/UPL untuk luas 1000 ha s/d 3000 ha 3) wajib UKL/UPL untuk luas < 1000 ha c. Peningkatan irigasi 1) wajib AMDAL apabila luas ≥ 1.000 ha, 2) wajib UKL/UPL untuk luas 100 ha s/d 100 ha, dan 3) wajib SPPL apabila luas < 100 ha. d. Konstruksi bangunan sipil pengolah air 1) wajib AMDAL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥ 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km 2) wajib UKL/UPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas antara 25 l/dt sampai 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan antara 2.500 SR sampai < 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km 3) wajib SPPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas < 25 l/dt; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan kurang dari 2.500 SR atau pembangunan jaringan transmisi < 10 km 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten F. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olahraga, Penyelesaian Konstruksi Bangunan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dengan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai dengan besaran di multi sektor G. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten H. Rumah/Kedai Obat Tradisional, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor I. Perpustakaan dan Arsip, Pengelolaan fasilitas Olahraga, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana kelengkapan minimal berupa gazebo, toilet/WC umum, dan musholla
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 10%, jalan lokal 10% dan jalan lingkungan 10% B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 0,1, jalan lokal sebesar 0,1 dan jalan lingkungan 0,1

		C. KDH Minimum pada jalan kolektor sebesar 85%, jalan lokal sebesar 85% dan jalan lingkungan 85%
iii.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = ½ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥ 8m, GSB Minimum = ½ Rumija + lahan parkir B. Ketinggian Maksimum Ketinggian maksimum 1 lantai (ketinggian 5 meter) C. Tata Bangunan 1. Didukung fasilitas penunjang seperti gazebo, toilet, dan mushola. 2. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya. 3. Pemilihan warna bangunan diserasikan dengan lingkungan alam sekitar untuk memberikan kesan menyatu.
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Sirkulasi dan Parkir 1. Dilengkapi sirkulasi pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air. Ukuran dan bentuk trotoar harus dapat digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat, termasuk kaum difabel dengan desain menerus (tidak terputus) dilengkapi <i>ramp</i> dan <i>guiding block</i> 2. Penyediaan parkir <i>off street</i> (dalam area taman) ataupun <i>on street</i> B. Air Bersih dan Sanitasi 1. Dilengkapi prasarana penyedia air bersih/air minum baik melalui jalur perpipaan yang ditampung ke dalam tangki air atau melalui sistem tampungan air hujan 2. Dilengkapi IPAL dengan sistem biofilter dan toilet C. Persampahan Dilengkapi tempat sampah tertutup untuk organik dan non organik D. Listrik Penyediaan energi listrik sedapat mungkin diperoleh dari energi baru/terbarukan dan jaringan listrik tertanam dalam tanah atau tertutup E. Fasilitas Olahraga Dapat dilengkapi lapangan olahraga Dilengkapi kursi taman F. Vegetasi 1. Minimal ditanami 10 pohon (sedang dan kecil), dan dilengkapi tanaman semak, perdu serta penutup tanah 2. Vegetasi tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi 3. Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap 4. Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang 5. Perawakan dan bentuk tajuk cukup indah 6. Kecepatan tumbuh sedang 7. Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya 8. Jenis tanaman tahunan atau musiman 9. Jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal 10. Tahan terhadap hama penyakit tanaman 11. Mampu menyerap dan menyerap cemaran udara 12. Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung 13. Dapat berfungsi sebagai kebun komunitas di sekeliling RTH, baik dengan metode tabulampot, vertikultur, atau hidroponik G. Rambu dan Pengarah Penempatan fasilitas berupa nama RTH, papan interpretasi dan penunjuk arah
V.	Ketentuan Khusus	-
VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah

G. ZONA RUANG TERBUKA HIJAU-SUBZONA PEMAKAMAN (RTH-7)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A.Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B.Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Konstruksi Gedung Lainnya, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Penyelesaian Konstruksi Bangunan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00

		B. Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-18.00
	C.Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik, Distribusi Gas Alam dan Buatan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) - Pembangunan Jaringan Transmisi - Wajib AMDAL untuk tegangan > 230 kV - Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 35 kV sampai 230 kV - Wajib SPPL untuk tegangan < 35 kV - Pembangunan Jaringan Distribusi - SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV - SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV - SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV - Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV - Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik - Wajib AMDAL untuk ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) - Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : 5 - < 100 MW - Wajib SPPL untuk PLTD < 5 MW - B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten B. Pengumpulan limbah dan sampah - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan AMDAL mengikuti aturan induk (sesuai ketentuan di multisektor) - B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten C. Konstruksi Gedung Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multisektor - B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten D. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan Pembangunan Jalan: Wajib AMDAL untuk panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 40 Ha atau wajib UKL/UPL untuk panjang < 5 km dan/atau pengadaan tanah < 10 ha - B2: Dilengkapi <i>disposal area</i> dan sarana pelengkap jalan lainnya - B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten E. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana - Konstruksi Drainase - wajib AMDAL untuk panjang ≥ 10 km - wajib UKL/UPL untuk panjang antara 100 m sampai 10 km, - wajib SPPL apabila <100 meter - Pembangunan baru irigasi - wajib AMDAL untuk luas ≥ 3.000 ha - wajib UKL/UPL untuk luas 1000 ha s/d 3000 ha - wajib UKL/UPL untuk luas <1000 ha - Peningkatan irigasi - wajib AMDAL apabila luas ≥ 1.000 ha - wajib UKL/UPL untuk luas 100 ha s/d 100 ha - wajib SPPL apabila luas <100 ha - Konstruksi bangunan sipil pengolah air - wajib AMDAL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥ 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km - wajib UKL/UPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas antara 25 l/dt sampai 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan antara 2.500 SR sampai < 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km - wajib SPPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas < 25 l/dt; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan kurang dari 2.500 SR atau pembangunan jaringan transmisi < 10 km - B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten F. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Penyelesaian Konstruksi Bangunan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multisektor

		G. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten H. Museum dan Operasional Bangunan dan Situs Bersejarah, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multisektor 2. B2: Menyediakan sarana parkir
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 10%, jalan lokal sebesar 10%, jalan lingkungan sebesar 10% B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 0,1, jalan lokal sebesar 0,1 dan jalan lingkungan sebesar 0,1 C. KDH Minimum pada jalan kolektor sebesar 85%, jalan lokal sebesar 85%, jalan lingkungan sebesar 85%
III.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = ½ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥ 8m, GSB Minimum = ½ Rumija + lahan parkir B. Ketinggian Maksimum Ketinggian maksimum 1 lantai (ketinggian 5 meter) C. Tata Bangunan 1. Didukung fasilitas penunjang seperti gazebo, toilet, dan mushola. 2. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya. 3. Pemilihan warna bangunan diserasikan dengan lingkungan alam sekitar untuk memberikan kesan menyatu.
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Sirkulasi dan Parkir 1. Dilengkapi sirkulasi pejalan kaki. lebar minimal 1,5 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air. Ukuran dan bentuk trotoar harus dapat digunakan oleh seluruh pengunjung TPU, termasuk kaum difabel dengan desain menerus (tidak terputus) dilengkapi <i>ramp</i> dan <i>guiding block</i> 2. Penyediaan parkir <i>off street</i> (dalam area TPU) ataupun <i>on street</i> B. Air Bersih dan Sanitasi 1. Dilengkapi prasarana penyedia air bersih/air minum baik melalui jalur perpipaan yang ditampung ke dalam tangki air atau melalui sistem tampungan air hujan. 2. Dilengkapi IPAL dengan sistem biofilter dan toilet. C. Persampahan Dilengkapi tempat sampah tertutup untuk organik dan non organik D. Listrik Penyediaan energi listrik sedapat mungkin diperoleh dari energi baru/terbarukan dan jaringan listrik tertanam dalam tanah atau tertutup. E. Sarana Makam 1. Ukuran makam 1m x 2m; 2. Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m; 3. Tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan; 4. Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat; 5. Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya; F. Vegetasi 1. Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; 2. Tingkat liputan vegetasi minimal 80% dari luas ruang hijaunya. 3. Sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan; 4. Batang tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir; 5. Sedapat mungkin mempunyai nilai ekonomi, atau menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi langsung; 6. Tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap; 7. Tahan terhadap hama penyakit; 8. Berumur panjang; 9. Dapat berupa pohon besar, sedang atau kecil disesuaikan dengan ketersediaan ruang; 10. Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung. G. Rambu dan Pengarah Penempatan fasilitas berupa nama TPU, papan pengumuman dan penunjuk arah.
V.	Ketentuan Khusus	Sub zona pemakaman bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir dengan memperhatikan: A. penyediaan sistem peringatan dini B. penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai C. pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir D. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi

VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah
-----	-----------------------	--

H. ZONA RUANG TERBUKA HIJAU-SUBZONA JALUR HIJAU (RTH-8)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen, Aktivitas Klub Olahraga, Aktivitas Lainnya yang Berkaitan Dengan Olahraga, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-18.00 B. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Jasa Penunjang Pasca Panen, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multisektor B. Pengelolaan Hutan, Jasa Penunjang Kehutanan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kehutanan - Kegiatan Pemanfaatan kawasan wajib UKL-UPL semua besaran - Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan wajib UKL-UPL semua besaran - Pemanfaatan Hasil hutan Kayu wajib AMDAL Semua Besaran - Pemanfaatan HHBK wajib UKL-UPL semua besaran - Pemungutan Hasil Hutan Kayu wajib UKL-UPL semua besaran - Pemungutan HHBK - Pengusahaan Pembenihan Tanaman Hutan wajib SPPL semua besaran C. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik, Distribusi Gas Alam dan Buatan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: - Pembangunan Jaringan Transmisi: - Wajib AMDAL untuk tegangan > 230 kV - Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 35 kV sampai 230 kV - Wajib SPPL untuk tegangan < 35 kV - Pembangunan Jaringan Distribusi: - SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV - SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV - SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV - Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV - Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik: - Wajib AMDAL untuk ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) - Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : 5 - < 100 MW - Wajib SPPL untuk PLTD < 5 MW 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten D. Pengumpulan limbah dan sampah, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multisektor - B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten E. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan:

		1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan Pembangunan Jalan: Wajib AMDAL untuk panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 40 Ha atau wajib UKL/UPL untuk panjang < 5 km dan/atau pengadaan tanah < 10 ha 2. B2: Dilengkapi <i>disposal area</i> dan sarana pelengkap jalan lainnya 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten F. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengelolaan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dengan dokumen Lingkungan a. Konstruksi Drainase 1) wajib AMDAL untuk panjang ≥ 10 km 2) wajib UKL/UPL untuk panjang antara 100 m sampai 10 km 3) wajib SPPL apabila < 100 meter b. Pembangunan baru irigasi 1) wajib AMDAL untuk luas ≥ 3.000 ha 2) wajib UKL/UPL untuk luas 1000 ha s/d 3000 ha 3) wajib UKL/UPL untuk luas < 1000 ha c. Peningkatan irigasi 1) wajib AMDAL apabila luas ≥ 1.000 ha 2) wajib UKL/UPL untuk luas 100 ha s/d 100 ha 3) wajib SPPL apabila luas < 100 ha d. Konstruksi bangunan sipil pengolah air 1) wajib AMDAL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥ 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km 2) wajib UKL/UPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas antara 25 l/dt sampai 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan antara 2.500 SR sampai < 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km 3) wajib SPPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas < 25 l/dt; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan kurang dari 2.500 SR atau pembangunan jaringan transmisi < 10 km 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten G. Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dengan dokumen Lingkungan (AMDAL,UKL/SPL/SPPL) sesuai besaran di multisektor
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 10%, jalan lokal 10%, jalan lingkungan 10% B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 0,1, jalan lokal sebesar 0,1, jalan lingkungan sebesar 0,1 C. KDH Minimum pada jalan kolektor sebesar 85%; jalan lokal sebesar 85%; jalan lingkungan sebesar 85%
iii.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan 1. Untuk GSB terhadap jalur hijau jalan mengikuti ketentuan GSB Minimum = $\frac{1}{2}$ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥ 8m, GSB Minimum = $\frac{1}{2}$ Rumija + lahan parkir 2. Garis sempadan jaringan listrik dan sempadan gas adalah 20 meter baik dari kiri dan kanan as jaringan. B. Ketinggian Maksimum Ketinggian maksimum 1 lantai (ketinggian 5 meter) C. Tata Bangunan 1. Dapat dilengkapi fasilitas penunjang seperti gazebo. 2. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya. 3. Pemilihan warna bangunan diserasikan dengan lingkungan alam sekitar untuk memberikan kesan menyatu.
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Sirkulasi 1. Jalur Hijau Jalan: dilengkapi sirkulasi pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter yang tidak terputus dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat termasuk orang tua dan kaum difabel. 2. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi: dapat dilengkapi oleh jalur pejalan kaki 3. Jalur hijau sempadan gas: dilengkapi oleh jalur inspeksi sehingga dapat dilewati kendaraan. Jalur sirkulasi harus bebas dari tanaman/rerumputan. B. Persampahan Dilengkapi tempat sampah tertutup untuk organik dan non organik. C. Vegetasi 1. Sistem perakaran masuk kedalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan serta tahan terhadap hembusan angin dan tahan terhadap efek panas yang ditimbulkan dari pipa gas. 2. Memiliki kerapatan yang cukup (50-60%). D. Rambu dan Pengarah

		Penempatan fasilitas berupa papan pengumuman dan penunjuk arah.
V.	Ketentuan Khusus	-
VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan. B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah.

I. ZONA PERUMAHAN-SUBZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 B. Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga, Konstruksi Gedung Lainnya, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 C. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 D. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal, Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 E. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 F. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruksi Khusus Lainnya, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 G. Reparasi dan Perawatan Mobil, Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil, Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 H. Perdagangan Eceran Berbagai Macam di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman, dan Tembakau di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus, Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-21.00 I. Aktivitas Pos dan Aktivitas Kurir, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-21.00 J. Restoran, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan/Minuman, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-21.00

		K. Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya, Penerbitan piranti lunak (<i>Software</i>), Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi, Aktivitas Perekaman suara dan penerbitan musik, Penyiaran radio, Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi, Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan ybdi, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi, portal web, Aktivitas jasa informasi lainnya, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 L. Perantara Moneter, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 M. Aktivitas Hukum, Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa, konsultasi pajak, Aktivitas konsultasi manajemen; Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi; Analisis dan uji teknis, Periklanan, Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat; Aktivitas Desain Khusus, Aktivitas fotografi, Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel, Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 N. Aktivitas Kesehatan Hewan; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-20.00 O. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga, Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta, Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggaraan Tur, Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi, Aktivitas Keamanan Swasta, Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; Aktivitas Penyelidikan, Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas, Aktivitas Kebersihan, Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor, Aktivitas Call Centre, Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, Dan Jasa Penyelenggara Event Khusus, Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl, diizinkan Secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 P. Pendidikan anak usia dini dan dasar; Pendidikan Menengah; Pendidikan lainnya (pesantren/sekolah agama lainnya); Kegiatan Penunjang Pendidikan, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-17.00 Q. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi; Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-21.00 R. Pengelolaan Fasilitas Olahraga; Aktivitas Klub Olahraga; Aktivitas Lainnya yang Berkaitan dengan Olahraga, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-19.00 S. Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi; Aktivitas Organisasi Buruh; Aktivitas Organisasi Lainnya; Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi; Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga; Aktivitas Penatu ; Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-19.00
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi; Pertanian Tanaman Semusim Lainnya, Pertanian Buah Anggur, Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis, Pertanian Buah Jeruk, Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu, Pertanian Sayuran Dan Buah Semak Dan Buah Biji Kacang- Kacangan Lainnya, Pertanian Cabai, Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang, Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Nonrimpang, Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Dan Obat Lainnya, Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) dimana Dilengkapi Skala/Besaran AMDAL $\geq$ 2000 Ha wajib AMDAL, Skala Besaran 2.000 Ha > Luas > 200 Ha $\geq$ wajib UKL/UPL, Skala/Besaran < 200 Ha wajib SPPL 2. B2: Untuk kegiatan pertanian/perkebunan, dapat berbentuk tabulampot, hidroponik, atau ditanam dalam tanah (menyesuaikan dengan luasan lahan), untuk perikanan dilengkapi sarana kolam ikan dapat berupa kolam permanen, kolam terpal, bak fiber atau akuarium B. Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen; diizinkan bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) Sesuai ketentuan multi sektor C. Budidaya Ikan Air Tawar; Jasa Budidaya Ikan Air Tawar; diizinkan dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) dimana

		1. Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam : wajib AMDAL Luas > 500 Ha, wajib UKL/SPL 500 Ha $\geq$ Luas 10 Ha , wajib SPPL $\leq$ 10 Ha 2. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung ; wajib AMDAL >100 Ha , wajib UKL/SPL 100 Ha $\geq$ Luas 10 Ha wajib SPPL $\leq$ 10 Ha 3. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba wajib AMDAL >100 Ha , wajib UKL/SPL 100 Ha $\geq$ Luas 10 Ha wajib SPPL $\leq$ 10 Ha 4. Pembesaran Ikan Air Tawar di sawah wajib AMDAL Luas > 3000 Ha, wajib UKL/SPL 3.000 Ha $\geq$ Luas > 50 Ha, Wajib SPPL $\leq$ 50 Ha 5. Budidaya Ikan Hias Air Tawar wajib AMDAL $\geq$100 Ha , wajib UKL/SPL 100 Ha $\geq$ Luas 10 Ha wajib SPPL $\leq$ 10 Ha 6. Pembenihan Ikan Air Tawar wajib AMDAL >100 Ha , wajib UKL/SPL 100 Ha $\geq$ Luas 10 Ha wajib SPPL $\leq$ 10 Ha 7. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba jaring tancap wajib AMDAL >100 Ha , wajib UKL/SPL 100 Ha $\geq$ Luas 10 Ha wajib SPPL $\leq$ 10 Ha 8. Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya wajib AMDAL >100 Ha, wajib UKL/SPL 100 Ha $\geq$ Luas 10 Ha wajib SPPL $\leq$ 10 Ha D. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan berupa: 1. Penyediaan Tenaga Listrik a. Wajib AMDAL untuk $\geq$ 100 MW (dalam satu lokasi) b. Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : 5 - < 100 MW c. Wajib SPPL untuk PLTD < 5 MW 2. Penunjang Tenaga Listrik a. SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV b. SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV c. SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV d. Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV e. Pembangunan Jaringan Transmisi wajib AMDAL untuk tegangan > 230 kV, wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 35 kV sampai 230 kV, wajib SPPL untuk tegangan < 35 kV E. Distribusi Gas Alam dan Buatan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: 1. Pembangunan Kilang LNG wajib AMDAL apabila $\geq$ 550 MMSCFD atau wajib UKL/UPL apabila < 550 MMSCFD 2. Stasiun Kompresor Gas Bumi wajib UKL/UPL F. Treatment Air dan Treatment Air Limbah, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: a. Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; serta Pemanfaatan Air Laut selain Energi yang berupa Pelayanan wajib AMDAL jika debit 50 liter/detik atau wajib UKL/UPL jika debit $\leq$ 50 liter/detik b. IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m3/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja 5 < x < 50m3/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja <5m3/hari c. IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m3/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai < 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 100 < x < 5.000 m3/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani < 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik < 100 m3/hari; d. IPAL hasil proses usaha wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan air limbah > 1.000 m3/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida,Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan air limbah 50 < x < 1.000 m3/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal; wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan air limbah < 50 m3/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom e. Industri jasa pengelolaan limbah B3 yang melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi: pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 wajib AMDAL untuk semua besaran 2. B2: Dilengkapi prasarana pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih untuk rumah tangga, baik berupa sambungan langsung,hidran umum, kran umum,maupun terminal air; Dilengkapi tangki septik individual atau komunal. G. Pengumpulan limbah dan sampah diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan:
--	--	--

		1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten H. Treatment dan Pembuangan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya, Produksi Kompos Sampah Organik, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL)sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi bangunan TPS3R dan bank sampah I. Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Pendidikan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya; dan Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) Sesuai Besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana parkir 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten J. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) Sesuai Besaran di multi sektor 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten K. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) 1. Konstruksi Drainase a. wajib AMDAL untuk panjang ≥ 10 km, b. wajib UKL/UPL untuk panjang antara 100 m sampai 10 km, c. wajib SPPL apabila <100 meter. 2. Pembangunan baru irigasi a. wajib AMDAL untuk luas ≥ 3.000 ha, b. wajib UKL/UPL untuk luas 1000 ha s/d 3000 ha dan c. wajib UKL/UPL untuk luas <1000 ha; 3. Peningkatan irigasi a. wajib AMDAL apabila luas ≥ 1.000 ha, b. wajib UKL/UPL untuk luas 100 ha s/d 100 ha, dan c. wajib SPPL apabila luas <100 ha. 4. Konstruksi bangunan sipil pengolah air a. wajib AMDAL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥ 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km b. wajib UKL/UPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas antara 25 l/dt sampai 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan antara 2.500 SR sampai < 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km c. wajib SPPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas < 25 l/dt; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan kurang dari 2.500 SR atau pembangunan jaringan transmisi < 10 km d. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi; Konstruksi Sentral Telekomunikasi, dan Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya wajib mengadakan AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor. 5. Pembangunan pengeboran air tanah: a. wajib AMDAL untuk Pemakaian Air Tanah ≥ 50 l/dtk; b. wajib UKL/UPL untuk pemakaian air tanah antara 10 l/dtk sampai 50 l/dtk c. wajib SPPL apabila pemakaian air tanah di bawah 10 l/dtk L. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Konstruksi Khusus Lainnya, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai, Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) Sesuai Besaran di multi sektor M. Reparasi dan Perawatan Mobil; Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), Sesuai Besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana parkir
--	--	---

	N. Perdagangan Eceran Berbagai Macam di Toko; Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman, dan Tembakau di Toko; Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko; Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko ; Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus; Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B3: Wajib memiliki persetujuan warga dan/ atau disetujui oleh pemerintah daerah dengan surat rekomendasi O. Perdagangan Eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten P. Angkutan Jalan Rel, Angkutan Bus, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Angkutan Darat Bukan Bus, Angkutan Darat Bukan Bus, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), Sesuai Besaran di multi sektor 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten Q. Aktivitas Penunjang Angkutan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten. R. Aktivitas Pos dan Aktivitas Kurir; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B2: Dilengkapi dengan area parkir S. Penyedia Akomodasi Jangka Pendek, Penyediaan Akomodasi Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), Sesuai Besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana parkir 3. B3: Wajib memiliki persetujuan warga dan/ atau disetujui oleh pemerintah daerah dengan surat rekomendasi T. Restoran, Rumah/Warung Makan, Rumah Minum/Kafe, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) Sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Menyediakan sarana tempat duduk dan tempat parkir untuk restoran dan rumah/warung makan/kafe 3. B3: Wajib memiliki persetujuan warga dan/ atau disetujui oleh pemerintah daerah dengan surat rekomendasi U. Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Rumah Minum/Kafe, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (UKL/UPL/SPPL) Sesuai besaran di multi sektor 2. B3: Wajib memiliki persetujuan warga dan/ atau disetujui oleh pemerintah daerah dengan surat rekomendasi V. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) Sesuai besaran di multi sektor W. Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; Penerbitan piranti lunak (Software); Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi; Aktivitas Perekam suara dan penerbitan musik; Penyiaran radio; Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi, Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal web, Aktivitas jasa informasi lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) Sesuai besaran di multi sektor X. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel; Aktivitas Telekomunikasi satelit; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (UKL/UPL/SPPL) 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten Y. Perantara Moneter, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten Z. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) Sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi dengan ruang terbuka hijau privat
--	--

		AA. Pertahanan dan Keamanan B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten BB. Pendidikan anak usia dini dan dasar; Pendidikan Menengah; Pendidikan lainnya (pesantren/sekolah agama lainnya); Kegiatan Penunjang Pendidikan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) Sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana parkir dan lapangan CC. Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Klinik Pemerintah , Aktivitas Klinik Swasta, Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) , sesuai besaran multi sektor 2. B2: Menyediakan sarana parkir DD. Aktivitas Kesehatan Hewan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), sesuai besaran multi sektor. EE. Pengelolaan Fasilitas Olahraga diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran multisector. B2: Menyediakan sarana parkir dan fasilitas penunjang lainnya. FF. Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi; Aktivitas Organisasi Buruh; Aktivitas Organisasi Lainnya; Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi; Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Aktivitas Penatu; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B2: Menyediakan sarana parkir dan fasilitas penunjang lainnya.
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum untuk jalan kolektor sebesar 60%; untuk jalan lokal sebesar 70%; dan untuk lingkungan sebesar 70%. B. KLB Maksimum untuk jalan kolektor sebesar 1,8; jalan lokal sebesar 1,4 ; jalan lingkungan sebesar 1,4 C. KDH Minimum untuk jalan kolektor sebesar 30%; jalan lokal sebesar 20%; jalan lingkungan sebesar 20%
III.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan 1. Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = ½ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan $\geq 8m$, GSB Minimum = ½ Rumija + lahan parkir 2. Sempadan sungai bertanggung paling sedikit 3 meter dari tepi kiri dan kanan sungai, sungai tidak bertanggung paling sedikit 10 meter dari tepi kiri dan kanan sungai untuk kedalaman sungai $\leq 3 m$. B. Ketinggian Maksimum: Ketinggian maksimum 3 lantai atau 15 meter pada jalan kolektor dan 2 lantai atau 10 meter pada jalan lokal dan jalan lingkungan. C. Tata Bangunan 1. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya. 2. Warna, bahan, dan tekstur bangunan tidak mengikat. 3. Ketentuan arsitektural pada daerah banjir/rawa mengarah pada bentuk arsitektur rumah panggung. 4. Struktur bangunan adaptif terhadap gempa.
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Sirkulasi dan Parkir 1. Dilengkapi sirkulasi pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air dengan desain menerus (tidak terputus) dilengkapi <i>ramp</i> dan <i>guiding block</i> dan fasilitas pejalan kaki 2. Penyediaan lahan parkir umum baik <i>off street</i> ataupun <i>on street</i> B. Air Bersih dan Sanitasi 1. Dilengkapi prasarana pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih untuk rumah tangga, baik berupa sambungan langsung, hidran umum, kran umum, maupun tampungan air hujan 2. Dilengkapi tangki septik individual atau komunal C. Drainase 1. Dilengkapi jaringan drainase lingkungan yang terhubung dalam sistem drainase perkotaan

		2. Dilengkapi dengan sistem pemanenan air hujan (<i>rainwater harvesting</i>) baik dari atap bangunan, dari aliran permukaan yang ditampung ke dalam bangunan reservoir (dam parit, embung, kolam retensi, dll), ataupun secara vegetatif melalui <i>rainwater garden</i> D. Persampahan 1. Dilengkapi tempat sampah tertutup untuk organik dan non organik untuk setiap rumah 2. Penyediaan TPS3R dan Bank Sampah sesuai standar kebutuhan E. Listrik dan Telekomunikasi Penyediaan jaringan listrik dan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan rumah tangga F. Proteksi kebakaran Penyediaan hidran pemadam kebakaran di tepi jalan yang dilengkapi dengan hidran box sesuai standar kebutuhan G. RTH Penyediaan RTH lingkungan maupun RTH perkotaan yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung sesuai standar kebutuhan H. Sarana Pendidikan berupa: 1. PAUD dan Taman Kanak-kanak, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 1250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,28 m²/jiwa 2. Sekolah Dasar, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 1600 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,25 m²/jiwa 3. SMP, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,88 m²/jiwa 4. SMA, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 2,6 m²/jiwa I. Sarana Kesehatan berupa: 1. Posyandu, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 1250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,048 m²/jiwa 2. Puskesmas Pembantu, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,006 m²/jiwa 3. Puskesmas dan Balai Pengobatan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,008 m²/jiwa 4. Apotek atau rumah obat, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m²/jiwa J. Sarana Peribadatan berupa: 1. Musholla atau Langgar, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,36 m²/jiwa 2. Masjid disediakan untuk jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m²/jiwa 3. Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat K. Sarana Perdagangan dan Jasa berupa: 1. Toko atau Warung, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,4 m²/jiwa 2. Pertokoan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 6000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m²/jiwa 3. Toko, pasar, bank, kantor, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m²/jiwa L. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi berupa: 1. Balai warga atau Balai pertemuan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m²/jiwa 2. Gedung Serbaguna, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m²/jiwa
V.	Ketentuan Khusus	A. Sempadan Pantai: 1. Zona perumahan yang bertampalan dengan sempadan pantai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana minimum seperti : instalasi pengolahan air limbah (misal tangki septik individual) dan jaringan drainase yang terpisah antara aliran air hujan dengan air buangan rumah tangga 2. Intensitas pemanfaatan ruang untuk zona perumahan pada sempadan pantai KDB 40%, KLB 0,4, dan KDH 50% 3. Pendirian bangunan harus menerapkan tanggap bencana tsunami 4. Dilengkapi penyediaan akses publik menuju pantai 5. Dilengkapi bangunan pemecah gelombang pantai B. Kawasan Rawan Bencana Banjir: 1. Disusun dengan memperhatikan penentuan lokasi melalui identifikasi dan pemanfaatan peta kerawanan bencana banjir 2. Pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala 3. Pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan

VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah

J. ZONA PERUMAHAN-SUBZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Konstruksi Gedung Hunian, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 B. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 C. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan; Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan, Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran, Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewan, Industri Penggilingan Padi, Tepung, Pati, Industri pemintalan, pertenunan dan penyempurnaan tekstil, Industri tekstil lainnya, Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu, Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu, Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir, Industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan, Industri alas kaki, Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya, Industri Barang dari Kayu, Industri Barang dari Gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Industri Percetakan dan Kegiatan YBDI diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 D. Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga, Konstruksi Gedung Lainnya, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 E. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 F. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase, Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih, Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi, Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 G. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl, Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 H. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan, Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya, Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruksi Khusus Lainnya, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 I. Reparasi dan Perawatan Mobil, Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 J. Perdagangan Eceran Berbagai Macam di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman, dan Tembakau di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko, Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus, Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan:

		T1: Beroperasi dari jam 08.00-21.00 K. Aktivitas Pos, Aktivitas Kurir, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-21.00 L. Restoran, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan/Minuman, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Rumah Minum/Kafe, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-21.00 M. Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya, Penerbitan piranti lunak (Software), Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi; Aktivitas Perekaman suara dan penerbitan musik, Penyiaran radio, Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi, Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi, portal web, Aktivitas jasa informasi lainnya, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 N. Perantara Moneter, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 O. Aktivitas Hukum, Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa, konsultasi pajak, Aktivitas konsultasi manajemen, Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi; Analisis dan uji teknis, Periklanan, Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat, Aktivitas Desain Khusus, Aktivitas fotografi, Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel, Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 P. Aktivitas Kesehatan Hewan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-20.00 Q. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga, Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta, Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggaraan Tur; Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi, Aktivitas Keamanan Swasta, Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; Aktivitas Penyelidikan, Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas, Aktivitas Kebersihan, Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman, Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor, Aktivitas Call Centre, Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, Dan Jasa Penyelenggara Event Khusus; Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl; Diizinkan Secara terbatas dengan Ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 R. Pendidikan anak usia dini dan dasar, Pendidikan Menengah; Pendidikan lainnya (pesantren/sekolah agama lainnya), Kegiatan Penunjang Pendidikan, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-17.00 S. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-21.00 T. Pengelolaan Fasilitas Olahraga, Aktivitas Klub Olahraga, Aktivitas Lainnya yang Berkaitan dengan Olahraga, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-19.00 U. Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi, Aktivitas Organisasi Buruh, Aktivitas Organisasi Lainnya, Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi, Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga, Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga, Aktivitas Penatu, Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-19.00
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi; Pertanian Tanaman Semusim Lainnya, Pertanian Buah Anggur; Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis, Pertanian Buah Jeruk; Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu, Pertanian Sayuran Dan Buah Semak Dan Buah Biji Kacang-Kacangan Lainnya, Pertanian Cabai, Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang; Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Nonrimpang, Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, Dan Obat Lainnya, Pertanian Tanaman Hias Dan Pengembangbiakan Tanaman diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) dimana Dilengkapi Skala/Besaran AMDAL > 2000 Ha wajib AMDAL, Skala Besaran 2.000 Ha > Luas > 200 Ha > wajib UKL/UPL, dan Skala/Besaran < 200 Ha wajib SPPL

		2. B2: Untuk kegiatan pertanian/perkebunan, dapat berbentuk tabulampot, hidroponik, atau ditanam dalam tanah (menyesuaikan dengan luasan lahan), untuk perikanan dilengkapi sarana kolam ikan dapat berupa kolam permanen, kolam terpal, bak fiber atau akuarium, Untuk perikanan dilengkapi sarana kolam ikan dapat berupa kolam permanen, kolam terpal, bak fiber atau akuarium. B. Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen; diizinkan dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B3: Wajib memiliki persetujuan warga dan/ atau disetujui oleh pemerintah daerah dengan surat rekomendasi C. Budidaya Ikan Air Tawar; Jasa Budidaya Ikan Air Tawar; diizinkan dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), 1. Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam : wajib AMDAL Luas > 500 Ha, wajib UKL/SPL 500 Ha > Luas 10 Ha , wajib SPPL < 10 Ha 2. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung ; wajib AMDAL >100 Ha , wajib UKL/SPL 100 Ha > Luas 10 Ha wajib SPPL < 10 Ha 3. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba wajib AMDAL >100 Ha , wajib UKL/SPL 100 Ha > Luas 10 Ha wajib SPPL < 10 Ha 4. Pembesaran Ikan Air Tawar di sawah wajib AMDAL Luas > 3000 Ha, wajib UKL/SPL 3.000 Ha > Luas > 50 Ha, Wajib SPPL < 50 Ha 5. Budidaya Ikan Hias Air Tawar wajib AMDAL >100 Ha , wajib UKL/SPL 100 Ha > Luas 10 Ha wajib SPPL < 10 Ha 6. Pembenihan Ikan Air Tawar wajib AMDAL >100 Ha , wajib UKL/SPL 100 Ha > Luas 10 Ha wajib SPPL < 10 Ha 7. Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba jaring tancap wajib AMDAL >100 Ha , wajib UKL/SPL 100 Ha > Luas 10 Ha wajib SPPL < 10 Ha 8. Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya wajib AMDAL >100 Ha, wajib UKL/SPL 100 Ha > Luas 10 Ha wajib SPPL < 10 Ha D. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan; Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan; Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran; Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewan; Industri Penggilingan Padi, Tepung, Pati; Industri pemintalan, pertenunan dan penyempurnaan tekstil; Industri tekstil lainnya; Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu; Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu; Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir; Industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan; Industri alas kaki; Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya; Industri Barang dari Kayu, Industri Barang dari Gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya; Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Industri Percetakan dan Kegiatan YBDI; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana dan prasarana IPAL B3 skala rumah tangga 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten E. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan berupa: 1. Penyediaan Tenaga Listrik: 1) Wajib AMDAL untuk ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) 2) Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : 5 - < 100 MW 3) Wajib SPPL untuk PLTD < 5 MW 2. Penunjang Tenaga Listrik: 1) SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV 2) SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV 3) SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV 4) Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV 5) Pembangunan Jaringan Transmisi wajib AMDAL untuk tegangan > 230 kV, wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 35 kV sampai 230 kV, wajib SPPL untuk tegangan < 35 kV G. Distribusi Gas Alam dan Buatan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor H. Treatment Air dan Treatment Air Limbah, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) a) Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; serta Pemanfaatan Air Laut selain Energi yang berupa Pelayanan wajib AMDAL jika debit 50 liter/detik atau wajib UKL/UPL jika debit ≤ 50 liter/detik
--	--	---

		b) IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja 5 < x < 50m³/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja <5m³/hari c) IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai < 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 100 < x < 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani < 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik < 100 m³/hari; b) IPAL hasil proses usaha wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan air limbah > 1.000 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan air limbah 50 < x < 1.000 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal; wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan air limbah < 50 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom c) Industri jasa pengelolaan limbah B3 yang melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi: pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 wajib AMDAL untuk semua besaran 2. B2: Dilengkapi prasarana pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih untuk rumah tangga, baik berupa sambungan langsung, hidran umum, kran umum, maupun terminal air; Dilengkapi tangki septik individual atau komunal I. Pengumpulan limbah dan sampah 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten J. Treatment dan Pembuangan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya; Produksi Kompos Sampah Organik, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) a) Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; serta Pemanfaatan Air Laut selain Energi yang berupa Pelayanan wajib AMDAL jika debit 50 liter/detik atau wajib UKL/UPL jika debit ≤ 50 liter/detik b) IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja 5 < x < 50m³/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja <5m³/hari c) IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai < 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 100 < x < 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani < 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik < 100 m³/hari; d) IPAL hasil proses usaha wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan air limbah > 1.000 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan air limbah 50 < x < 1.000 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal; wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan air limbah < 50 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom e) Industri jasa pengelolaan limbah B3 yang melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi: pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 wajib AMDAL untuk semua besaran 2. B2: Dilengkapi bangunan TPS3R dan bank sampah K. Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Pendidikan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana parkir 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten L. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor
--	--	---

		M. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) a) Pembangunan Jalan : Wajib AMDAL untuk panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 40 Ha atau wajib UKL/UPL untuk panjang < 5 km dan/atau pengadaan tanah < 10 ha b) Pembangunan Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass: Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; dan wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m c) Pembangunan Terowongan: Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; dan wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m 2. B2: Dilengkapi sarana kelengkapan jalan 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten N. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) 1. Konstruksi Drainase a) wajib AMDAL untuk panjang ≥ 10 km, b) wajib UKL/UPL untuk panjang antara 100 m sampai 10 km, c) wajib SPPL apabila < 100 meter. 2. Pembangunan baru irigasi a) wajib AMDAL untuk luas ≥ 3.000 ha, b) wajib UKL/UPL untuk luas 1000 ha s/d 3000 ha dan c) wajib UKL/UPL untuk luas < 1000 ha; 3. Peningkatan irigasi a) wajib AMDAL apabila luas ≥ 1.000 ha, b) wajib UKL/UPL untuk luas 100 ha s/d 100 ha, dan c) wajib SPPL apabila luas < 100 ha. 4. Konstruksi bangunan sipil pengolah air a) wajib AMDAL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥ 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km b) wajib UKL/UPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas antara 25 l/dt sampai 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan antara 2.500 SR sampai < 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km c) wajib SPPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas < 25 l/dt; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan kurang dari 2.500 SR atau pembangunan jaringan transmisi < 10 km 5. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi; Konstruksi Sentral Telekomunikasi, dan Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya wajib mengadakan AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor. 6. Pembangunan pengeboran air tanah: a) wajib AMDAL untuk Pemakaian Air Tanah ≥ 50 l/dtk; b) wajib UKL/UPL untuk pemakaian air tanah antara 10 l/dtk sampai 50 l/dtk c) wajib SPPL apabila pemakaian air tanah di bawah 10 l/dtk O. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Konstruksi Khusus Lainnya, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Jasa Pekerjaan Kontruksi Pelindung Pantai, Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) Sesuai Besaran di multi sektor P. Reparasi dan Perawatan Mobil; Perdagangan suku cadang dan aksesori mobil; Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), Sesuai Besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana parkir Q. Perdagangan Eceran Berbagai Macam di Toko; Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman, dan Tembakau di Toko; Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko; Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko ; Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus; Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B3: Wajib memiliki persetujuan warga dan/ atau disetujui oleh pemerintah daerah dengan surat rekomendasi R. Perdagangan Eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar
--	--	--

		B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten S. Angkutan Jalan Rel, Angkutan Bus , Angkutan Melalui Saluran Pipa, Angkutan Darat Bukan Bus, Angkutan Darat Bukan Bus, diizinkan dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), Sesuai Besaran di multi sektor. 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten T. Aktivitas Penunjang Angkutan, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten. U. Aktivitas Pos dan Aktivitas Kurir; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B2: Dilengkapi dengan area parkir V. Penyedia Akomodasi Jangka Pendek, Penyediaan Akomodasi Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), Sesuai Besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana parkir 3. B3: Wajib memiliki persetujuan warga dan/ atau disetujui oleh pemerintah daerah dengan surat rekomendasi W. Restoran, Rumah/Warung Makan, Rumah Minum/Kafe, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) Sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Menyediakan sarana tempat duduk dan tempat parkir untuk restoran dan rumah/warung makan/kafe 3. B3: Wajib memiliki persetujuan warga dan/ atau disetujui oleh pemerintah daerah dengan surat rekomendasi X. Kedai Makanan, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Rumah Minum/Kafe, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (UKL/UPL/SPPL) Sesuai besaran di multi sektor 2. B3: Wajib memiliki persetujuan warga dan/ atau disetujui oleh pemerintah daerah dengan surat rekomendasi Y. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) Sesuai besaran di multi sektor Z. Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; Penerbitan piranti lunak (Software); Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi; Aktivitas Perekaman suara dan penerbitan musik; Penyiaran radio; Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi, Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal web, Aktivitas jasa informasi lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) Sesuai besaran di multi sektor AA. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel; Aktivitas Telekomunikasi satelit; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (UKL/UPL/SPPL) 2. B4: wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten BB. Perantara Moneter, diziinkan secara terbatas dengan ketentuan: B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten CC. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) Sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi dengan ruang terbuka hijau privat DD. Pertahanan dan Keamanan B4: wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten EE. Pendidikan anak usia dini dan dasar; Pendidikan Menengah; Pendidikan lainnya (pesantren/sekolah agama lainnya); Kegiatan Penunjang Pendidikan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) Sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana parkir dan lapangan FF. Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Klinik Pemerintah , Aktivitas Klinik Swasta, Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan
--	--	---

		Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) , sesuai besaran multi sektor 2. B2: Menyediakan sarana parkir GG. Aktivitas Kesehatan Hewan B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), sesuai besaran multi sektor. HH. Pengelolaan Fasilitas Olahraga, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor. 2. B2: Menyediakan sarana parkir dan fasilitas penunjang lainnya. II. Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi; Aktivitas Organisasi Buruh; Aktivitas Organisasi Lainnya; Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi; Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Aktivitas Penatu; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B2: Menyediakan sarana parkir dan fasilitas penunjang lainnya.
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 50%, jalan lokal 60%, dan jalan lingkungan 60% B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 1,5; jalan lokal sebesar 1,2; jalan lingkungan sebesar 1,2 C. KDH Minimum pada jalan kolektor sebesar 40%, jalan lokal sebesar 30%, jalan lingkungan sebesar 30%
III.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan 1. Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = ½ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan $\geq 8m$, GSB Minimum = ½ Rumija + lahan parkir 2. Sempadan sungai bertanggung paling sedikit 3 meter dari tepi kiri dan kanan sungai, sungai tidak bertanggung paling sedikit 10 meter dari tepi kiri dan kanan sungai untuk kedalaman sungai ≤ 3 m. B. Ketinggian Maksimum: Ketinggian maksimum 3 lantai atau 15 meter pada jalan kolektor dan 2 lantai atau 10 meter pada jalan lokal dan jalan lingkungan C. Tata Bangunan 1. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya 2. Warna, bahan, dan tekstur bangunan tidak mengikat 3. Ketentuan arsitektural pada daerah banjir/rawa mengarah pada bentuk arsitektur rumah panggung. 4. Struktur bangunan adaptif terhadap gempa.
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Sirkulasi dan Parkir 1. Dilengkapi sirkulasi pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air dengan desain menerus (tidak terputus) dilengkapi <i>ramp</i> dan <i>guiding block</i> dan fasilitas pejalan kaki. 2. Penyediaan lahan parkir umum baik <i>off street</i> ataupun <i>on street</i> B. Air Bersih dan Sanitasi 1. Dilengkapi prasarana pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih untuk rumah tangga, baik berupa sambungan langsung, hidran umum, kran umum, maupun tampungan air hujan. 2. Dilengkapi tangki septik individual atau komunal C. Drainase 1. Dilengkapi jaringan drainase lingkungan yang terhubung dalam sistem drainase perkotaan 2. Dilengkapi dengan sistem pemanenan air hujan (<i>rainwater harvesting</i>) baik dari atap bangunan, dari aliran permukaan yang ditampung ke dalam bangunan reservoir (dam parit, embung, kolam retensi, dll), ataupun secara vegetatif melalui <i>rainwater garden</i>. D. Persampahan 1. Dilengkapi tempat sampah tertutup untuk organik dan non organik untuk setiap rumah 2. Penyediaan TPS3R dan Bank Sampah sesuai standar kebutuhan. E. Listrik dan Telekomunikasi Penyediaan jaringan listrik dan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan rumah tangga F. Proteksi kebakaran Penyediaan hidran pemadam kebakaran di tepi jalan yang dilengkapi dengan hidran box sesuai standar kebutuhan. G. RTH Penyediaan RTH lingkungan maupun RTH perkotaan yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung sesuai standar kebutuhan. H. Sarana Pendidikan berupa:

		1. PAUD dan Taman Kanak-kanak, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 1250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,28 m²/jiwa. 2. Sekolah Dasar, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 1600 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,25 m²/jiwa. 3. SMP, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,88 m²/jiwa. 4. SMA, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 2,6 m²/jiwa. I. Sarana Kesehatan berupa: 1. Posyandu, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 1250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,048 m²/jiwa. 2. Puskesmas Pembantu, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,006 m²/jiwa. 3. Puskesmas dan Balai Pengobatan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,008 m²/jiwa. 4. Apotek atau rumah obat, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m²/jiwa. J. Sarana Peribadatan berupa: 1. Musholla atau Langgar, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,36 m²/jiwa. 2. Masjid disediakan untuk jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m²/jiwa. 3. Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. K. Sarana Perdagangan dan Jasa berupa: 1. Toko atau Warung, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,4 m²/jiwa. 2. Pertokoan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 6000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m²/jiwa. 3. Toko, pasar, bank, kantor, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m²/jiwa. L. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi berupa: 1. Balai warga atau Balai pertemuan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m²/jiwa. 2. Gedung Serbaguna, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m²/jiwa
V.	Ketentuan Khusus	A. Sempadan Pantai: 1. Zona perumahan yang bertampalan dengan sempadan pantai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana minimum seperti : instalasi pengolahan air limbah (misal tangki septik individual) dan jaringan drainase yang terpisah antara aliran air hujan dengan air buangan rumah tangga. 2. Intensitas pemanfaatan ruang KBD 40%, KLB 0,4, dan KDH 50% 3. Pendirian bangunan menerapkan tanggap bencana tsunami 4. Dilengkapi penyediaan akses publik menuju pantai 5. Dilengkapi bangunan pemecah gelombang pantai B. Sempadan Mata Air: 1. Zona perumahan yang bertampalan dengan sempadan mata air harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana minimum seperti : instalasi pengolahan air limbah (misal tangki septik individual) dan jaringan drainase yang terpisah antara aliran air hujan dengan air buangan rumah tangga 2. Intensitas pemanfaatan ruang KBD 40%, KLB 0,4, dan KDH 50% 3. Kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengamanan sempadan mata air 4. Penyelenggaraan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan mata air. C. Kawasan Rawan Bencana Banjir: 1. Disusun dengan memperhatikan penentuan lokasi melalui identifikasi dan pemanfaatan peta kerawanan bencana banjir; 2. Pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala; dan 3. Pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan. B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah.

K. ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Konstruksi Gedung Hunian diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: 1. T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 2. T2: Selain merupakan pengembangan/pembangunan, juga dapat berupa bangunan eksisting B. Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Pendidikan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 C. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass; Konstruksi Jalan Rel; Konstruksi Terowongan; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 D. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 E. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 F. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan; Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya; Penyelesaian Konstruksi Bangunan; Konstruksi Khusus Lainnya; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 G. Reparasi dan Perawatan Mobil; Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya; Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; Perdagangan Besar hasil pertanian dan hewan hidup; Perdagangan Besar Makanan dan Minuman dan Tembakau; Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga; Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya; Perdagangan Besar Khusus Lainnya; Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 H. Aktivitas Pos dan Aktivitas Kurir; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-22.00 I. Jasa Boga Untuk suatu Event tertentu (<i>event Cattering</i>) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode, Bar, Kelab Malam Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman, Rumah Minum/Café. diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-22.00 J. Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; Penerbitan piranti lunak (Software); Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi; Aktivitas Perekaman suara dan penerbitan musik; Penyiaran radio; Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi; Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI; Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal web; Aktivitas jasa informasi lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 K. Perantara Moneter; Aktivitas Perusahaan Holding; Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis; Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun; Asuransi dan Penjaminan; Reasuransi dan Penjaminan Ulang; Dana pensiun; Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun; Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun; Aktivitas Manajemen Dana; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 L. Aktivitas Hukum; Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak; Aktivitas konsultasi manajemen; Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdl; Analisis dan uji teknis;; Periklanan; Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat; Aktivitas Desain Khusus; Aktivitas

		fotografi; Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel; Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 M. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga; Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta; Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggaraan Tur; Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi; Aktivitas Keamanan Swasta; Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; Aktivitas Penyelidikan; Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas; Aktivitas Kebersihan; Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman; Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor; Aktivitas Call Centre; Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, Dan Jasa Penyelenggara Event Khusus; Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl; Diizinkan Secara Bersyarat dengan Ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 N. Kegiatan Penunjang Pendidikan, jaminan sosial wajib, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-17.00 O. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi; Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-21.00 P. Aktivitas Seni Pertunjukan; Aktivitas Pekerja Kreatif Dan Pekerja Seni; Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Perpustakaan Dan Arsip; Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah; Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan; Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl; Pengelolaan Fasilitas Olahraga; Aktivitas Klub Olahraga; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga, diizinkan dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-21.00 Q. Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi; Aktivitas Organisasi Buruh; Aktivitas Organisasi Lainnya; Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi; Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga; Aktivitas Penatu ; Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-18.00
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan berupa: 1. Penyediaan Tenaga Listrik: a) Wajib AMDAL untuk ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) b) Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : $5 - < 100$ MW c) Wajib SPPL untuk PLTD < 5 MW 2. Penunjang Tenaga Listrik: a) SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV b) SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV c) SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV d) Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV e) Pembangunan Jaringan Transmisi wajib AMDAL untuk tegangan > 230 kV, wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 35 kV sampai 230 kV, wajib SPPL untuk tegangan < 35 kV B. Distribusi Gas Alam dan Buatan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor C. Treatment Air dan Treatment Air Limbah, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) a) Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; serta Pemanfaatan Air Laut selain Energi yang berupa Pelayanan wajib AMDAL jika debit 50 liter/detik atau wajib UKL/UPL jika debit ≤ 50 liter/detik b) IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja $5 < x < 50$ m³/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja < 5 m³/hari c) IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai < 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik $100 < x < 5.000$ m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani < 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik < 100 m³/hari;

		d) IPAL hasil proses usaha wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan air limbah > 1.000 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan air limbah 50 < x < 1.000 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal; wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan air limbah < 50 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom e) Industri jasa pengelolaan limbah B3 yang melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi: pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 wajib AMDAL untuk semua besaran 2. B2: Dilengkapi prasarana pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih untuk rumah tangga, baik berupa sambungan langsung, hidran umum, kran umum, maupun terminal air; Dilengkapi tangki septik individual atau komunal D. Pengumpulan limbah dan sampah 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B4 : Terbatas hanya untuk pengadaan tong sampah sebagai sarana pendukung kawasan serta wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten E. Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Pendidikan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana parkir 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten F. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan Pembangunan Jalan : a) Wajib AMDAL untuk panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 40 Ha atau wajib UKL/UPL untuk panjang < 5 km dan/atau pengadaan tanah < 10 ha b) Pembangunan Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass: Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; dan wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m c) Pembangunan Terowongan: Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; dan wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m 2. B2: Dilengkapi sarana kelengkapan jalan G. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) 1. Konstruksi Drainase a) wajib AMDAL untuk panjang ≥ 10 km, b) wajib UKL/UPL untuk panjang antara 100 m sampai 10 km, c) wajib SPPL apabila < 100 meter. 2. Pembangunan baru irigasi a) wajib AMDAL untuk luas ≥ 3.000 ha, b) wajib UKL/UPL untuk luas 1000 ha s/d 3000 ha dan c) wajib UKL/UPL untuk luas < 1000 ha; 3. Peningkatan irigasi a) wajib AMDAL apabila luas ≥ 1.000 ha, b) wajib UKL/UPL untuk luas 100 ha s/d 100 ha, dan c) wajib SPPL apabila luas < 100 ha. 4. Konstruksi bangunan sipil pengolah air a) wajib AMDAL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥ 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km b) wajib UKL/UPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas antara 25 l/dt sampai 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan antara 2.500 SR sampai < 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km c) wajib SPPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas < 25 l/dt; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan kurang dari 2.500 SR atau pembangunan jaringan transmisi < 10 km 5. Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi; Konstruksi Sentral
--	--	---

		Telekomunikasi, dan Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya wajib mengadakan AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor. 6. Pembangunan pengeboran air tanah: - wajib AMDAL untuk Pemakaian Air Tanah ≥ 50 l/dtk; - wajib UKL/UPL untuk pemakaian air tanah antara 10 l/dtk sampai 50 l/dtk - wajib SPPL apabila pemakaian air tanah di bawah 10 l/dtk H. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Konstruksi Khusus Lainnya, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) Sesuai Besaran di multi sektor G. Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan berupa: - Wajib AMDAL untuk Penyiapan Lahan dengan Luas Lahan ≥ 25 ha dan Pekerjaan Tanah dengan luas volume timbunan >500.000 m³ - Wajib UKL/UPL untuk Penyiapan Lahan dengan luas lahan terbangun < 25 ha dan pekerjaan tanah dengan luas volume timbunan volume timbunan <500.000 m³. - B2: Dilengkapi disposal area H. Perdagangan Mobil, Reparasi dan Perawatan Mobil; Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya; Perdagangan Besar hasil pertanian dan hewan hidup; Perdagangan Besar Makanan dan Minuman dan Tembakau; Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga; Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya; Perdagangan Besar Khusus Lainnya; Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor - B2: Dilengkapi sarana parkir I. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dan Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B2: dilengkapi sarana parkir J. Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor K. Angkutan Jalan Rel, Angkutan Bus, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Angkutan Darat Bukan Bus, diizinkan dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor - B4: Dilengkapi persyaratan perizinan berusaha dan kewajiban perizinan berusaha serta wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten. L. Aktivitas Penunjang Angkutan: B4: Hanya untuk kegiatan perparkiran di badan jalan (on street parking) dan perparkiran di luar badan jalan (offstreet parking) serta wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten M. Aktivitas Pos dan Aktivitas Kurir; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B2: Dilengkapi dengan area parkir N. Penyedia Akomodasi Jangka Pendek, Penyediaan Akomodasi Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor - B2: Dilengkapi sarana parkir O. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor P. Bar, Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya menyediakan Minuman diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten Q. Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; Penerbitan piranti lunak (<i>Software</i>); Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi; Aktivitas Perekaman suara dan penerbitan musik; Penyiaran radio; Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi, Aktivitas Pemrograman,
--	--	---

		Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal web, Aktivitas jasa informasi lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor R. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel; Aktivitas Telekomunikasi satelit; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) - Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (di laut) wajib UKL/UPL untuk semua besaran - Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (di darat) wajib SPPL untuk semua besaran - B4: wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten S. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran multi sektor - B2: Dilengkapi dengan ruang terbuka hijau privat T. Pertahanan dan Keamanan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten U. Jaminan Sosial Wajib, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran multisector - B2: Menyediakan sarana parkir V. Kegiatan Penunjang Pendidikan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B2: Menyediakan sarana parkir dan lapangan W. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah, Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Rumah Sakit Swasta , Aktivitas Klinik Pemerintah , Aktivitas Klinik Swasta, Aktivitas Rumah Sakit Lainnya , Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran multi sektor - B2: Menyediakan sarana parkir X. Aktivitas Seni Pertunjukan diizinkan dengan ketentuan: B3: Wajib memiliki persetujuan warga dan/ atau disetujui oleh pemerintah daerah dengan surat rekomendasi Y. Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Perpustakaan Dan Arsip; Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah; Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan; Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl; Pengelolaan Fasilitas Olahraga; Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan, diizinkan dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran multisector - B2: Menyediakan sarana parkir dan fasilitas penunjang lainnya. Z. Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi; Aktivitas Organisasi Buruh; Aktivitas Organisasi Lainnya; Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi; Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Aktivitas Penatu; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B2: Menyediakan sarana parkir dan fasilitas penunjang lainnya.
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 70%; jalan lokal 70%; dan jalan lingkungan 70% B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 2,1; jalan lokal sebesar 1,4; jalan lingkungan sebesar 1,4 C. KDH Minimum pada jalan kolektor sebesar 20%; jalan lokal 20%; jalan lingkungan sebesar 20%
III.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = ½ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥ 8m, GSB Minimum = ½ Rumija + lahan parkir B. Ketinggian Maksimum: Ketinggian maksimum 3 lantai atau 15 meter pada jalan kolektor dan 2 lantai atau 10 meter pada jalan lokal dan jalan lingkungan

		C. Tata Bangunan 1. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya 2. Warna, bahan, dan tekstur bangunan tidak mengikat 3. Struktur bangunan adaptif terhadap gempa.
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Sirkulasi dan Parkir 1. Dilengkapi sirkulasi pejalan kaki lebar minimal 1,5 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air dengan desain menerus (tidak terputus) dilengkapi ramp dan <i>guiding block</i> dan fasilitas pejalan kaki. 2. Penyediaan lahan parkir umum baik <i>off street</i> ataupun <i>on street</i>, dimana pertokoan, SRP/100 m2 luas lahan efektif, kebutuhan ruang parkir 3,5-7,5; dan Pasar, SRP/100 m2 luas lahan efektif, kebutuhan ruang parkir 3,5-7,5 B. Air Bersih dan Sanitasi 1. Dilengkapi prasarana pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih, baik berupa sambungan langsung, hidran umum, kran umum, maupun tampungan air hujan. 2. Dilengkapi tangki septik individual atau komunal C. Drainase 1. Dilengkapi jaringan drainase lingkungan yang terhubung dalam sistem drainase perkotaan 2. Dilengkapi dengan sistem pemanenan air hujan (<i>rainwater harvesting</i>) baik dari atap bangunan, dari aliran permukaan yang ditampung ke dalam bangunan reservoir (dam parit, embung, kolam retensi, dll), ataupun secara vegetatif melalui <i>rainwater garden</i>. D. Persampahan 1. Dilengkapi tempat sampah tertutup untuk organik dan non organik untuk setiap bangunan, dimana: 2. Untuk pasar dapat menggunakan bin plastic atau tong volume 40-60 liter dengan tutup, atau bin atau tong sampah, volume 50-60 liter yang dipasang secara permanen, atau bin atau plastik, volume 120-240 liter dengan tutup dan memakai roda. 3. Untuk pertokoan dapat menggunakan bak sampah atau bin plastic atau tong, volume 50-60 liter. 4. Untuk perkantoran atau hotel dapat menggunakan bin plastik, volume 120-240 Lt dengan roda, atau container volume 1 m3 beroda. 5. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. E. Listrik dan Telekomunikasi Penyediaan jaringan listrik dan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa F. Proteksi kebakaran Penyediaan hidran pemadam kebakaran di tepi jalan yang dilengkapi dengan hidran box sesuai standar kebutuhan. G. Reklame 1. Lokasi pembangunan iklan/reklame seperti billboard, baliho, mengikuti ketentuan tata ruang atau disesuaikan dengan titik-titik lokasi yang ditentukan dan tidak boleh merusak karakter lingkungan, keserasian lingkungan dan kelestarian lingkungan. 2. Papan iklan/reklame harus dapat mendukung citra dan suasana perkotaan yang asri, indah, tertib, nyaman dan aman. 3. Penempatan reklame tidak mengganggu sirkulasi dan pandangan. 4. Reklame terbuat dari material yang tidak merefleksikan sinar sehingga dapat menyilaukan pemakai jalan. 5. Ketinggian reklame dalam batas-batas yang aman. 6. Konstruksi reklame dapat menahan beban angin sehingga tidak mudah roboh. 7. Desain reklame tidak membahayakan pejalan kaki dan kendaraan. H. Sarana Kesehatan 1. Apotek atau rumah obat, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m2/jiwa. 2. Sarana Peribadatan berupa: 3. Musholla atau Langgar, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,36 m2/jiwa. I. Sarana Perdagangan dan Jasa 1. Toko atau Warung, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,4 m2/jiwa. 2. Pertokoan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 6000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m2/jiwa. 3. Pusat pertokoan dan pasar lingkungan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,33 m2/jiwa. 4. Pusat perbelanjaan disediakan untuk jumlah penduduk minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m2/jiwa. J. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi 1. Balai warga atau Balai pertemuan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m2/jiwa. 2. Gedung Serbaguna, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m2/jiwa K. Ruang PKL 1. Kawasan perdagangan dan jasa harus menyediakan ruang PKL sesuai dengan jumlah PKL yang akan ditampung eksisting yang sudah ada.

		2. Aktivitas PKL dibatasi jumlah, luasan berdagang, dan waktu operasionalnya.
V.	Ketentuan Khusus	A. Sempadan Pantai: 1. Zona perdagangan dan jasa yang bertampalan dengan sempadan pantai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana minimum seperti instalasi pengolahan air limbah (misal tangki septik individual) dan jaringan drainase yang terpisah antara aliran air hujan dengan air buangan rumah tangga. 2. Intensitas pemanfaatan ruang KBD 40%, KLB 0,4m dan KDH 50% 3. Pendirian bangunan menerapkan tanggap bencana tsunami 4. Dilengkapi penyediaan akses publik menuju pantai 5. Dilengkapi bangunan pemecah gelombang pantai B. Kawasan Rawan Bencana Banjir: 1. Disusun dengan memperhatikan penentuan lokasi melalui identifikasi dan pemanfaatan peta kerawanan bencana banjir; 2. Pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala; dan 3. Pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan. B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah.

L. ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Konstruksi Gedung Hunian diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: 1. T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 2. T2: Selain merupakan pengembangan/pembangunan, juga dapat berupa bangunan eksisting B. Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Pendidikan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 C. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass; Konstruksi Jalan Rel; Konstruksi Terowongan; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 D. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 E. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 F. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan; Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya; Penyelesaian Konstruksi Bangunan; Konstruksi Khusus Lainnya; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 G. Reparasi dan Perawatan Mobil; Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya; Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; Perdagangan Besar hasil pertanian dan hewan hidup; Perdagangan Besar Makanan dan Minuman dan Tembakau; Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga; Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan

		Perlengkapannya; Perdagangan Besar Khusus Lainnya; Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 H. Aktivitas Pos dan Aktivitas Kurir; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-22.00 I. Jasa Boga Untuk suatu Event tertentu (<i>event Cattering</i>) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode, Bar, Kelab Malam Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman, Rumah Minum/Café. diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-22.00 J. Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; Penerbitan piranti lunak (Software); Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi; Aktivitas Perekaman suara dan penerbitan musik; Penyiaran radio; Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi; Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI; Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal web; Aktivitas jasa informasi lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 K. Perantara Moneter; Aktivitas Perusahaan Holding; Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis; Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun; Asuransi dan Penjaminan; Reasuransi dan Penjaminan Ulang; Dana pensiun; Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun; Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun; Aktivitas Manajemen Dana; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 L. Aktivitas Hukum; Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak; Aktivitas konsultasi manajemen; Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdl; Analisis dan uji teknis;; Periklanan; Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat; Aktivitas Desain Khusus; Aktivitas fotografi; Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel; Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 M. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga; Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta; Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggaraan Tur; Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi; Aktivitas Keamanan Swasta; Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; Aktivitas Penyelidikan; Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas; Aktivitas Kebersihan; Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman; Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor; Aktivitas Call Centre; Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, Dan Jasa Penyelenggara Event Khusus; Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl; Diizinkan Secara Bersyarat dengan Ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 N. Kegiatan Penunjang Pendidikan, jaminan sosial wajib, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-17.00 O. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi; Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-21.00 P. Aktivitas Seni Pertunjukan; Aktivitas Pekerja Kreatif Dan Pekerja Seni; Aktivitas Impresariat Bidang Seni Dan Festival Seni; Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Perpustakaan Dan Arsip; Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah; Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan; Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl; Pengelolaan Fasilitas Olahraga; Aktivitas Klub Olahraga; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga, diizinkan dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-21.00 Q. Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi; Aktivitas Organisasi Buruh; Aktivitas Organisasi Lainnya; Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi; Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga; Aktivitas Penatu ; Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-18.00
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan berupa: 1. Penyediaan Tenaga Listrik: a) Wajib AMDAL untuk ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) b) Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : 5 - < 100 MW

		2. B2: Dilengkapi sarana kelengkapan jalan I. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) - Konstruksi Drainase - wajib AMDAL untuk panjang ≥ 10 km, - wajib UKL/UPL untuk panjang antara 100 m sampai 10 km, - wajib SPPL apabila <100 meter. - Pembangunan baru irigasi - wajib AMDAL untuk luas ≥ 3.000 ha, - wajib UKL/UPL untuk luas 1000 ha s/d 3000 ha dan - wajib UKL/UPL untuk luas <1000 ha; - Peningkatan irigasi - wajib AMDAL apabila luas ≥ 1.000 ha, - wajib UKL/UPL untuk luas 100 ha s/d 100 ha, dan - wajib SPPL apabila luas <100 ha. - Konstruksi bangunan sipil pengolah air - wajib AMDAL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥ 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km - wajib UKL/UPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas antara 25 l/dt sampai 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan antara 2.500 SR sampai < 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km - wajib SPPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas < 25 l/dt; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan kurang dari 2.500 SR atau pembangunan jaringan transmisi < 10 km - Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas, Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi; Konstruksi Sentral Telekomunikasi, dan Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya wajib mengadakan AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor. - Pembangunan pengeboran air tanah: - wajib AMDAL untuk Pemakaian Air Tanah ≥ 50 l/dtk; - wajib UKL/UPL untuk pemakaian air tanah antara 10 l/dtk sampai 50 l/dtk - wajib SPPL apabila pemakaian air tanah di bawah 10 l/dtk J. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Konstruksi Khusus Lainnya, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) Sesuai Besaran di multi sektor G. Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan berupa: - Wajib AMDAL untuk Penyiapan Lahan dengan Luas Lahan ≥ 25 ha dan Pekerjaan Tanah dengan luas volume timbunan >500.000 m³ - Wajib UKL/UPL untuk Penyiapan Lahan dengan luas lahan terbangun < 25 ha dan pekerjaan tanah dengan luas volume timbunan volume timbunan <500.000 m³. 2. B2: Dilengkapi disposal area H. Perdagangan Mobil, Reparasi dan Perawatan Mobil; Perdagangan suku cadang dan aksesoris mobil; Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya; Perdagangan Besar hasil pertanian dan hewan hidup; Perdagangan Besar Makanan dan Minuman dan Tembakau; Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga; Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapannya; Perdagangan Besar Khusus Lainnya; Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana parkir I. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dan Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B2: dilengkapi sarana parkir J. Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor
--	--	--

		K. Angkutan Jalan Rel, Angkutan Bus, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Angkutan Darat Bukan Bus, diizinkan dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B4: Dilengkapi persyaratan perizinan berusaha dan kewajiban perizinan berusaha serta wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten. L. Aktivitas Penunjang Angkutan: B4: Hanya untuk kegiatan perparkiran di badan jalan (on street parking) dan perparkiran di luar badan jalan (offstreet parking) serta wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten M. Aktivitas Pos dan Aktivitas Kurir; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B2: Dilengkapi dengan area parkir N. Penyedia Akomodasi Jangka Pendek, Penyediaan Akomodasi Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana parkir O. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor P. Bar, Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya menyediakan Minuman diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten Q. Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; Penerbitan piranti lunak (<i>Software</i>); Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi; Aktivitas Perekaman suara dan penerbitan musik; Penyiaran radio; Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi, Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI, Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal web, Aktivitas jasa informasi lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor R. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel; Aktivitas Telekomunikasi satelit; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) a) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (di laut) wajib UKL/UPL untuk semua besaran b) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (di darat) wajib SPPL untuk semua besaran 2. B4: wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten S. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran multi sektor 2. B2: Dilengkapi dengan ruang terbuka hijau privat T. Pertahanan dan Keamanan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten U. Jaminan Sosial Wajib, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran multisector 2. B2: Menyediakan sarana parkir V. Kegiatan Penunjang Pendidikan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B2: Menyediakan sarana parkir dan lapangan W. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah, Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Rumah Sakit Swasta , Aktivitas Klinik Pemerintah , Aktivitas Klinik Swasta, Aktivitas Rumah Sakit Lainnya , Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran multi sektor 2. B2: Menyediakan sarana parkir X. Aktivitas Seni Pertunjukan diizinkan dengan ketentuan:
--	--	---

		B3: Wajib memiliki persetujuan warga dan/ atau disetujui oleh pemerintah daerah dengan surat rekomendasi Y. Aktivitas Operasional Fasilitas Seni; Perpustakaan Dan Arsip; Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah; Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan; Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl; Pengelolaan Fasilitas Olahraga; Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan, diizinkan dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran multisector 2. B2: Menyediakan sarana parkir dan fasilitas penunjang lainnya. Z. Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi; Aktivitas Organisasi Buruh; Aktivitas Organisasi Lainnya; Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi; Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Aktivitas Penatu; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B2: Menyediakan sarana parkir dan fasilitas penunjang lainnya.
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 70%; jalan lokal 70%; dan jalan lingkungan 70% B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 2,1; jalan lokal sebesar 1,4; jalan lingkungan sebesar 1,4 C. KDH Minimum pada jalan kolektor sebesar 20%; jalan lokal 20%; jalan lingkungan sebesar 20%
III.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = ½ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥ 8m, GSB Minimum = ½ Rumija + lahan parkir B. Ketinggian Maksimum Ketinggian maksimum 3 lantai atau 15 meter pada jalan kolektor dan 2 lantai atau 10 meter pada jalan lokal dan jalan lingkungan C. Tata Bangunan 1. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya 2. Warna, bahan, dan tekstur bangunan tidak mengikat 3. Struktur bangunan adaptif terhadap gempa.
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Sirkulasi dan Parkir 1. Dilengkapi sirkulasi pejalan kaki lebar minimal 1,5 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air dengan desain menerus (tidak terputus) dilengkapi ramp dan <i>guiding block</i> dan fasilitas pejalan kaki. 2. Penyediaan lahan parkir umum baik <i>off street</i> ataupun <i>on street</i>, dimana pertokoan, SRP/100 m2 luas lahan efektif, kebutuhan ruang parkir 3,5-7,5; dan Pasar, SRP/100 m2 luas lahan efektif, kebutuhan ruang parkir 3,5-7,5 B. Air Bersih dan Sanitasi 1. Dilengkapi prasarana pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih, baik berupa sambungan langsung, hidran umum, kran umum, maupun tampungan air hujan. 2. Dilengkapi tangki septik individual atau komunal C. Drainase 1. Dilengkapi jaringan drainase lingkungan yang terhubung dalam sistem drainase perkotaan 2. Dilengkapi dengan sistem pemanenan air hujan (<i>rainwater harvesting</i>) baik dari atap bangunan, dari aliran permukaan yang ditampung ke dalam bangunan reservoir (dam parit, embung, kolam retensi, dll), ataupun secara vegetatif melalui <i>rainwater garden</i>. D. Persampahan 1. Dilengkapi tempat sampah tertutup untuk organik dan non organik untuk setiap bangunan, dimana: 2. Untuk pasar dapat menggunakan bin plastic atau tong volume 40-60 liter dengan tutup, atau bin atau tong sampah, volume 50-60 liter yang dipasang secara permanen, atau bin atau plastik, volume 120-240 liter dengan tutup dan memakai roda. 3. Untuk pertokoan dapat menggunakan bak sampah atau bin plastic atau tong, volume 50-60 liter. 4. Untuk perkantoran atau hotel dapat menggunakan bin plastik, volume 120-240 Lt dengan roda, atau container volume 1 m3 beroda. 5. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. E. Listrik dan Telekomunikasi Penyediaan jaringan listrik dan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa F. Proteksi kebakaran Penyediaan hidran pemadam kebakaran di tepi jalan yang dilengkapi dengan hidran box sesuai standar kebutuhan. G. Reklame 1. Lokasi pembangunan iklan/reklame seperti billboard, baliho, mengikuti ketentuan tata ruang atau disesuaikan dengan titik-titik lokasi yang

		ditentukan dan tidak boleh merusak karakter lingkungan, keserasian lingkungan dan kelestarian lingkungan. - Papan iklan/reklame harus dapat mendukung citra dan suasana perkotaan yang asri, indah, tertib, nyaman dan aman. - Penempatan reklame tidak mengganggu sirkulasi dan pandangan. - Reklame terbuat dari material yang tidak merefleksikan sinar sehingga dapat menyilaukan pemakai jalan. - Ketinggian reklame dalam batas-batas yang aman. - Konstruksi reklame dapat menahan beban angin sehingga tidak mudah roboh. - Desain reklame tidak membahayakan pejalan kaki dan kendaraan. H. Sarana Kesehatan - Apotek atau rumah obat, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m²/jiwa. - Sarana Peribadatan berupa: - Musholla atau Langgar, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,36 m²/jiwa. I. Sarana Perdagangan dan Jasa - Toko atau Warung, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,4 m²/jiwa. - Pertokoan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 6000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m²/jiwa. - Pusat pertokoan dan pasar lingkungan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,33 m²/jiwa. - Pusat perbelanjaan disediakan untuk jumlah penduduk minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m²/jiwa. J. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi - Balai warga atau Balai pertemuan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m²/jiwa. - Gedung Serbaguna, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m²/jiwa K. Ruang PKL - Kawasan perdagangan dan jasa harus menyediakan ruang PKL sesuai dengan jumlah PKL yang akan ditampung eksisting yang sudah ada. - Aktivitas PKL dibatasi jumlah, luasan berdagang, dan waktu operasionalnya.
V.	Ketentuan Khusus	A. Sempadan Pantai: - Zona perdagangan dan jasa yang bertampalan dengan sempadan pantai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana minimum seperti instalasi pengolahan air limbah (misal tangki septik individual) dan jaringan drainase yang terpisah antara aliran air hujan dengan air buangan rumah tangga. - Intensitas pemanfaatan ruang KBD 40%, KLB 0,4m dan KDH 50% - Pendirian bangunan menerapkan tanggap bencana tsunami - Dilengkapi penyediaan akses publik menuju pantai - Dilengkapi bangunan pemecah gelombang pantai B. Kawasan Rawan Bencana Banjir: - Disusun dengan memperhatikan penentuan lokasi melalui identifikasi dan pemanfaatan peta kerawanan bencana banjir; - Pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala; dan - Pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan. B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah.

M. ZONA PERKANTORAN (KT)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan diizinkan dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 B. Konstruksi Gedung Hunian, Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Pendidikan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T2: Diperbolehkan berupa bangunan eksisting

	C. Konstruksi Gedung Perkantoran dan Jasa Pekerjaan Kontruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung diizinkan dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 D. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 E. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya; diizinkan dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 F. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan; Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya; Penyelesaian Konstruksi Bangunan; Konstruksi Khusus Lainnya; diizinkan dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 G. Perdagangan Eceran Berbagai Macam di Toko; Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman, dan Tembakau di Toko; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 H. Aktivitas Pos; Aktivitas Kurir, Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 I. Penyediaan Akomodasi Lainnya, Kedai Makanan, Kedai Minuman, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Kedai Minuman diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 J. Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; Penerbitan piranti lunak (Software); Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi; Aktivitas Perekaman suara dan penerbitan musik; Penyiaran radio; Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi; Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI; Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal web; Aktivitas jasa informasi lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 K. Perantara Moneter; Aktivitas Perusahaan Holding Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis; Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun; Asuransi dan Penjaminan; Reasuransi dan Penjaminan Ulang; Dana pensiun; Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun; Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun; Aktivitas Manajemen Dana; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 L. Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Sewa, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T2: Diperbolehkan berupa bangunan eksisting M. Aktivitas Hukum; Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak; Aktivitas Kantor pusat; Aktivitas konsultasi manajemen; Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi; Analisis dan uji teknis; Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa; Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora; Periklanan; Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat; Aktivitas Desain Khusus; Aktivitas fotografi; Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel; Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 N. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta; Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja; Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu; Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia; Pelatihan Kerja; Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggaraan Tur; Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi; Aktivitas Keamanan Swasta; Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; Aktivitas Penyelidikan; Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas; Aktivitas Kebersihan Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman; Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor; Aktivitas Call Centre; Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, Dan Jasa Penyelenggara
--	---

		Event Khusus; Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 O. Kegiatan Penunjang Pendidikan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 P. Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi; Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 Q. Perpustakaan Dan Arsip; Pengelolaan Fasilitas Olahraga; Aktivitas Klub Olahraga; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga, diizinkan dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 R. Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi; Aktivitas Organisasi Buruh; Aktivitas Organisasi Lainnya; Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi; Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga ; Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga; Aktivitas Penatu; Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL; diizinkan dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B3: wajib memiliki persetujuan warga dan/ atau disetujui oleh pemerintah daerah dengan surat rekomendasi B. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) a) Pembangunan Jaringan Transmisi: 1) Wajib AMDAL untuk tegangan > 230 kV 2) Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 35 kV sampai 230 kV 3) Wajib SPPL untuk tegangan < 35 kV b) Pembangunan Jaringan Distribusi: 1) SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV 2) SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV 3) SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV 4) Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV c) Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik: 1) Wajib AMDAL untuk ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) 2) Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : 5 - < 100 MW 3) Wajib SPPL untuk PLTD < 5 MW 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten C. Distribusi Gas Alam dan Buatan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran multi sektor D. Treatment Air dan Treatment Air Limbah, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan seperti: a) Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; serta Pemanfaatan Air Laut selain Energi yang berupa Pelayanan wajib AMDAL jika debit 50 liter/detik atau wajib UKL/UPL jika debit ≤ 50 liter/detik b) IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja $5 < x < 50$ m³/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja < 5 m³/hari c) IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai ≤ 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik $100 < x \leq 5.000$ m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani ≤ 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik ≤ 100 m³/hari; d) IPAL hasil proses usaha wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan air limbah > 1.000 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan air limbah $50 < x \leq 1.000$ m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal; wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan air limbah < 50 m³/hari dengan jenis air limbah yang

		diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom e) Industri jasa pengelolaan limbah B3 yang melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi: pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 wajib AMDAL untuk semua besaran 2. B2: Dilengkapi prasarana pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih untuk perkantoran, baik berupa sambungan langsung maupun terminal air; dilengkapi tangki septik komunal/SPALD-S komunal 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten E. Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Pendidikan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai dengan besaran di multisector 2. B2: Dilengkapi sarana parkir F. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, diizinkan dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran multi sektor G. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) meliputi: a) Pembangunan Jalan : Wajib AMDAL untuk panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 40 Ha atau wajib UKL/UPL untuk panjang < 5 km dan/atau pengadaan tanah < 10 ha b) Pembangunan Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass: Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; dan wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m c) Pembangunan Terowongan: Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; dan wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 2. B2: Dilengkapi sarana kelengkapan jalan H. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan, meliputi: a) Konstruksi Drainase 1) wajib AMDAL untuk panjang ≥ 10 km, 2) wajib UKL/UPL untuk panjang antara 100 m sampai 10 km, 3) wajib SPPL apabila < 100 meter. b) Pembangunan baru irigasi 1) wajib AMDAL untuk luas ≥ 3.000 ha, 2) wajib UKL/UPL untuk luas 1000 ha s/d 3000 ha dan 3) wajib UKL/UPL untuk luas < 1000 ha; c) Peningkatan irigasi 1) wajib AMDAL apabila luas ≥ 1.000 ha, 2) wajib UKL/UPL untuk luas 100 ha s/d 100 ha, dan 3) wajib SPPL apabila luas < 100 ha. d) Konstruksi bangunan sipil pengolah air 1) wajib AMDAL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥ 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km 2) wajib UKL/UPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas antara 25 l/dt sampai 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan antara 2.500 SR sampai < 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km 3) wajib SPPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas < 25 l/dt; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan kurang dari 2.500 SR atau pembangunan jaringan transmisi < 10 km e) Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana pengolahan limbah padat, cair dan gas 1) Pembangunan IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja 5 sampai 50 m³/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja < 5 m³/hari 2) Pembangunan IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai ≤ 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik $100 < x \leq 5.000$ m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani ≤ 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik ≤ 100 m³/hari; 3) Pembangunan sistem perpipaan air limbah wajib AMDAL apabila luas layanan > 500 ha, kapasitas pengolahan air limbah domestik
--	--	---

		> 5.000 m3/hari; kapasitas pengolahan air limbah >1.000m3/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila luas layanan antara 50 sampai 500 ha, kapasitas pengolahan air limbah domestik antara 100 m3/hari sampai 5.000 m3/hari; kapasitas pengolahan air limbah kapasitas pengolahan air limbah antara 50 m3/hari sampai 1.000m3/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom. f) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi; Konstruksi Sentral Telekomunikasi wajib mengadakan AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor g) Pembangunan pengeboran air tanah: 1) wajib AMDAL untuk Pemakaian Air Tanah ≥50 l/dtk; 2) wajib UKL/UPL untuk pemakaian air tanah antara 10 l/dtk sampai 50 l/dtk 3) wajib SPPL apabila pemakaian air tanah di bawah 10 l/dtk I. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Konstruksi Khusus Lainnya; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya; Penyelesaian Konstruksi Bangunan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung sesuai besaran dimulti sektor. J. Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) a) Wajib AMDAL untuk Penyiapan Lahan dengan Luas Lahan ≥ 25 ha dan Pekerjaan Tanah dengan luas volume timbunan >500.000 m3 b) Wajib UKL/UPL untuk Penyiapan Lahan dengan luas lahan terbangun < 25 ha dan pekerjaan tanah dengan luas volume timbunan volume timbunan <500.000 m3 2. B2: Dilengkapi disposal area J. Angkutan Jalan Rel, Angkutan Bus, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Angkutan Darat Bukan Bus, diizinkan dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B4: Dilengkapi persyaratan perizinan berusaha dan kewajiban perizinan berusaha serta wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten. K. Aktivitas Pos dan Aktivitas Kurir; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B2: Dilengkapi dengan area parkir L. Penyediaan Akomodasi Lainnya, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung sesuai besaran dimulti sektor. B2 : Dilengkapi dengan area parki B4: Terbatas sebagai asrama pelatihan dan fasilitas pendukung perkantoran serta wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten M. Kedai Makanan, Kedai Minuman, Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran dimulti sektor N. Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya; Penerbitan piranti lunak (Software); Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi; Aktivitas Perekaman suara dan penerbitan musik; Penyiaran radio; Aktivitas Penyiaran Dan Pemrograman Televisi; Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI; Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal web; Aktivitas jasa informasi lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran dimulti sektor O. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel; Aktivitas Telekomunikasi satelit; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) meliputi: a) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (di laut) wajib UKL/UPL untuk semua besaran b) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (di darat) wajib SPPL untuk semua besaran 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten O. Pertahanan dan Keamanan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan:
--	--	---

		B4: wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten P. Kegiatan Penunjang Pendidikan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B2: Menyediakan sarana parkir Q. Aktivitas Klinik Pemerintah , Aktivitas Klinik Swasta, Aktivitas Rumah Sakit Lainnya , Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan berupa SPPL bagi klinik pratama dan klinik utama R. Perpustakaan Dan Arsip; Pengelolaan Fasilitas Olahraga diizinkan dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung besaran multi sektor 2. B2: Dilengkapi fasilitas pendukung
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 60%; jalan lokal, sebesar 60%; dan jalan lingkungan sebesar 60%, B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 1,8; jalan lokal sebesar 1,2; jalan lingkungan sebesar 1,2 C. KDH Minimum pada jalan kolektor sebesar 30%; jalan lokal sebesar 30%; jalan lingkungan sebesar 30%
iii.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = ½ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥ 8m, GSB Minimum = ½ Rumija + lahan parkir B. Ketinggian Maksimum Ketinggian maksimum 3 lantai atau 15 meter pada jalan kolektor dan 2 lantai atau 10 meter pada jalan lokal dan jalan lingkungan C. Tata Bangunan 1. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya 2. Warna, bahan, dan tekstur bangunan tidak mengikat 3. Struktur bangunan adaptif terhadap gempa.
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Sirkulasi dan Parkir 1. Dilengkapi sirkulasi pejalan kaki lebar minimal 1,5 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air dengan desain menerus (tidak terputus) dilengkapi <i>ramp</i> dan <i>guiding block</i> dan fasilitas pejalan kaki. 2. Penyediaan lahan parkir untuk pegawai kantor secara <i>off street</i>. B. Air Bersih dan Sanitasi 1. Dilengkapi prasarana pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih, baik berupa sambungan langsung maupun tampungan air hujan. 2. Dilengkapi prasarana ABSAH untuk fasilitas masjid/mushola 3. Dilengkapi tangki septik komunal (SPALD-S komunal) C. Drainase 1. Dilengkapi jaringan drainase lingkungan yang terhubung dalam sistem drainase perkotaan 2. Dilengkapi dengan sistem pemanenan air hujan (<i>rainwater harvesting</i>) baik dari atap bangunan, dari aliran permukaan yang ditampung ke dalam bangunan reservoir ataupun secara vegetatif melalui <i>rainwater garden</i>. D. Persampahan Dilengkapi tempat sampah tertutup untuk organik dan non organik dapat menggunakan bak sampah atau bin plastic atau tong, volume minimal 120 liter E. Listrik dan Telekomunikasi Penyediaan jaringan listrik dan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan perkantoran F. Proteksi kebakaran Penyediaan hidran pemadam kebakaran dalam tapak sesuai standar kebutuhan. G. Ruang Terbuka: Dilengkapi ruang terbuka hijau berupa taman perkantoran, <i>roof garden</i> (taman atap) dan ruang terbuka nonhijau berupa lapangan perkerasan untuk kegiatan multifungsi. H. Sarana Peribadatan berupa: Musholla atau Langgar dengan kebutuhan luas lahan 0,36 m2/jiwa. I. Sarana Perdagangan dan Jasa berupa: 1. Toko atau Warung untuk menyediakan kebutuhan karyawan dengan kebutuhan luas lahan 0,4 m2/jiwa. 2. Tempat percetakan dan fotokopi 3. Kantin kantor J. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi berupa: Gedung Serbaguna
V.	Ketentuan Khusus	Kawasan Rawan Bencana Banjir: A. Disusun dengan memperhatikan penentuan lokasi melalui identifikasi dan pemanfaatan peta kerawanan bencana banjir

		B. Pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala C. Pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
VI	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan. B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah.

N. ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA (SPU-1)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-18.00 B. Konstruksi Gedung Hunian, diizinkan terbatas dengan ketentuan: T2: Merupakan bangunan eksisting C. Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung, Konstruksi Gedung Kesehatan Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Lainnya, Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, , diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-18.00 D. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan T1: Beroperasi dari jam 07.00-18.00 E. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya; diizinkan dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 F. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan; Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya; Penyelesaian Konstruksi Bangunan; Konstruksi Khusus Lainnya; diizinkan dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 G. Aktivitas Pos, Aktivitas Kurir diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1 : Beroperasi dari jam 08.00-17.00 H. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1 : Beroperasi dari jam 08.00-17.00 I. Perantara Moneter; Aktivitas Perusahaan Holding Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis; Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun; Asuransi dan Penjaminan; Reasuransi dan Penjaminan Ulang; Dana pensiun; Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun; Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun; Aktivitas Manajemen Dana; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 J. Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T2: Merupakan bangunan eksisting K. Aktivitas Kantor Pusat, Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat, Aktivitas fotografi, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00

		L. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja; Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu; Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia; Pelatihan Kerja; Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggaraan Tur; Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi; Aktivitas Kebersihan Aktivitas; Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman; Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor; Aktivitas Call Centre diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 M. Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni, Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah, Aktivitas Klub Olahraga, Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan Klub Olahraga, Aktivitas Taman bertema atau taman hiburan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan, Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi, Aktivitas Buruh, Aktivitas Organisasi lainnya T1: Beroperasi dari jam 07.00-21.00
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B3: wajib memiliki persetujuan warga dan/ atau disetujui oleh pemerintah daerah dengan surat rekomendasi B. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) dimana: - Pembangunan Jaringan Transmisi: - Wajib AMDAL untuk tegangan > 230 kV - Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 35 kV sampai 230 kV Wajib SPPL untuk tegangan < 35 kV - Pembangunan Jaringan Distribusi: - SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV - SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV - SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV - Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV - Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik: - Wajib AMDAL untuk ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) - Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : 5 - < 100 MW - B4: Merupakan distribusi tenaga listrik, ditujukan untuk mendukung kegiatan sarana pelayanan umum serta wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten C. Distribusi Gas Alam dan Buatan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran multi sektor - B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten D. Treatment Air dan Treatment Air Limbah, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) dimana: - Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; serta Pemanfaatan Air Laut selain Energi yang berupa Pelayanan wajib AMDAL jika debit 50 liter/detik atau wajib UKL/UPL jika debit ≤ 50 liter/detik - IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja $5 < x \leq 50$ m³/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja < 5 m³/hari - IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai ≤ 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik $100 < x \leq 5.000$ m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani ≤ 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik ≤ 100 m³/hari; - IPAL hasil proses usaha wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan air limbah > 1.000 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan air limbah $50 < x \leq 1.000$ m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal; wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan air limbah ≤ 50 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom

		e) Industri jasa pengelolaan limbah B3 yang melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi: pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 wajib AMDAL untuk semua besaran 2. B2: Dilengkapi prasarana pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih untuk sarana pelayanan umum, baik berupa sambungan langsung maupun terminal air; dilengkapi tangki septik komunal/SPALD-S E. Pengumpulab Limbah dan Sampah 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran multi sektor 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten F. Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Penginapan; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai dengan besaran di multisector 2. B2: Dilengkapi sarana parkir G. Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Lainnya, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai dengan besaran di multisektor H. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) meliputi: a) Pembangunan Jalan : Wajib AMDAL untuk panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 40 Ha atau wajib UKL/UPL untuk panjang < 5 km dan/atau pengadaan tanah < 10 ha b) Pembangunan Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass: Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; dan wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m c) Pembangunan Terowongan: Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; dan wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 2. B2: Dilengkapi sarana kelengkapan jalan I. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan, yang meliputi: a) Konstruksi Drainase 1) wajib AMDAL untuk panjang ≥ 10 km, 2) wajib UKL/UPL untuk panjang antara 100 m sampai 10 km, 3) wajib SPPL apabila < 100 meter. b) Pembangunan baru irigasi 1) wajib AMDAL untuk luas ≥ 3.000 ha, 2) wajib UKL/UPL untuk luas 1000 ha s/d 3000 ha dan 3) wajib UKL/UPL untuk luas < 1000 ha; c) Peningkatan irigasi 1) wajib AMDAL apabila luas ≥ 1.000 ha, 2) wajib UKL/UPL untuk luas 100 ha s/d 100 ha, dan 3) wajib SPPL apabila luas < 100 ha. d) Konstruksi bangunan sipil pengolah air 1) wajib AMDAL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥ 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km 2) wajib UKL/UPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas antara 25 l/dt sampai 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan antara 2.500 SR sampai < 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km 3) wajib SPPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas < 25 l/dt; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan kurang dari 2.500 SR atau pembangunan jaringan transmisi < 10 km e) Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana pengolahan limbah padat, cair dan gas 1) Pembangunan IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja 5 sampai 50m³/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja < 5m³/hari 2) Pembangunan IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai ≤ 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik $100 < x \leq 5.000$ m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani ≤ 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik < 100 m³/hari;
--	--	--

		3) Pembangunan sistem perpipaan air limbah wajib AMDAL apabila luas layanan > 500 ha, kapasitas pengolahan air limbah domestik > 5.000 m³/hari; kapasitas pengolahan air limbah >1.000m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila luas layanan antara 50 sampai 500 ha, kapasitas pengolahan air limbah domestik antara 100 m³/hari sampai 5.000 m³/hari; kapasitas pengolahan air limbah kapasitas pengolahan air limbah antara 50 m³/hari sampai 1.000m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom. f) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi; Konstruksi Sentral Telekomunikasi wajib mengadakan AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor g) Pembangunan pengeboran air tanah: 1) wajib AMDAL untuk Pemakaian Air Tanah ≥50 l/dtk; 2) wajib UKL/UPL untuk pemakaian air tanah antara 10 l/dtk sampai 50 l/dtk 3) wajib SPPL apabila pemakaian air tanah di bawah 10 l/dtk J. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya; Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruks Khusus Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung sesuai besaran di multi sektor K. Pembongkaran dan Penyiapan Lahan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi <i>disposal area</i> L. Angkutan Jalan Rel, Angkutan Bus , Angkutan Melalui Saluran Pipa, Angkutan Darat Bukan Bus,dan Aktivitas Penunjang Angkutan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung sesuai besaran di multi sektor 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten M. Aktivitas Pos dan Aktivitas Kurir; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B2: Dilengkapi dengan area parkir N. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung sesuai besaran di multi sektor O. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel, Aktivitas Telekomunikasi satelit, Aktivitas Telekomunikasi Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung sesuai besaran di multi sektor 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten P. Pertahanan dan Keamanan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten Q. Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni, Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B2: Menyediakan sarana tempat parkir
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 60%; jalan lokal sebesar 60%; jalan lingkungan sebesar 60% B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 1,8; jalan lokal sebesar 1,2; jalan lingkungan 1,2 C. KDH Minimum pada jalan kolektor sebesar 30%; jalan lokal 30%; jalan lingkungan 30%
III.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = ½ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥8m, GSB Minimum = ½ Rumija + lahan parkir B. Ketinggian Maksimum Ketinggian maksimum 3 lantai atau 15 meter pada jalan kolektor dan 2 lantai atau 10 meter pada jalan lokal dan jalan lingkungan C. Tata Bangunan

		1. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya 2. Warna, bahan, dan tekstur bangunan tidak mengikat 3. Struktur bangunan adaptif terhadap gempa.
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Sirkulasi dan Parkir 1. Dilengkapi sirkulasi pejalan kaki lebar minimal 1,5 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air dengan desain menerus (tidak terputus) dilengkapi ramp dan guiding block dan fasilitas pejalan kaki. 2. Penyediaan lahan parkir secara off street untuk umum. B. Air Bersih dan Sanitasi 1. Dilengkapi prasarana pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih. 2. Dilengkapi prasarana ABSAH untuk fasilitas masjid/mushola 3. Dilengkapi instalasi pengolahan limbah (SPALD-S) C. Drainase 1. Dilengkapi jaringan drainase lingkungan yang terhubung dalam sistem drainase perkotaan 2. Dilengkapi dengan sistem pemanenan air hujan (rainwater harvesting) baik dari atap bangunan, dari aliran permukaan yang ditampung ke dalam bangunan reservoir ataupun secara vegetatif melalui rainwater garden. D. Persampahan Dilengkapi tempat sampah tertutup untuk organik dan non organik dapat menggunakan bak sampah atau bin plastic atau tong, volume 120 liter. E. Listrik dan Telekomunikasi Penyediaan jaringan listrik dan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan SPU F. Proteksi kebakaran Penyediaan hidran pemadam kebakaran dalam tapak maupun di luar tapak (tepi jalan) sesuai standar kebutuhan. G. Ruang Terbuka: SPU Skala Kota dapat didukung ruang terbuka hijau berupa taman kota, hutan kota, serta RTH untuk fungsi tertentu. H. Sarana Pendidikan berupa: 1. PAUD dan Taman Kanak-kanak, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 1250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,28 m2/jiwa. 2. Sekolah Dasar, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 1600 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,25 m2/jiwa. 3. SMP, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,88 m2/jiwa. 4. SMA, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 2,6 m2/jiwa. 5. Perguruan Tinggi atau Akademi I. Sarana Kesehatan berupa: 1. Puskesmas dan Balai Pengobatan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,008 m2/jiwa. 2. Rumah Sakit 3. Praktek Dokter, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 5000 jiwa dengan kebutuhan luas lantai minimal 18m2. 4. Apotek atau rumah obat, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m2/jiwa. 5. Laboratorium J. Sarana Peribadatan berupa: 1. Musholla atau Langgar, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,36 m2/jiwa. 2. Masjid skala kota dengan kebutuhan luas lahan minimal 0,03 m2/jiwa. 3. Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. K. Sarana Perdagangan dan Jasa berupa: 1. Toko atau Warung, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,4 m2/jiwa. 2. Pertokoan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 6000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m2/jiwa. Pertokoan/Pusat Pertokoan. dilengkapi tempat parkir, terminal/pangkalan untuk pemberhentian kendaraan, pos keamanan, sistem pemadam kebakaran dan mushola/tempat ibadah 3. Pusat Perbelanjaan dan Niaga, dilengkapi tempat parkir, terminal/pangkalan untuk pemberhentian kendaraan, pos keamanan, sistem pemadam kebakaran dan mushola/tempat ibadah L. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi berupa: 1. Gedung Serbaguna, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m2/jiwa 2. Bioskop, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 120.000 jiwa M. Sarana Olahraga: 1. Fasilitas gelanggang olahraga 2. Fasilitas lapangan olahraga
V.	Ketentuan Khusus	-
VI	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan. B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi

		perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah.
--	--	---

O. ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN (SPU-2)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-18.00 B. Konstruksi Gedung Hunian, diizinkan terbatas dengan ketentuan: T2: Merupakan bangunan eksisting C. Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung, Konstruksi Gedung Kesehatan Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Penginapan,Konstruksi Gedung Lainnya, Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-18.00 D. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan T1: Beroperasi dari jam 07.00-18.00 E. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya; diizinkan dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 F. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan; Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya; Penyelesaian Konstruksi Bangunan; Konstruksi Khusus Lainnya; diizinkan dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 G. Aktivitas Pos, Aktivitas Kurir diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1 : Beroperasi dari jam 08.00-17.00 H. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1 : Beroperasi dari jam 08.00-17.00 I. Perantara Moneter; Aktivitas Perusahaan Holding Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis; Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun; Asuransi dan Penjaminan; Reasuransi dan Penjaminan Ulang; Dana pensiun; Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun; Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun; Aktivitas Manajemen Dana; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 J. Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T2: Merupakan bangunan eksisting K. Aktivitas fotografi,diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 L. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja; Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu; Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia; Pelatihan Kerja; Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggaraan Tur; Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi; Aktivitas Kebersihan Aktivitas; Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman; Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor; Aktivitas Call Centre diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 M. Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni, Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah, Aktivitas Klub Olahraga, Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan Klub Olahraga,Aktivitas Taman bertema atau taman hiburan diizinkan secara bersyarat dengan

		ketentuan, Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi, Aktivitas Buruh, Aktivitas Organisasi lainnya T1: Beroperasi dari jam 07.00-21.00
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B3: wajib memiliki persetujuan warga dan/ atau disetujui oleh pemerintah daerah dengan surat rekomendasi B. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) dimana: - Pembangunan Jaringan Transmisi: - Wajib AMDAL untuk tegangan > 230 kV - Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 35 kV sampai 230 kV - Wajib SPPL untuk tegangan < 35 kV - Pembangunan Jaringan Distribusi: - SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV - SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV - SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV - Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV - Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik: - Wajib AMDAL untuk ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) - Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : 5 - < 100 MW - B4: Merupakan distribusi tenaga listrik, ditujukan untuk mendukung kegiatan sarana pelayanan umum serta wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten C. Distribusi Gas Alam dan Buatan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran multi sektor - B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten D. Treatment Air dan Treatment Air Limbah, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) dimana: - Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; serta Pemanfaatan Air Laut selain Energi yang berupa Pelayanan wajib AMDAL jika debit 50 liter/detik atau wajib UKL/UPL jika debit ≤ 50 liter/detik - IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja $5 < x \leq 50$ m³/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja < 5 m³/hari - IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai ≤ 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik $100 < x \leq 5.000$ m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani ≤ 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik ≤ 100 m³/hari; - IPAL hasil proses usaha wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan air limbah > 1.000 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan air limbah $50 < x \leq 1.000$ m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal; wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan air limbah ≤ 50 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom - Industri jasa pengelolaan limbah B3 yang melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi: pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 wajib AMDAL untuk semua besaran - B2: Dilengkapi prasarana pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih untuk sarana pelayanan umum, baik berupa sambungan langsung maupun terminal air; dilengkapi tangki septik komunal/SPALD-S E. Pengumpulab Limbah dan Sampah - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran multi sektor - B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten

	F. Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Penginapan; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai dengan besaran di multisector 2. B2: Dilengkapi sarana parkir G. Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Lainnya, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai dengan besaran di multisector H. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) meliputi: a) Pembangunan Jalan : Wajib AMDAL untuk panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 40 Ha atau wajib UKL/UPL untuk panjang < 5 km dan/atau pengadaan tanah < 10 ha b) Pembangunan Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass: Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; dan wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m c) Pembangunan Terowongan: Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; dan wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 2. B2: Dilengkapi sarana kelengkapan jalan I. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan, yang meliputi: 1. Konstruksi Drainase 1) wajib AMDAL untuk panjang ≥ 10 km, 2) wajib UKL/UPL untuk panjang antara 100 m sampai 10 km, 3) wajib SPPL apabila < 100 meter. 2. Pembangunan baru irigasi 1) wajib AMDAL untuk luas ≥ 3.000 ha, 2) wajib UKL/UPL untuk luas 1000 ha s/d 3000 ha dan 3) wajib UKL/UPL untuk luas < 1000 ha; 3. Peningkatan irigasi 1) wajib AMDAL apabila luas ≥ 1.000 ha, 2) wajib UKL/UPL untuk luas 100 ha s/d 100 ha, dan 3) wajib SPPL apabila luas < 100 ha. 4. Konstruksi bangunan sipil pengolah air 1) wajib AMDAL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥ 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km 2) wajib UKL/UPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas antara 25 l/dt sampai 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan antara 2.500 SR sampai < 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km 3) wajib SPPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas < 25 l/dt; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan kurang dari 2.500 SR atau pembangunan jaringan transmisi < 10 km 5. Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana pengolahan limbah padat, cair dan gas 1) Pembangunan IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja 5 sampai 50m³/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja < 5m³/hari 2) Pembangunan IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai ≤ 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik $100 < x \leq 5.000$ m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani ≤ 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik ≤ 100 m³/hari; 3) Pembangunan sistem perpipaan air limbah wajib AMDAL apabila luas layanan > 500 ha, kapasitas pengolahan air limbah domestik > 5.000 m³/hari; kapasitas pengolahan air limbah > 1.000m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila luas layanan antara 50 sampai 500 ha, kapasitas pengolahan air limbah domestik antara 100 m³/hari sampai 5.000 m³/hari; kapasitas pengolahan air limbah kapasitas pengolahan air limbah antara 50 m³/hari sampai 1.000m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom.
--	--

		6. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi; Konstruksi Sentral Telekomunikasi wajib mengadakan AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor 7. Pembangunan pengeboran air tanah: 1) wajib AMDAL untuk Pemakaian Air Tanah ≥ 50 l/dtk; 2) wajib UKL/UPL untuk pemakaian air tanah antara 10 l/dtk sampai 50 l/dtk 3) wajib SPPL apabila pemakaian air tanah di bawah 10 l/dtk J. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya; Penyelesaian Konstruksi Bangunan, Konstruks Khusus Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung sesuai besaran di multi sektor K. Pembongkaran dan Penyiapan Lahan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi <i>disposal area</i> L. Angkutan Jalan Rel, Angkutan Bus , Angkutan Melalui Saluran Pipa, Angkutan Darat Bukan Bus,dan Aktivitas Penunjang Angkutan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung sesuai besaran di multi sektor 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten M. Aktivitas Pos dan Aktivitas Kurir; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B2: Dilengkapi dengan area parkir N. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung sesuai besaran di multi sektor O. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel, Aktivitas Telekomunikasi satelit, Aktivitas Telekomunikasi Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung sesuai besaran di multi sektor 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten P. Pertahanan dan Keamanan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten Q. Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni, Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B2: Menyediakan sarana tempat parkir
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 60%; jalan lokal sebesar 60%; jalan lingkungan sebesar 60% B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 1,8; jalan lokal sebesar 1,2; jalan lingkungan sebesar 1,2 C. KDH Minimum pada jalan kolektor sebesar 30%; jalan lokal sebesar 30%; jalan lingkungan sebesar 30%
III.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = $\frac{1}{2}$ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥ 8m, GSB Minimum = $\frac{1}{2}$ Rumija + lahan parkir B. Ketinggian Maksimum Ketinggian maksimum 3 lantai atau 15 meter pada jalan kolektor, serta 2 lantai atau 10 meter pada jalan lokal dan lingkungan C. Tata Bangunan 1. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya 2. Warna, bahan, dan tekstur bangunan tidak mengikat 3. Struktur bangunan adaptif terhadap gempa.
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Sirkulasi dan Parkir 1. Dilengkapi sirkulasi pejalan kaki lebar minimal 1,5 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air dengan desain menerus (tidak terputus) dilengkapi <i>ramp</i> dan <i>guiding block</i> dan fasilitas pejalan kaki. 2. Penyediaan lahan parkir secara off street untuk umum. B. Air Bersih dan Sanitasi 1. Dilengkapi prasarana pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih. 2. Dilengkapi prasarana ABSAH untuk fasilitas masjid/mushola

		3. Dilengkapi instalasi pengolah limbah (SPALD-S) C. Drainase 1. Dilengkapi jaringan drainase lingkungan yang terhubung dalam sistem drainase perkotaan 2. Dilengkapi dengan sistem pemanenan air hujan (<i>rainwater harvesting</i>) baik dari atap bangunan, dari aliran permukaan yang ditampung ke dalam bangunan reservoir ataupun secara vegetatif melalui <i>rainwater garden</i>. D. Persampahan Dilengkapi tempat sampah tertutup untuk organik dan non organik dapat menggunakan bak sampah atau bin plastic atau tong, volume minimal 120 liter. E. Listrik dan Telekomunikasi Penyediaan jaringan listrik dan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan SPU F. Proteksi kebakaran Penyediaan hidran pemadam kebakaran dalam tapak maupun di luar tapak (tepi jalan) sesuai standar kebutuhan. G. Ruang Terbuka: SPU skala kecamatan dapat didukung oleh RTH tipe taman kecamatan yang dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan dan TPU (tersebar). H. Sarana Pendidikan berupa: 1. PAUD dan Taman Kanak-kanak, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 1250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,28 m²/jiwa. 2. Sekolah Dasar, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 1600 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,25 m²/jiwa. 3. SMP, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,88 m²/jiwa. 4. SMA, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 2,6 m²/jiwa. I. Sarana Kesehatan berupa: 1. Puskesmas dan Balai Pengobatan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,008 m²/jiwa. 2. Praktek Dokter, disediakan Praktek Dokter, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 5000 jiwa dengan kebutuhan luas lantai minimal 18m². 3. Apotek atau rumah obat, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m²/jiwa. J. Sarana Peribadatan berupa: 1. Musholla atau Langgar, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,36 m²/jiwa. 2. Masjid kecamatan disediakan untuk jumlah penduduk minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,03 m²/jiwa. 3. Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. K. Sarana Perdagangan dan Jasa berupa: 1. Pusat Pertokoan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,33 m²/jiwa. 2. Pertokoan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 6000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m²/jiwa. L. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi berupa: 1. Gedung Serbaguna, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m²/jiwa M. Sarana Olahraga berupa: 1. Fasilitas gelanggang olahraga 2. Fasilitas lapangan olahraga
V.	Ketentuan Khusus	-
VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan. B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah.

P. ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN (SPU-3)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Lainnya, dan Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-18.00 B. Konstruksi Gedung Penginapan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T2: Merupakan bangunan eksisting

		C. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan T1: Beroperasi dari jam 07.00-18.00 D. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya; diizinkan dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 E. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ; Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan; Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya; Penyelesaian Konstruksi Bangunan; Konstruksi Khusus Lainnya; diizinkan dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 F. Aktivitas Pos, Aktivitas Kurir diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1 : Beroperasi dari jam 08.00-17.00 G. Perantara Moneter diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 H. Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja; Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu; Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia; Pelatihan Kerja; Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggaraan Tur; Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi; Aktivitas Kebersihan, Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman; Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 I. Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni, Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah, Aktivitas Klub Olahraga, Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan Klub Olahraga, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan, T1: Beroperasi dari jam 07.00-21.00 J. Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi, Aktivitas Buruh, Pengusaha Dan Profesi Aktivitas Organisasi lainnya T1: Beroperasi dari jam 07.00-21.00
K. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A.	Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) dimana: - Pembangunan Jaringan Transmisi: - Wajib AMDAL untuk tegangan > 230 kV - Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 35 kV sampai 230 kV - Wajib SPPL untuk tegangan < 35 kV - Pembangunan Jaringan Distribusi: - SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV - SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV - SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV - Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV - Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik: - Wajib AMDAL untuk ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) - Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : 5 - < 100 MW - B4: Merupakan distribusi tenaga listrik, ditujukan untuk mendukung kegiatan sarana pelayanan umum serta wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten. B. Distribusi Gas Alam dan Buatan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran multi sektor - B4: Distribusi gas alam ditujukan untuk mendukung kegiatan kegiatan perkantoran serta wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten C. Treatment Air dan Treatment Air Limbah, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) dimana: - Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; serta Pemanfaatan Air

		Laut selain Energi yang berupa Pelayanan wajib AMDAL jika debit 50 liter/detik atau wajib UKL/UPL jika debit ≤ 50 liter/detik b) IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja $5 < x \leq 50$ m³/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja < 5 m³/hari c) IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai ≤ 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik $100 < x \leq 5.000$ m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani ≤ 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik ≤ 100 m³/hari; d) IPAL hasil proses usaha wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan air limbah > 1.000 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan air limbah $50 < x \leq 1.000$ m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal; wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan air limbah ≤ 50 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom e) Industri jasa pengelolaan limbah B3 yang melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi: pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 wajib AMDAL untuk semua besaran 2. B2: Dilengkapi prasarana pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih untuk sarana pelayanan umum, baik berupa sambungan langsung maupun terminal air; dilengkapi tangki septik komunal/SPALD-S D. Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Lainnya, dan Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) E. Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Penginapan; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai dengan besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana parkir F. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai dengan besaran di multi isektor 2. B2: Dilengkapi sarana kelengkapan jalan G. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) a) Konstruksi Drainase 1) wajib AMDAL untuk panjang ≥ 10 km, 2) wajib UKL/UPL untuk panjang antara 100 m sampai 10 km, 3) wajib SPPL apabila < 100 meter. b) Pembangunan baru irigasi 1) wajib AMDAL untuk luas ≥ 3.000 ha, 2) wajib UKL/UPL untuk luas 1000 ha s/d 3000 ha dan 3) wajib UKL/UPL untuk luas < 1000 ha; c) Peningkatan irigasi 1) wajib AMDAL apabila luas ≥ 1.000 ha, 2) wajib UKL/UPL untuk luas 100 ha s/d 100 ha, dan 3) wajib SPPL apabila luas < 100 ha. d) Konstruksi bangunan sipil pengolah air 1) wajib AMDAL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥ 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km 2) wajib UKL/UPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas antara 25 l/dt sampai 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan antara 2.500 SR sampai < 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km 3) wajib SPPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas < 25 l/dt; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan kurang dari 2.500 SR atau pembangunan jaringan transmisi < 10 km e) Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana pengolahan limbah padat, cair dan gas
--	--	--

		1) Pembangunan IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m3/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja 5 sampai 50m3/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja <5m3/hari 2) Pembangunan IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m3/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai ≤ 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 100 < x ≤ 5.000 m3/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani ≤ 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik ≤ 100 m3/hari; 3) Pembangunan sistem perpipaan air limbah wajib AMDAL apabila luas layanan > 500 ha, kapasitas pengolahan air limbah domestik > 5.000 m3/hari; kapasitas pengolahan air limbah >1.000m3/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila luas layanan antara 50 sampai 500 ha, kapasitas pengolahan air limbah domestik antara 100 m3/hari sampai 5.000 m3/hari; kapasitas pengolahan air limbah kapasitas pengolahan air limbah antara 50 m3/hari sampai 1.000m3/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom. f) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi; Konstruksi Sentral Telekomunikasi wajib mengadakan AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor g) Pembangunan pengeboran air tanah: 1) wajib AMDAL untuk Pemakaian Air Tanah ≥50 l/dtk; 2) wajib UKL/UPL untuk pemakaian air tanah antara 10 l/dtk sampai 50 l/dtk 3) wajib SPPL apabila pemakaian air tanah di bawah 10 l/dtk 2. B2: Didukung bangunan pelengkap H. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Konstruksi Khusus Lainnya, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung sesuai besaran di multi sektor I. Pembongkaran dan Penyiapan Lahan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi <i>disposal area</i> J. Angkutan Jalan Rel, Angkutan Bus, Angkutan Melalui Saluran Pipa, dan Angkutan Darat Bukan Bus; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1:Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung sesuai besaran di multi sektor 2. B4:Merupakan fasilitas pendukung SPU serta wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten K. Aktivitas Pos dan Aktivitas Kurir; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B2: Dilengkapi dengan area parkir L. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung sesuai besaran di multi sektor M. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel, Aktivitas Telekomunikasi satelit, Aktivitas Telekomunikasi Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) 2. B4: Merupakan fasilitas pendukung SPU serta wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten N. Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya B3: wajib memiliki persetujuan warga dan/ atau disetujui oleh pemerintah daerah dengan surat rekomendasi O. Pertahanan dan Keamanan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan B4: wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten. P. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya, dan Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas
--	--	--

		B3: wajib memiliki persetujuan warga dan/ atau disetujui oleh pemerintah daerah dengan surat rekomendasi
	L. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 60%; jalan lokal sebesar 60%; dan jalan lingkungan sebesar 60% B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 1,8; jalan lokal sebesar 1,2; jalan lingkungan sebesar 1,2 C. KDH Minimum pada jalan kolektor sebesar 30%; jalan lokal sebesar 30%; jalan lingkungan 30%
iii.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = $\frac{1}{2}$ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥ 8m, GSB Minimum = $\frac{1}{2}$ Rumija + lahan parkir B. Ketinggian Maksimum Ketinggian maksimum 3 lantai atau 15 meter pada jalan kolektor, serta 2 lantai atau 10 meter pada jalan lokal dan jalan lingkungan C. Tata Bangunan 1. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya 2. Warna, bahan, dan tekstur bangunan tidak mengikat 3. Struktur bangunan adaptif terhadap gempa.
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Sirkulasi dan Parkir 1. Dilengkapi sirkulasi pejalan kaki lebar minimal 1,5 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air dengan desain menerus (tidak terputus) dilengkapi ramp dan guiding block dan fasilitas pejalan kaki. 2. Penyediaan lahan parkir secara off street untuk umum. B. Air Bersih dan Sanitasi 1. Dilengkapi prasarana pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih. 2. Dilengkapi prasarana ABSAH untuk fasilitas masjid/mushola 3. Dilengkapi instalasi pengolahan limbah (SPALD-S) C. Drainase 1. Dilengkapi jaringan drainase lingkungan yang terhubung dalam sistem drainase perkotaan 2. Dilengkapi dengan sistem pemanenan air hujan (<i>rainwater harvesting</i>) baik dari atap bangunan, dari aliran permukaan yang ditampung ke dalam bangunan reservoir ataupun secara vegetatif melalui <i>rainwater garden</i>. D. Persampahan Dilengkapi tempat sampah tertutup untuk organik dan non organik dapat menggunakan bak sampah atau bin plastic atau tong, volume 120 liter. E. Listrik dan Telekomunikasi Penyediaan jaringan listrik dan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan SPU F. Proteksi kebakaran Penyediaan hidran pemadam kebakaran dalam tapak maupun di luar tapak (tepi jalan) sesuai standar kebutuhan. G. Ruang Terbuka: SPU Skala Kelurahan didukung oleh RTH tipe taman kelurahan. H. Sarana Pendidikan berupa: 1. PAUD dan Taman Kanak-kanak, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 1250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,28 m²/jiwa. 2. Sekolah Dasar, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 1600 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,25 m²/jiwa. 3. SMP, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,88 m²/jiwa. 4. SMA, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 2,6 m²/jiwa. I. Sarana Peribadatan berupa: 1. Musholla, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,36 m²/jiwa 2. Masjid Kelurahan/Masjid Raya, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m²/jiwa 3. Sarana Ibadah agama lainnya, disesuaikan dengan sistem kekerabatan/hirarki lembaga dan kebiasaan setempat J. Sarana Perdagangan dan Jasa berupa: 1. Toko/warung, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,4 m²/jiwa 2. Pertokoan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 6000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m²/jiwa 3. Pusat Pertokoan dan Pasar Lingkungan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 30.000 jiwa dengan kebutuhan luas lahan 0,33 m²/jiwa K. Sarana Makan dan Minum: 1. Restoran 2. Kedai Makanan/Minuman L. Sarana Kesehatan berupa: 1. Puskesmas Pembantu/Balai Pengobatan Lingkungan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 30.000 ribu, dengan kebutuhan luas lahan 0,006 m²/jiwa 2. BKIA/Klinik Bersalin, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 30.000 ribu, dengan kebutuhan luas lahan 0,1 m²/jiwa 3. Prakter Dokter

		4. Apotek/Rumah Obat M. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi berupa: Balai Serbaguna N. Sarana Olahraga: Fasilitas lapangan olahraga
V.	Ketentuan Khusus	A. Sempadan Pantai: 1. Zona SPU yang bertampalan dengan sempadan pantai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana minimum seperti : instalasi pengolahan air limbah (misal tangki septik individual) dan jaringan drainase yang terpisah antara aliran air hujan dengan air buangan rumah tangga. 2. Intensitas pemanfaatan ruang KBD 40%, KLB 0,4, dan KDH 50% 3. Pendirian bangunan menerapkan tanggap bencana tsunami 4. Dilengkapi penyediaan akses publik menuju pantai 5. Dilengkapi bangunan pemecah gelombang pantai B. Kawasan Rawan Bencana Banjir: 1. Penyediaan sistem peringatan dini 2. Penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai 3. Pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir 4. Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi
VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan. B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah.

Q. ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW (SPU-4)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.

B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Lainnya, dan Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-18.00 B. Konstruksi Gedung Penginapan diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T2: Merupakan bangunan eksisting C. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan T1: Beroperasi dari jam 07.00-18.00 D. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya; diizinkan dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 E. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil ; Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan; Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya; Penyelesaian Konstruksi Bangunan; Konstruksi Khusus Lainnya; diizinkan dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 F. Aktivitas Pos, Aktivitas Kurir diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 G. Perantara Moneter; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 H. Aktivitas fotografi, T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 I. Aktivitas Kebersihan Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman; Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 J. Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni, Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, Museum Dan Operasional Bangunan Dan Situs Bersejarah, Aktivitas Klub Olahraga, Aktivitas lainnya yang berkaitan dengan Klub Olahraga, Aktivitas Taman bertema atau taman hiburan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan, T1: Beroperasi dari jam 07.00-21.00 K. Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi, Aktivitas Buruh, Pengusaha Dan Profesi Aktivitas Organisasi lainnya T1: Beroperasi dari jam 07.00-21.00
C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) dimana: - Pembangunan Jaringan Transmisi: - Wajib AMDAL untuk tegangan > 230 kV - Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 35 kV sampai 230 kV - Wajib SPPL untuk tegangan < 35 kV - Pembangunan Jaringan Distribusi: - SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV - SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV - SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV - Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV - Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik: - Wajib AMDAL untuk ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) - Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : 5 - < 100 MW - B4: Merupakan distribusi tenaga listrik, ditujukan untuk mendukung kegiatan sarana pelayanan umum serta wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten Q. Distribusi Gas Alam dan Buatan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran multi sektor

		2. B4: Distribusi gas alam ditujukan untuk mendukung kegiatan kegiatan perkantoran serta wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten R. Treatment Air dan Treatment Air Limbah, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) dimana: a) Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; serta Pemanfaatan Air Laut selain Energi yang berupa Pelayanan wajib AMDAL jika debit 50 liter/detik atau wajib UKL/UPL jika debit $\leq$ 50 liter/detik b) IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja $5 < x \leq 50$ m³/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja < 5 m³/hari c) IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai ≤ 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik $100 < x \leq 5.000$ m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani ≤ 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik ≤ 100 m³/hari; d) IPAL hasil proses usaha wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan air limbah > 1.000 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan air limbah $50 < x \leq 1.000$ m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal; wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan air limbah ≤ 50 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom e) Industri jasa pengelolaan limbah B3 yang melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi: pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 wajib AMDAL untuk semua besaran 2. B2: Dilengkapi prasarana pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih untuk sarana pelayanan umum, baik berupa sambungan langsung maupun terminal air; dilengkapi tangki septik komunal/SPALD-S S. Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Lainnya, dan Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) T. Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Penginapan; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai dengan besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana parkir U. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, Konstruksi Terowongan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai dengan besaran di mult isektor 2. B2: Dilengkapi sarana kelengkapan jalan V. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) a) Konstruksi Drainase 1) wajib AMDAL untuk panjang ≥ 10 km, 2) wajib UKL/UPL untuk panjang antara 100 m sampai 10 km, 3) wajib SPPL apabila < 100 meter. b) Pembangunan baru irigasi 1) wajib AMDAL untuk luas ≥ 3.000 ha, 2) wajib UKL/UPL untuk luas 1000 ha s/d 3000 ha dan 3) wajib UKL/UPL untuk luas < 1000 ha; d) Peningkatan irigasi 1) wajib AMDAL apabila luas ≥ 1.000 ha, 2) wajib UKL/UPL untuk luas 100 ha s/d 100 ha, dan 3) wajib SPPL apabila luas < 100 ha. e) Konstruksi bangunan sipil pengolah air 1) wajib AMDAL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥ 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km 2) wajib UKL/UPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas antara 25 l/dt sampai 250 l/dtk; pembangunan jaringan
--	--	---

		distribusi dengan rencana layanan antara 2.500 SR sampai < 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km 3) wajib SPPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas < 25 l/dt; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan kurang dari 2.500 SR atau pembangunan jaringan transmisi < 10 km f) Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana pengolahan limbah padat, cair dan gas 1) Pembangunan IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja 5 sampai 50m³/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja <5m³/hari 2) Pembangunan IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai < 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik $100 < x < 5.000$ m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani < 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik < 100 m³/hari; 3) Pembangunan sistem perpipaan air limbah wajib AMDAL apabila luas layanan > 500 ha, kapasitas pengolahan air limbah domestik > 5.000 m³/hari; kapasitas pengolahan air limbah >1.000m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila luas layanan antara 50 sampai 500 ha, kapasitas pengolahan air limbah domestik antara 100 m³/hari sampai 5.000 m³/hari; kapasitas pengolahan air limbah kapasitas pengolahan air limbah antara 50 m³/hari sampai 1.000m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom. g) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi; Konstruksi Sentral Telekomunikasi wajib mengadakan AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor h) Pembangunan pengeboran air tanah: 1) wajib AMDAL untuk Pemakaian Air Tanah ≥ 50 l/dtk; 2) wajib UKL/UPL untuk pemakaian air tanah antara 10 l/dtk sampai 50 l/dtk 3) wajib SPPL apabila pemakaian air tanah di bawah 10 l/dtk 2. B2: Didukung bangunan pelengkap W. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Konstruksi Khusus Lainnya, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung sesuai besaran di multi sektor X. Pembongkaran dan Penyiapan Lahan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi <i>disposal area</i> Y. Angkutan Jalan Rel, Angkutan Bus, Angkutan Melalui Saluran Pipa, dan Angkutan Darat Bukan Bus; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1:Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung sesuai besaran di multi sektor 2. B4:Merupakan fasilitas pendukung SPU serta wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten Z. Aktivitas Pos dan Aktivitas Kurir; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B2: Dilengkapi dengan area parkir AA. Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung sesuai besaran di multi sektor BB. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel, Aktivitas Telekomunikasi satelit, Aktivitas Telekomunikasi Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) 2. B4: Merupakan fasilitas pendukung SPU serta wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten CC.Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl, Aktivitas
--	--	---

		Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya B3: wajib memiliki persetujuan warga dan/ atau disetujui oleh pemerintah daerah dengan surat rekomendasi DD. Pertahanan dan Keamanan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten EE. Aktivitas Seni Pertunjukan, Aktivitas Pekerja Kreatif dan Pekerja Seni, Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni, Aktivitas Operasional Fasilitas Seni, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B2: Menyediakan sarana tempat parkir
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 60%; jalan lokal sebesar 60%; jalan lingkungan sebesar 60% B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 1,8; jalan lokal sebesar 1,2; jalan lingkungan sebesar 1,2 C. KDH Minimum pada jalan kolektor sebesar 30%; jalan lokal sebesar 30%; jalan lingkungan sebesar 30%
III.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = ½ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥ 8m, GSB Minimum = ½ Rumija + lahan parkir B. Ketinggian Maksimum: Ketinggian maksimum 3 lantai atau 15 meter pada jalan kolektor, serta 2 lantai atau 10 meter pada jalan lokal dan jalan lingkungan C. Tata Bangunan 1. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya 2. Warna, bahan, dan tekstur bangunan tidak mengikat 3. Struktur bangunan adaptif terhadap gempa.
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Sirkulasi dan Parkir 1. Dilengkapi sirkulasi pejalan kaki lebar minimal 1,5 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air dengan desain menerus (tidak terputus) dilengkapi <i>ramp</i> dan <i>guiding block</i> dan fasilitas pejalan kaki. 2. Penyediaan lahan parkir secara <i>off street</i> untuk umum. B. Air Bersih dan Sanitasi 1. Dilengkapi prasarana pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih. 2. Dilengkapi prasarana ABSAH untuk fasilitas masjid/mushola 3. Dilengkapi instalasi pengolahan limbah (SPALD-S) C. Drainase 1. Dilengkapi jaringan drainase lingkungan yang terhubung dalam sistem drainase perkotaan 2. Dilengkapi dengan sistem pemanenan air hujan (<i>rainwater harvesting</i>) baik dari atap bangunan, dari aliran permukaan yang ditampung ke dalam bangunan reservoir ataupun secara vegetatif melalui <i>rainwater garden</i>. D. Persampahan Dilengkapi tempat sampah tertutup untuk organik dan non organik dapat menggunakan bak sampah atau bin plastic atau tong, volume 50-60 liter. E. Listrik dan Telekomunikasi Penyediaan jaringan listrik dan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan SPU F. Proteksi kebakaran Penyediaan hidran pemadam kebakaran dalam tapak maupun di luar tapak (tepi jalan) sesuai standar kebutuhan. G. Ruang Terbuka: SPU Skala RW didukung oleh RTH tipe taman RW yang berada di pusat kegiatan RW. H. Sarana Pendidikan berupa: 1. PAUD dan Taman Kanak-kanak, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 1250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,28 m2/jiwa. 2. Sekolah Dasar, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 1600 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,25 m2/jiwa. 3. Taman Bacaan, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,09 m2 I. Sarana Peribadatan berupa: 1. Musholla 2. Masjid warga, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,24 m2 3. Sarana Ibadah agama lainnya, tergantung sistem kekerabatan/hirarki kelembagaan dan kebiasaan setempat J. Sarana Perdagangan dan Jasa berupa: Toko/warung, disediakan untuk jumlah penduduk minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,4 m2 K. Sarana Makan dan Minum: 1. Kedai Makanan/Minuman 2. Warung makan L. Sarana Kesehatan berupa: 1. Posyandu

		2. Balai Pengobatan Warga 3. Tempat Praktek Dokter M. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi berupa: Balai Warga/Balai Pertemuan N. Sarana Olahraga: Fasilitas lapangan olahraga
V.	Ketentuan Khusus	A. Kawasan Rawan Bencana Banjir: 1. Penyediaan sistem peringatan dini 2. Penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai 3. Pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir 4. Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi
VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan. B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah.

R. ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-18.00 B. Aktivitas Pos; Aktivitas Kurir; Restoran, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan/Minuman, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Rumah/Kedai Obat Tradisional; Kedai Minuman; Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI; Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal web; Aktivitas jasa informasi lainnya; Aktivitas Hukum; Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa; konsultasi pajak; Aktivitas konsultasi manajemen; Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdl; Analisis dan uji teknis; Periklanan; Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat; Aktivitas Desain Khusus; Aktivitas fotografi; Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel; Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl; Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya; Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya; Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta; Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu; Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia; Pelatihan Kerja; Aktivitas Keamanan Swasta; Aktivitas Jasa Sistem Keamanan; Aktivitas Penyelidikan; Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas; Aktivitas Kebersihan; Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman; Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor; Aktivitas Call Centre; Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, Dan Jasa Penyelenggara Event Khusus; Jaminan Sosial Wajib diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-22.00 C. Pendidikan anak usia dini dan dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi; Pendidikan lainnya pesantren/sekolah agama lainnya, Kegiatan Penunjang Pendidikan, Perpustakaan Dan Arsip; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 06.00-18.00 D. Pengelolaan Fasilitas Olahraga, Aktivitas Klub Olahraga, Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga, diizinkan dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 06.00-21.00 E. Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi; Aktivitas Organisasi Buruh; Aktivitas Organisasi Lainnya; Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Pertanian Serelia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak; Pertanian Sayuran, Buah, dan Aneka Umbi; Perkebunan Tembaku; Pertanian Tanaman Berserat; Perkebunan Buah Kelapa, Perkebunan Buah Kelapa Sawit, Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya, Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman; Perkebunan Tanaman Tahunan; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan, meliputi:

		a. Apabila besaran lahan ≥ 2000 Ha wajib AMDAL, b. Besaran lahan $25 \text{ Ha} < x < 2000 \text{ Ha}$ wajib UKL/UPL c. Besaran lahan $< 25 \text{ Ha}$ wajib SPPL 2. B2: Dilengkapi alat pasca panen B. Jasa Penunjang Pasca Panen diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen UKL/UPL untuk semua besaran C. Pertambangan Gas Alam, Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas; Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: a. Kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Alam untuk semua besaran wajib UKL/UPL b. Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi serta Pengembangan Produksi untuk di: 1) Darat, dimana Lapangan Minyak Bumi ≥ 7.500 BOPD wajib AMDAL dan < 7.500 BOPD wajib UKL/UPL; Lapangan Gas Bumi ≥ 50 MMSCFD wajib AMDAL dan < 50 MMSCFD wajib UKL/UPL 2) Laut, dimana Lapangan Minyak Bumi ≥ 20.000 BOPD wajib AMDAL dan < 20.000 BOPD wajib UKL/UPL; Lapangan Gas Bumi ≥ 150 MMSCFD wajib AMDAL dan < 150 MMSCFD wajib UKL/UPL c. Pengembangan Lapangan <i>Coal Bed Methane</i> (CBM) pada Tahap Eksploitasi dan Pengembangan Produksi, yang mencakup: Pemboran sumur produksi; Pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung; Kegiatan operasi produksi; dan Pasca operasi wajib AMDAL jika besaran ≥ 50 MMSCFD dan wajib UKL/UPL jika besaran < 50 MMSCFD 2. B2: Dilengkapi prasarana pelabuhan khusus untuk pengapalan LNG dan CBM 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten D. Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan; Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan; Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran; Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewan; Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan sejenisnya; Industri Barang dari Kayu, Industri Barang dari Gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya; Industri kaca dan barang dari kaca; Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap; Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam; Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik; Industri Mesin Untuk Keperluan Umum; Industri Mesin untuk Keperluan Khusus; Industri Pembuatan Kapal dan Perahu; Industri Alat Angkut Lainnya; Industri Furniture, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana 1. Apabila Luas lahan produksi untuk usaha ≥ 30 ha wajib AMDAL 2. Luas lahan antara ≥ 1 ha sampai 30 ha wajib UKL/UPL 3. Luas lahan < 1 Ha wajib SPPL E. Industri barang galian bukan logam lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: 1. Luas Lahan Produksi Untuk Usaha ≥ 30 Ha; Pemakaian Air Tanah ≥ 50 L/Dtk; serta Pemakaian Air Permukaan (Sungai, Danau, Mata Air Atau Air Permukaan Lainnya) ≥ 250 L/Dtk wajib AMDAL 2. Luas lahan antara ≥ 1 ha sampai 30 ha; Pemakaian Air Tanah ≥ 1 L/Dtk sampai < 50 L/Dtk; serta Pemakaian Air Permukaan (Sungai, Danau, Mata Air Atau Air Permukaan Lainnya) ≥ 5 L/Dtk < 250 L/Dtk wajib UKL/UPL 3. Luas lahan < 1 Ha, Pemakaian Air Tanah < 1 L/Dtk, Pemakaian Air Permukaan (Sungai, Danau, Mata Air Atau Air Permukaan Lainnya) < 5 L/Dtk wajib SPPL F. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: a. Pembangunan Jaringan Transmisi 1) Wajib AMDAL untuk tegangan > 230 kV 2) Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 35 kV sampai 230 kV 3) Wajib SPPL untuk tegangan < 35 kV b. Pembangunan Jaringan Distribusi: 1) SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV 2) SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV 3) SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV
--	--	---

		4) Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV c. Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik: 1) Wajib AMDAL untuk ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) 2) Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : 5 - < 100 MW 3) Wajib SPPL untuk PLTD < 5 MW 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten G. Pengadaan Gas Alam dan Buatan; Distribusi Gas Alam dan Buatan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: 1. Pembangunan Kilang LNG wajib AMDAL apabila ≥ 550 MMSCFD atau wajib UKL/UPL apabila < 550 MMSCFD 2. Stasiun Kompresor Gas Bumi wajib UKL/UPL H. Treatment Air, Treatment dan Pembuangan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya, Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya, serta Pemulihan Material; Aktivitas Penyimpanan B3, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: a. Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; serta Pemanfaatan Air Laut selain Energi yang berupa Pelayanan wajib AMDAL jika debit 50 liter/detik atau wajib UKL/UPL jika debit ≤ 50 liter/detik b. IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja $5 < x \leq 50$ m³/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja < 5 m³/hari c. IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai ≤ 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik $100 < x \leq 5.000$ m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani ≤ 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik ≤ 100 m³/hari; d. IPAL hasil proses usaha wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan air limbah > 1.000 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan air limbah $50 < x < 1.000$ m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal; wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan air limbah < 50 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom e. Industri jasa pengelolaan limbah B3 yang melakukan kombinasi 2 (dua) atau lebih kegiatan meliputi: pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 wajib AMDAL untuk semua besaran f. Pemanfaatan dan Pengolahan Limbah B3 wajib AMDAL untuk semua besaran 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten I. Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Pendidikan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), sesuai dengan besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana parkir 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten J. Konstruksi Gedung Industri, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), sesuai besaran multisektor 2. B2: Didukung area bongkar muat dan dilengkapi RTH K. Konstruksi Gedung Hunian, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) meliputi: a. Konstruksi Gedung Hunian wajib AMDAL untuk luas ≥ 10.000 m² dan wajib UKL/UPL untuk luas < 10.000 m² b. Rumah Khusus wajib AMDAL untuk luas ≥ 50 ha (≥ 2.500 unit), wajib UKL/UPL untuk 50 ha > luas > 3 ha (150 – 2.500 unit); atau wajib SPPL untuk Luas ≤ 3 ha (≤ 150 unit) 2. B2: Dilengkapi <i>disposal area</i> 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten
--	--	---

		L. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass, Konstruksi Jalan Rel, dan Konstruksi Terowongan, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan; 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) meliputi: a. Pembangunan Jalan : Wajib AMDAL untuk panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 40 Ha atau wajib UKL/UPL untuk panjang < 5 km dan/atau pengadaan tanah < 10 ha b. Pembangunan Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass: Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; dan wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m c. Pembangunan Terowongan: Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; dan wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m 2. B2: Dilengkapi <i>disposal area</i> M. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: a. Konstruksi Drainase 1) wajib AMDAL untuk panjang ≥ 10 km, 2) wajib UKL/UPL untuk panjang antara 100 m sampai 10 km, 3) wajib SPPL apabila < 100 meter. b. Pembangunan baru irigasi 1) wajib AMDAL untuk luas ≥ 3.000 ha, 2) wajib UKL/UPL untuk luas 1000 ha s/d 3000 ha dan 3) wajib UKL/UPL untuk luas < 1000 ha; c. Peningkatan irigasi 1) wajib AMDAL apabila luas ≥ 1.000 ha, 2) wajib UKL/UPL untuk luas 100 ha s/d 100 ha, dan 3) wajib SPPL apabila luas < 100 ha. d. Konstruksi bangunan sipil pengolah air 1) wajib AMDAL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥ 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km 2) wajib UKL/UPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas antara 25 l/dt sampai 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan antara 2.500 SR sampai < 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km 3) wajib SPPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas < 25 l/dt; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan kurang dari 2.500 SR atau pembangunan jaringan transmisi < 10 km e. Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana pengolahan limbah padat, cair dan gas 1) Pembangunan IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja 5 sampai 50m³/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja < 5m³/hari 2) Pembangunan IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai ≤ 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik $100 < x \leq 5.000$ m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani ≤ 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik ≤ 100 m³/hari; 3) Pembangunan sistem perpipaan air limbah wajib AMDAL apabila luas layanan > 500 ha, kapasitas pengolahan air limbah domestik > 5.000 m³/hari; kapasitas pengolahan air limbah > 1.000m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila luas layanan antara 50 sampai 500 ha, kapasitas pengolahan air limbah domestik antara 100 m³/hari sampai 5.000 m³/hari; kapasitas pengolahan air limbah kapasitas pengolahan air limbah antara 50 m³/hari sampai 1.000m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom. f. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi; Konstruksi Sentral Telekomunikasi wajib mengadakan AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor g. Pembangunan pengeboran air tanah:
--	--	--

		1) wajib AMDAL untuk Pemakaian Air Tanah ≥ 50 l/dtk 2) wajib UKL/UPL untuk pemakaian air tanah antara 10 l/dtk sampai 50 l/dtk 3) wajib SPPL apabila pemakaian air tanah di bawah 10 l/dtk 2. B4: Memerlukan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten
		N. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan; Pengerukan; Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan; Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air; Jasa Pekerjaan Kontruksi Pelindung Pantai; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, Dan Industri Lainnya; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan; Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya; Penyelesaian Konstruksi Bangunan; Konstruksi Khusus Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), meliputi: 1. Pembangunan Embung atau jenis penampung lainnya: a. Wajib AMDAL apabila volume tampungan > 500.000 m³; tinggi ≥ 15 m (di ukur dari dasar pondasi); atau luas genangan ≥ 200 ha. b. Wajib UKL/UPL apabila volume tampungan < 500.000 m³; tinggi < 15 m (di ukur dari dasar pondasi); atau luas genangan < 200 ha 2. Pembangunan Pengaman Pantai a. Wajib AMDAL apabila panjang ≥ 500 m b. Wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m 3. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan a. Wajib AMDAL apabila dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile/open pile panjang ≥ 400 m atau luas ≥ 10.000 m²; dermaga dengan konstruksi masif atau luas semua besaran; atau penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (breakwater) panjang ≥ 500 m b. Wajib UKL/UPL apabila dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile/open pile panjang < 400 m atau luas < 10.000 m²; atau penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (breakwater) panjang < 500 m 4. Pengerukan a. Wajib AMDAL apabila volume pengerukan > 500.000 m³ serta luas area penempatan hasil keruk ≥ 25 ha b. Wajib UKL/UPL apabila volume pengerukan < 500.000 m³ serta luas area penempatan hasil keruk < 25 ha 5. Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan wajib AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL tergantung sesuai besaran di multi sektor 6. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL wajib AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL tergantung sesuai besaran di multi sektor 7. Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air wajib AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL tergantung sesuai besaran di multi sektor 8. Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai wajib AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL tergantung sesuai besaran di multi sektor 9. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil wajib AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL tergantung sesuai besaran di multi sektor 10. Pembongkaran dan Penyiapan Lahan a. Wajib AMDAL untuk Penyiapan Lahan dengan Luas Lahan ≥ 25 ha dan Pekerjaan Tanah dengan luas volume timbunan > 500.000 m³ b. Wajib UKL/UPL untuk Penyiapan Lahan dengan luas lahan terbangun < 25 ha dan pekerjaan tanah dengan luas volume timbunan volume timbunan < 500.000 m³. O. Angkutan Jalan Rel, Angkutan Bus, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Angkutan Darat Bukan Bus; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten P. Aktivitas Pos; Aktivitas Kurir; Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI; Aktivitas Pengolahan Data Hosting, dan Kegiatan YBDI, Portal Web; serta Aktivitas Jasa Informasi lainnya; Perpustakaan Dan Arsip; Pengelolaan Fasilitas Olahraga diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B2: Dilengkapi dengan area parkir Q. Aktivitas <i>Cold Storage</i>; Penyimpanan Minyak Dan Gas Bumi; Aktivitas Penyimpanan; Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), mencakup: a. Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG wajib AMDAL untuk dengan luas ≥ 550 MMSCFD dan wajib UKL/UPL dengan luas < 550 MMSCFD b. Wajib Stasiun Pengisian dan Pengangkutan LPG dengan Fasilitas Bottling Plant (SPBE / SPPBE) wajib UKL/UPL untuk semua besaran c. Stasiun Compressed Natural Gas (CNG) wajib UKL/UPL untuk semua besaran

		d. Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, dan/atau Produk Sampingan Minyak dan Gas Bumi (termasuk fasilitas penunjang) wajib UKL/UPL untuk semua besaran 2. B2: Dilengkapi sarana pendukung berupa area bongkar muat/<i>loading</i> R. Aktivitas Penunjang Angkutan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), meliputi: a. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking): 1) Wajib UKL/UPL untuk luas lahan antara 0,5 Ha s/d 5 ha, luas bangunan antara 1000 m2 s/d 5000 m2, jumlah kapasitas parkir 100 - 300 SRP; 2) Wajib SPPL untuk untuk luas lahan < 0,5 Ha, luas bangunan <1000 m2, jumlah kapasitas parkir <SRP; b. Aktivitas Terminal Darat: 1) Wajib AMDAL untuk luas lahan ≥ 5 ha 2) Wajib UKL/UPL untuk luas lahan < 5 ha c. Aktivitas Penunjang Angkutan Darat: Depo Kendaraan /<i>Pool</i> Kendaraan 1) Wajib AMDAL untuk luas lahan ≥ 3 ha, luas bangunan ≥3.000 m2, jumlah kapasitas parkir ≥ 300 SRP; 2) Wajib UKL/UPL untuk luas lahan antara 0,5 Ha s/d 3 ha, luas bangunan antara 1000 m2 s/d 3000 m2, jumlah kapasitas parkir 100 - 300 SRP; 3) Wajib SPPL untuk untuk luas lahan < 0,5 Ha, luas bangunan <1000 m2, jumlah kapasitas parkir <SRP; d. Dermaga dengan bentuk konstruksi tiang pancang atau sistem <i>dolphin</i> : 1) Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 400 m, luas ≥10000 m2; 2) Wajib UKL/UPL untuk luas lahan < 400 m, luas < 10000 m2; e. Dermaga dengan konstruksi quaywall: 1) Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 200 m, luas ≥ 3000 m2; 2) Wajib UKL/UPL untuk luas lahan < 200 m, luas < 3000 m2; f. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang: 1) Wajib AMDAL untuk ≥ 500 m 2) Wajib UKL/UPL untuk < 500 m g. Fasilitas Terapung (<i>Floating Facility</i>) 1) Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 10.000 GT 2) Wajib UKL/UPL untuk luas lahan < 10.000 GT 2. B2: Ditunjang oleh area parkir/<i>pool</i> kendaraan S. Penyediaan Akomodasi Lainnya; Restoran; Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan/Minuman; Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya; Rumah/Kedai Obat Tradisional; Kedai Minuman; Rumah Minum/Kafe; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Ditunjang oleh area parkir T. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel, Aktivitas Telekomunikasi satelit Aktivitas Telekomunikasi Lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) meliputi: c) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (di laut) wajib UKL/UPL untuk semua besaran d) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (di darat) wajib SPPL untuk semua besaran 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten U. Perantara Moneter; Aktivitas Perusahaan Holding; Trust, Dana pensiun; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten V. Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten W. Pendidikan anak usia dini dan dasar; Pendidikan Menengah; Pendidikan Tinggi; Pendidikan lain nya pesantren/sekolah agama lainnya; Kegiatan Penunjang Pendidikan; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung besaran di multi sektor 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten X. Aktivitas Klinik Pemerintah, Aktivitas Klinik Swasta, Aktivitas Rumah Sakit Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung besaran di multi sektor 2. B2: Menyediakan sarana parkir
--	--	--

		3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten Y. Aktivitas Klub Olahraga, Aktivitas Lainnya yang Berkaitan dengan Olahraga diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten Z. Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi; Aktivitas Organisasi Buruh; Aktivitas Organisasi Lainnya; Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 60%, jalan lokal sebesar 60%, jalan lingkungan sebesar 60% B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 1,8; jalan lokal sebesar 1,2; jalan lingkungan sebesar 1,2 C. KDH Minimum pada jalan kolektor sebesar 30%; jalan lokal sebesar 30%; jalan lingkungan sebesar 30%
iii.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Bangunan Utama Bangunan utama tempat pengolahan hasil bumi, pengaturannya berdasarkan standar teknis (SNI) B. Bangunan Penunjang 1. Garis Sempadan: Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = $\frac{1}{2}$ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥ 8m, GSB Minimum = $\frac{1}{2}$ Rumija + lahan parkir 2. Ketinggian Maksimum: Ketinggian maksimum 3 lantai pada jalan kolektor (15 meter) serta 2 lantai pada jalan lokal dan jalan lingkungan (10 meter) 3. Tata Bangunan a. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya b. Warna, bahan, dan tekstur bangunan tidak mengikat c. Struktur bangunan adaptif terhadap gempa.
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Sirkulasi: 1. Jalan satu jalur dua arah, lebar perkerasan minimum 8 meter 2. Jalan dua jalur satu arah, lebar perkerasan minimum 2 x 7 meter 3. Ditunjang jalan akses dari kawasan industri ke permukiman sekitarnya dan ke tempat fasilitas umum di luar kawasan. B. Listrik: 1. Instalasi penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik harus sesuai dengan ketentuan PT PLN. Sumber listrik dapat berasal dari PT PLN atau dari sumber tenaga listrik yang diusahakan sendiri oleh perusahaan di dalam kawasan industri. 2. Untuk menjaga kestabilan tegangan perlu dialokasikan lahan untuk penempatan transformator listrik. C. Air Didukung instalasi pengolahan air termasuk jaringan distribusi ke setiap kaveling industri. Sumber air baku industri berasal dari perusahaan kawasan industri, sedang sumber air minum dapat berasal dari sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri dengan mengutamakan sumber air permukaan atau PAM. D. Telekomunikasi Didukung oleh jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan/persyaratan teknis E. Sistem Drainase Jaringan drainase di dalam kawasan harus tersambung dengan saluran pembuangan di luar kawasan, misalnya daerah aliran sungai, cekungan drainase, dan daerah rawa. F. Air Limbah 1. Jaringan air limbah (air kotor) merupakan saluran tertutup yang melayani masing-masing kavling industri dimana terlebih dahulu harus dilakukan <i>pre treatment</i> untuk mencapai standar influent sebelum disalurkan ke IPAL terpadu. 2. IPAL terpadu mencakup air limbah yang berasal dari proses produksi industri, kegiatan rumah tangga industri, perkantoran dan perumahan G. Sistem Pengolahan Sampah Didukung penerapan teknik pemilahan dan pengumpulan sampah berdasarkan jenis sampah (organik dan nonorganik) yang dapat dilakukan oleh pengelola kawasan industri atau pemerintah daerah setempat. H. Kantor Pengelola Kantor pengelola yang representatif didukung fasilitas penunjangnya untuk melaksanakan operasional manajemen kawasan industri dan memberikan pelayanan pada perusahaan industri. I. Penerangan Jalan Penerangan jalan harus disediakan pada setiap jalur/ruas jalan. J. Proteksi Kebakaran 1. Tersedia unit pemadam kebakaran 2. Penyediaan hidran proteksi kebakaran di sepanjang jalan utama. K. Sarana Penunjang 1. Poliklinik untuk menunjang kesehatan pekerja

		2. Sarana ibadah 3. Fasilitas olahraga 4. Fasilitas komersial untuk menunjang kegiatan perekonomian di kawasan industri seperti fasilitas perbankan, kantin, dll. 5. Pos keamanan L. Tempat Parkir dan Bongkar Muat Penyediaan tempat parkir kendaraan karyawan nonbus, kegiatan bongkar muat barang, penyediaan tempat parkir bus karyawan ataupun kontainer bahan baku untuk kegiatan bongkar muat. M. Sistem Zoning 1. Penerapan sistem zoning dalam perencanaan suatu kawasan industri, dengan memperhatikan aspek efisiensi dan <i>good neighborhood</i>. 2. Zoning/kavling dapat dikategorikan atas beberapa kriteria, antara lain untuk industri, infrastruktur pendukung, sarana penunjang, dan RTH. 3. Zoning/kavling industri juga dapat dibedakan ke dalam: a. Berdasarkan luas lahan (ukuran lahan kecil berkisar 300-3.000 m2 per kaveling, ukuran sedang 3.000-30.000 m2 per kavling dan ukuran besar > 3 ha per kaveling) b. Berdasarkan kebutuhan air, yaitu industri dengan kebutuhan air kecil, sedang dan besar (wet industry) yang secara otomatis akan menghasilkan limbah cair yang besar c. Berdasarkan kategori produksi, industri ringan, medium dan berat. N. RTH Masing-masing kavling industri menyediakan RTH minimal 20% yang dapat berfungsi sebagai barrier untuk meminimalisir dampak penempatan industri.
V.	Ketentuan Khusus	Kawasan peruntukan industri yang berada di sempadan pantai mempunyai ketentuan sebagai berikut: A. Ditujukan untuk fasilitas pendukung kawasan industri seperti pelabuhan khusus B. Mempunyai KDB maksimal 30% dari luas kawasan C. Dilengkapi instalasi pengolahan limbah dan air bersih D. Didukung oleh bangunan pengaman pantai
VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah

S. ZONA HUTAN PRODUKSI (HPK) - SUBZONA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-17.00 B. Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-17.00 T2: Termasuk usaha yang sudah diberikan izin untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi C. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL, Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air, Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-17.00 D. Kawasan Pariwisata diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-21.00 E. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya, Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-17.00
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Pertanian Padi, Peternakan Sapi Dan Kerbau; Peternakan Kuda Dan Sejenisnya; Peternakan Unta Dan Sejenisnya; Peternakan Domba Dan Kambing; Peternakan Babi; Peternakan Unggas, diizinkan dengan syarat: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: a) Pertanian Padi: Wajib AMDAL untuk luas lahan ≥ 2000 Ha, wajib UKL/UPL untuk lahan antara 25 ha sampai 2000 ha, wajib SPPL untuk luas lahan <25 ha b) Peternakan: wajib UKL/UPL atau SPPL tergantung jumlah ternak

		2. B2: Dilengkapi sarana dan prasarana kandang, instalasi pengolahan limbah 3. B4: Dapat menggunakan metode/teknologi minapadi maupun agropastura B. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen; Penangkapan Ikan di Perairan Darat; Budidaya Ikan Air Tawar; Pengembangbiakan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites; Pertambangan Gas Alam; Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas; Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Konstruksi Jalan Rel; Konstruksi Terowongan; Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi; Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik, Distribusi Gas Alam dan Buatan, Pengadaan Gas Bio; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel, Aktivitas Telekomunikasi satelit, Aktivitas Telekomunikasi Lainnya; Kawasan Pariwisata; Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya, diizinkan dengan syarat: B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 10%; jalan lokal sebesar 10%; jalan lingkungan sebesar 10% B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 0,1; jalan lokal sebesar 0,1; dan jalan lingkungan sebesar 0,1 C. KDH Minimum pada jalan kolektor sebesar 85%; jalan lokal sebesar 85%; jalan lingkungan sebesar 85%
iii.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = ½ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥ 8m, GSB Minimum = ½ Rumija + lahan parkir B. Ketinggian Maksimum: Ketinggian maksimum pada jalan kolektor 1 lantai (5 meter), pada jalan lokal 1 lantai (5 meter), dan jalan lingkungan 1 lantai (5 meter) C. Tata Bangunan Ketentuan bangunan dalam kawasan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pemanfaatan Hutan Ditujukan untuk pencegahan dan penanggulan bahaya kebakaran hutan, mencakup: Kendaraan Roda 2 untuk patroli perlindungan dan pengamanan hutan; kendaraan air (Speed Boat/Hovercraft); seragam Polhut dan perlengkapannya; pakaian pemadam kebakaran dan perlengkapannya; peralatan ukur (GPS, Kompas); Menara Pengintai/Pengawas; Pos Jaga/Pos Locket/Pondok Kerja; jalur tracking/jalur trail; pagar pengaman; gerbang/gapura; papan informasi/peringatan; pompa jinjing/Portable Centrifugal Pump dan perlengkapannya (selang hisap, selang kirim, dan nozzle); Pompa Punggung/Back Pack Pump. B. Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Hutan Dilakukan melalui penyediaan alat/mesin pengolahan untuk peningkatan nilai tambah hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
V.	Ketentuan Khusus	-
VI.	Ketentuan Pelaksanaan	Ketentuan Pelaksanaan di zona kawasan hutan yang dapat dikonversi mengacu kepada Ketentuan Perundangan-Undangan terkait Kehutanan.
VII.	Ketentuan Tambahan	Kegiatan-kegiatan yang berada di zona HPK harus memperhatikan prinsip sebagai berikut: A. Prinsip Konservasi dimana pembangunan sarana dan prasarana harus tetap melestarikan lanskap kawasan; B. Prinsip Partisipasi dimaksudkan agar proses pembangunan sarana dan prasarana harus selaras dengan rencana-rencana yang disyaratkan dan melibatkan masyarakat dalam upaya pengelolaan kawasan secara lestari; C. Prinsip Edukasi dan Rekreasi dimaksudkan agar sarana dan prasarana harus layak pasar dan mendukung program wisata yang bermuatan edukasi dan rekreasi tentang nilai-nilai alam dan budaya kawasan; D. Prinsip Ekonomi dimaksudkan agar pembangunan sarana dan prasarana harus memberikan sumbangan kepada ekonomi daerah; dan E. Prinsip Kendali dimaksudkan agar sarana dan prasarana harus berfungsi untuk mengendalikan dampak negatif yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan pada kawasan hutan.

T. ZONA PERKEBUNAN (P-3)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	E. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	F. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-17.00 B. Konstruksi Gedung Hunian; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T2: Bangunan merupakan konstruksi eksisting C. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Konstruksi Jalan Rel; Konstruksi Terowongan; Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi; Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Pembongkaran dan Penyiapan Lahan; Konstruksi Khusus Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-17.00 D. Perdagangan Besar hasil pertanian dan hewan hidup diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-18.00 E. Perdagangan Eceran Berbagai Macam di Toko; Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman, dan Tembakau di Toko; Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko ; Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-21.00 F. Aktivitas Pos, Aktivitas Kurir; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-21.00 G. Restoran, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan/Minuman, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Rumah/Kedai Minuman Tradisional, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-21.00 H. Kawasan Pariwisata, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-21.00 I. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa; Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 J. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya, Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-17.00 K. Pendidikan anak usia dini dan dasar; Pendidikan Menengah; Pendidikan Tinggi; Pendidikan lain nya pesantren/sekolah agama lainnya; Kegiatan Penunjang Pendidikan; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-17.00 L.Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-21.00 M. Perpustakaan dan Arsip; Pengelolaan Fasilitas Olahraga; Aktivitas Klub Olahraga; Aktivitas Lainnya Yang Berkaitan Dengan Olahraga, Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan; Daya Tarik Wisata Alam; Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia; Wisata Tirta; Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl diizinkan dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-21.00
	G. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Pertanian Padi, diizinkan dengan syarat: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) meliputi: 1. Wajib AMDAL untuk luas lahan ≥ 2000 Ha 2. wajib UKL/UPL untuk lahan antara 25 ha sampai 2000 ha

		3. wajib SPPL untuk luas lahan <25 ha B. Peternakan Sapi Dan Kerbau; Peternakan Kuda Dan Sejenisnya; Peternakan Unta Dan Sejenisnya; Peternakan Domba Dan Kambing; Peternakan Babi; Peternakan Unggas, diizinkan dengan syarat: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan UKL/UPL atau SPPL 1. sesuai besaran di multisektor 2. B2: Dilengkapi sarana dan prasarana kandang, instalasi pengolahan limbah 3. B4: Dapat menggunakan metode/teknologi minapadi maupun agropastura serta memerlukan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten C. Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen, Pengelolaan Hutan, Jasa Penunjang Kehutanan, Penangkapan Ikan di Perairan Darat, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: a) Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma wajib UKL/UPL untuk semua besaran b) Pemanfaatan Hasil hutan kayu wajib AMDAL untuk semua besaran c) Pengelolaan Hutan terkait Kegiatan Pemanfaatan Kawasan, Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Pemanfaatan HHBK, Pemungutan Hasil Hutan Kayu, Pemungutan HHBK wajib UKL/UPL untuk semua besaran d) Pengusahaan Perbenihan Tanaman Hutan wajib SPPL untuk semua besaran e) Penangkapan Ikan di Perairan Darat 2. B2: Dilengkapi sarana dan prasarana pasca panen pertanian dan kegiatan kehutanan D. Penangkapan Ikan di Perairan Darat, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan B2: Dilengkapi sarana dan prasarana perikanan ramah lingkungan E. Jasa Pengembangbiakan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) berdasarkan besaran multisektor F. Budidaya Ikan Air Tawar; Budidaya Ikan Air Payau; Pengembangbiakan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites diizinkan dengan syarat: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: a) Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung, Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba, Budidaya Ikan Hias Air Tawar, Pembesaran Ikan Air Tawar, Pembesaran s/d 300 ha Ikan Air Tawar di Karamba jaring tancap, Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya wajib AMDAL apabila luas lahan >100 ha, wajib UKL/UPL apabila luas lahan antara 10 ha s/d 100 ha, dan wajib SPPL apabila luas lahan <10 ha. b) Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah: wajib AMDAL apabila luas >3000 ha, wajib UKL/UPL apabila luas antara 50 ha s/d 3000 ha, dan wajib SPPL apabila luas lahan <50 ha. c) Pembesaran <i>Pisces</i>/Ikan Bersirip Air Payau, Pembesaran <i>Crustacea</i> air payau, wajib AMDAL apabila luas >500 ha, wajib UKL/UPL apabila luas antara 10 ha s/d 500 ha, dan wajib SPPL apabila luas <10 ha d) Pembesaran Ikan Air Payau, wajib AMDAL apabila luas >100 ha, wajib UKL/UPL apabila luas antara 10 ha s/d 100 ha, dan wajib SPPL apabila luas <10 ha e) Pembesaran <i>mollusca</i> air payau wajib AMDAL apabila luas >1000 ha, wajib UKL/UPL apabila luas antara 50 ha s/d 1000 ha, dan wajib SPPL apabila luas <50 ha f) Pembesaran Tumbuhan Air Payau, wajib AMDAL apabila luas >5000 ha, wajib UKL/UPL apabila luas antara 100 ha s/d 5000 ha, dan wajib SPPL apabila luas <100 ha 2. B2: Dilengkapi sarana dan prasarana perikanan ramah lingkungan, misalnya menggunakan metode/teknologi <i>agrofiseries</i> atau minapadi untuk kombinasi antara pertanian dan perikanan. 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten G. Pertambangan Gas Alam, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), meliputi: a) Kegiatan Eksplorasi Minyak dan Gas Alam untuk semua besaran wajib UKL/UPL b) Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi serta Pengembangan Produksi untuk di: 1) Darat, dimana Lapangan Minyak Bumi ≥ 7.500 BOPD wajib AMDAL dan < 7.500 BOPD wajib UKL/UPL; Lapangan Gas Bumi ≥ 50 MMSCFD wajib AMDAL dan < 50 MMSCFD wajib UKL/UPL 2) Laut, dimana Lapangan Minyak Bumi ≥ 20.000 BOPD wajib AMDAL dan < 20.000 BOPD wajib UKL/UPL; Lapangan Gas Bumi ≥ 150 MMSCFD wajib AMDAL dan < 150 MMSCFD wajib UKL/UPL c) Pengembangan Lapangan <i>Coal Bed Methane</i> (CBM) pada Tahap Eksploitasi dan Pengembangan Produksi, yang mencakup: Pemboran
--	--	--

		sumur produksi;Pembangunan fasilitas produksi dan fasilitas pendukung; Kegiatan operasi produksi; dan Pasca operasi wajib AMDAL jika besaran ≥ 50 MMSCFD dan wajib UKL/UPL jika besaran < 50 MMSCFD - B2: Dilengkapi prasarana pelabuhan khusus untuk pengapalan LNG dan CBM - B4: wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten H. Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas; Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalan Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) tergantung besaran di multisektor - B2: Dilengkapi sarana dan prasarana penunjang I. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging; Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan; Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan; Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran; Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewan; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana - Wajib AMDAL untuk Luas lahan produksi untuk usaha ≥ 30 ha, - Wajib UKL/UPL untuk Luas lahan antara ≥ 1 ha sampai 30 ha - Wajib SPPL untuk Luas lahan < 1 Ha - B2: Dilengkapi sarana dan prasarana penunjang - B4: Menggunakan bahan baku/hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dari kawasan sekitar serta memerlukan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten J. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan UKL/UPL atau SPPL sesuai besaran di multisektor - B2: Dilengkapi sarana dan prasarana penunjang - B4: Wajib memerlukan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten K. Industri Furniture; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multisektor - B2: Dilengkapi sarana dan prasarana penunjang - B4: Wajib memerlukan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten L. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik, Distribusi Gas Alam dan Buatan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), meliputi: - Pembangunan Jaringan Transmisi: - Wajib AMDAL untuk tegangan > 230 kV - Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 35 kV sampai 230 kV - Wajib SPPL untuk tegangan < 35 kV - Pembangunan Jaringan Distribusi: - SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV - SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV - SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV - Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV - Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik: - Wajib AMDAL untuk ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) - Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : 5 - < 100 MW - Wajib SPPL untuk PLTD < 5 MW - Stasiun Kompresor Gas Bumi wajib UKL/UPL - Pipa Gas Bumi wajib AMDAL apabila panjang ≥ 100 Km dan tekanan pipa ≥ 60 Bar atau wajib UKL/UPL apabila panjang < 100 km dan tekanan pipa < 60 bar - B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten M. Pengadaan Gas Bio, Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan berupa AMDAL untuk luas lahan produksi di Kabupaten ≥ 30 Ha, wajib UKL/UPL untuk luas lahan produksi antara 1 ha s/d 30 ha, wajib SPPL untuk luas lahan produksi < 1 ha. - B2: Dilengkapi sarana dan prasarana pendukung N. Treatment Air, Treatment Air Limbah, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) meliputi: - Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; serta Pemanfaatan Air Laut
--	--	--

		selain Energi yang berupa Pelayanan wajib AMDAL jika debit 50 liter/detik atau wajib UKL/UPL jika debit ≤ 50 liter/detik b) IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja $5 < x < 50$ m³/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja < 5 m³/hari c) IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai < 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik $100 < x < 5.000$ m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani < 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik < 100 m³/hari; d) IPAL hasil proses usaha wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan air limbah > 1.000 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan air limbah $50 < x < 1.000$ m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal; wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan air limbah < 50 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom 2. B2: Dilengkapi sarana dan prasarana pendukung O. Pengumpulan Limbah dan Sampah, Treatment dan Pembuangan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya, Produksi Kompos Sampah Organik, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan dimana untuk Produksi Kompos Sampah Organik wajib AMDAL untuk luas lahan produksi > 30 ha, wajib UKL/UPL untuk luas lahan produksi antara 1 ha s/d 30 ha, dan wajib SPPL apabila luas lahan produksi < 1 ha 2. B4: Memerlukan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten P. Konstruksi Gedung Hunian, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: Memerlukan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten Q. Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Perbelanjaan; Konstruksi Gedung Kesehatan; Konstruksi Gedung Pendidikan; Konstruksi Gedung Penginapan; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga; Konstruksi Gedung Lainnya; Konstruksi Bangunan Fasilitas Olahraga; diizinkan dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai dengan besaran di multisektor 2. B2: Dilengkapi sarana dan prasarana pendukung seperti sarana parkir dan RTH 3. B4: Memerlukan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten R. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, diizinkan dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multisektor S. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Konstruksi Jalan Rel; Konstruksi Terowongan; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) meliputi: a) Pembangunan Jalan : 1) Wajib AMDAL untuk panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 40 Ha 2) wajib UKL/UPL untuk panjang < 5 km dan/atau pengadaan tanah < 10 ha b) Pembangunan Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass: 1) Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; 2) wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m c) Pembangunan Terowongan: 1) Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; 2) wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m 2. B2: Didukung bangunan pelengkap dan mempersiapkan disposal area untuk proses penyiapan lahan T. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) meliputi: a) Konstruksi Drainase: 1) wajib AMDAL untuk panjang ≥ 10 km, 2) wajib UKL/UPL untuk panjang antara 100 m sampai 10 km, 3) wajib SPPL apabila < 100 meter. b) Pembangunan baru irigasi
--	--	--

		1) wajib AMDAL untuk luas ≥ 3.000 ha, 2) wajib UKL/UPL untuk luas 1000 ha s/d 3000 ha dan 3) wajib UKL/UPL untuk luas < 1000 ha; c) Peningkatan irigasi 1) wajib AMDAL apabila luas ≥ 1.000 ha, 2) wajib UKL/UPL untuk luas 100 ha s/d 100 ha, dan 3) wajib SPPL apabila luas < 100 ha. d) Konstruksi bangunan sipil pengolah air 1) wajib AMDAL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥ 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km 2) wajib UKL/UPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas antara 25 l/dt sampai 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan antara 2.500 SR sampai < 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km 3) wajib SPPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas < 25 l/dt; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan kurang dari 2.500 SR atau pembangunan jaringan transmisi < 10 km e) Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana pengolahan limbah padat, cair dan gas 1) Pembangunan IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja 5 sampai 50m³/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja < 5m³/hari 2) Pembangunan IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai ≤ 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik $100 < x \leq 5.000$ m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani ≤ 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik ≤ 100 m³/hari; 3) Pembangunan sistem perpipaan air limbah wajib AMDAL apabila luas layanan > 500 ha, kapasitas pengolahan air limbah domestik > 5.000 m³/hari; kapasitas pengolahan air limbah > 1.000m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila luas layanan antara 50 sampai 500 ha, kapasitas pengolahan air limbah domestik antara 100 m³/hari sampai 5.000 m³/hari; kapasitas pengolahan air limbah kapasitas pengolahan air limbah antara 50 m³/hari sampai 1.000m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom. f) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi; Konstruksi Sentral Telekomunikasi wajib mengadakan AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor g) Pembangunan pengeboran air tanah: a. Wajib AMDAL untuk Pemakaian Air Tanah ≥ 50 l/dtk; b. Wajib UKL/UPL untuk pemakaian air tanah antara 10 l/dtk sampai 50 l/dtk c. Wajib SPPL apabila pemakaian air tanah di bawah 10 l/dtk 2. B2: Didukung bangunan pelengkap dan mempersiapkan disposal area untuk proses penyiapan lahan U. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi; Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil;Pembongkaran dan Penyiapan Lahan; Konstruksi Khusus Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) meliputi: a) Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air berupa Pembangunan Embung atau jenis penampung lainnya: 1) Wajib AMDAL apabila volume tampungan > 500.000 m³; tinggi > 15 m (di ukur dari dasar pondasi); atau luas genangan > 200 ha; 2) Wajib UKL/UPL apabila volume tampungan < 500.000 m³; tinggi < 15 m (di ukur dari dasar pondasi); atau luas genangan < 200 ha b) Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi wajib AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor c) Konstruksi Reservoir Pembangkit Listrik Tenaga Air wajib AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor d) Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai wajib AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor e) Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil wajib AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor f) Pembongkaran dan Penyiapan Lahan
--	--	---

		1) Wajib AMDAL untuk Penyiapan Lahan dengan Luas Lahan ≥ 25 ha dan Pekerjaan Tanah dengan luas volume timbunan $>500.000 \text{ m}^3$ 2) Wajib UKL/UPL untuk Penyiapan Lahan dengan luas lahan terbangun < 25 ha dan pekerjaan tanah dengan luas volume timbunan volume timbunan $<500.000 \text{ m}^3$. 2. B2: Menyediakan <i>disposal area</i> V. Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai dengan besaran di multisektor W. Perdagangan Besar hasil pertanian dan hewan hidup diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai dengan besaran di multisektor 2. B2: Menyediakan sarana parkir, area bongkar muat, dan subterminal agribisnis X. Perdagangan Eceran Berbagai Macam di Toko; Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman, dan Tembakau di Toko; Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko; Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B2: Menyediakan sarana parkir Y. Perdagangan Eceran Bukan di toko, kaki lima, dan los pasar, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: Memerlukan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten Z. Angkutan Jalan Rel, Angkutan Bus, Angkutan Melalui Saluran Pipa, Angkutan Darat Bukan Bus; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: Memerlukan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten AA. Pergudangan dan Penyimpanan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multisektor 2. B4: Memerlukan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten BB. Aktivitas <i>Cold Storage</i>; Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multisektor 2. B2: Dilengkapi sarana pendukung berupa area bongkar muat/loading, parkir/pool kendaraan operasional pertanian/perkebunan CC. Aktivitas Penunjang Angkutan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1. Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), meliputi: 1. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking) 1) Wajib UK/UPL apabila luas lahan antara 0,5 s/d 5 ha, luas bangunan antara 1000 m² s/d 5000 m², jumlah kapasitas parkir 100 - 300 SRP 2) Wajib SPPL apabila luas lahan $< 0,5$, luas bangunan antara $<1000 \text{ m}^2$, jumlah kapasitas parkir $<100 \text{ SRP}$ 2. Aktivitas Terminal Darat 1) Wajib AMDAL apabila luas lahan $> 5 \text{ ha}$ 2) Wajib UKL/UPL apabila luas lahan $<5 \text{ ha}$ 3. Aktivitas Penunjang Angkutan Darat: Depo Kendaraan / Pool Kendaraan 1) Wajib AMDAL apabila luas lahan $\geq 3 \text{ ha}$; Luas Bangunan $\geq 3.000 \text{ m}^2$; jumlah kapasitas kendaraan $\geq 300 \text{ SRP}$ 2) Wajib UKL/UPL apabila luas Lahan antara 0,5 s/d 3 ha; Luas Bangunan antara 1000 s/d 3.000 m²; jumlah kapasitas kendaraan antara 100 s/d 300 SRP 3) Wajib SPPL apabila luas lahan $< 0,5$; luas bangunan $< 1000 \text{ m}^2$; jumlah kapasitas kendaraan $< 100 \text{ SRP}$ DD. Aktivitas Pos, Aktivitas Kurir diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: Memerlukan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten EE. Penyediaan Akomodasi jangka pendek; Penyediaan Akomodasi Lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multisektor 2. B2: Dilengkapi sarana dan prasarana pendukung akomodasi FF. Restoran, Rumah/Warung Makan, Rumah Minum/Kafe, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multisektor 2. B2: Dilengkapi sarana dan prasarana pendukung seperti area parkir 3. B4: Memerlukan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten
--	--	--

		GG. Kedai Makanan, Kedai Minuman, Rumah/Kedai Obat Tradisional, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multisektor 2. B4: Memerlukan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten HH. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel, Aktivitas Telekomunikasi satelit Aktivitas Telekomunikasi Lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multisektor 2. B4: Memerlukan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten II. Kawasan Pariwisata diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multisektor 2. B2: Menyediakan sarana dan prasarana pendukung wisata JJ. Aktivitas Kesehatan Hewan, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran multisektor KK. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya, Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: Memerlukan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten LL. Pendidikan anak usia dini dan dasar; Pendidikan Menengah; Pendidikan Tinggi; Pendidikan lainnya pesantren/sekolah agama lainnya; Kegiatan Penunjang Pendidikan; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multisektor 2. B2: Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan MM. Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah, Aktivitas Puskesmas, Aktivitas Rumah Sakit Swasta, Aktivitas Klinik Pemerintah, Aktivitas Klinik Swasta, Aktivitas Rumah Sakit Lainnya, Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi, Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) meliputi: a) Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta Wajib AMDAL sesuai kriteria multi sektor; wajib UKL/UPL untuk kelas A,B, C,D serta rumah sakit swasta penanaman modal asing yang tidak masuk kriteria multi sektor b) Klinik Pemerintah dan Klinik Swasta wajib SPPL untuk klinik pratama dan utama 2. B2: Menyediakan sarana dan prasarana pendukung diantaranya area parkir NN. Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental Dan Penyalahgunaan Obat Terlarang, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas, Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: B2: Menyediakan sarana dan prasarana pendukung diantaranya lapangan olahraga, taman/RTH, dan area parkir OO. Pengelolaan Fasilitas Olahraga diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor PP. Perpustakaan dan Arsip; Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan; Daya Tarik Wisata Alam; Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia; Wisata Tirta; Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya Ytdl diizinkan dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Menyediakan sarana parkir dan fasilitas penunjang lainnya.
	H. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 20%; jalan lokal sebesar 20%; jalan lingkungan sebesar 20% B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 0,4; jalan lokal sebesar 0,2; dan jalan lingkungan sebesar 0,4 C. KDH Minimum pada jalan kolektor sebesar 70%; jalan lokal sebesar 70%; jalan lingkungan sebesar 70%
Iii.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan

		Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = ½ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥ 8m, GSB Minimum = ½ Rumija + lahan parkir B. Ketinggian Maksimum: Ketinggian maksimum pada jalan kolektor 2 lantai (8 meter), pada jalan lokal 2 lantai (8 meter), dan jalan lingkungan 2 lantai (8 meter) C. Tata Bangunan 1. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya 2. Warna, bahan, dan tekstur bangunan tidak mengikat 3. Struktur bangunan adaptif terhadap gempa.
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Jalan Produksi, termasuk: 1. Pengembangan jalan untuk melancarkan distribusi komoditas hortikultura, perkebunan, dan peternakan 2. Spesifikasi teknis lebar jalan minimal dapat dilalui kendaraan roda 4/pickup untuk jalan produksi B. Penyediaan sarana dan prasarana air, diantaranya: 1. Embung: dibangun pada cekungan diantara 2 punggung bukit dan diupayakan lahan tempat embung dibangun tidak berporous. Jika harus dibangun di tempat berporous maka harus dilapis (lining/plastik/tanah liat/geotekstil). Konstruksi embung terdiri dari: bendung dan pelimpah, pintu penguras, pintu/saluran pemasukan, dan pintu irigasi. 2. Dam Parit, yang harus didukung oleh parit-parit alamiah atau sungai kecil dengan debit memadai serta adanya saluran air yang menghubungkan am parit ke lahan usaha tani yang akan diairi. Konstruksi dam parit terdiri dari: talud, bangunan bendung/pelimpah, pengendali/pintu air, pintu penguras, saluran irigasi, kolam olak. 3. Longstorage: diupayakan ditempatkan pada saluran drainase/alur alami tempat mengairnya air menuju sungai atau laut. Dibuat dekat lahan usaha tani dengan pemanfaatan menggunakan pompa 4. Irigasi air tanah C. Sarana Gudang penyimpanan dan Tempat pengeringan D. Alat dan Mesin Pertanian berupa: 1. Alsintan Pra Panen seperti traktor, air, cultivator, rice transplanter, excavator, nursery tray, handsprayer, alat tanam benih jagung, mist blower, grain seeder, rotatanam, backhoe loader 2. Alsintan Pasca Panen seperti combine harvester, dryer, corn sealer, pemipil jagung, power trasher, dll/ E. Pupuk dan Pestisida
V.	Ketentuan Khusus	-
VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan. B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah.
VII.	Ketentuan Tambahan	Usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi harus menerapkan: A. Kemitraan antara usaha perkebunan besar dengan usaha perkebunan rakyat secara berkelanjutan, baik melalui pola perusahaan inti – plasma, perkebunan rakyat dengan perusahaan mitra (kemitraan), kerjasama pengolahan hasil dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya; B. Mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya: kelapa sawit menerapkan system ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), kakao menerapkan sustainable cocoa, zero waste production system, dan prinsip-prinsip berkelanjutan lainnya.

U. ZONA PERIKANAN BUDIDAYA (IK-2)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Konstruksi Gedung Hunian; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T2: Bangunan merupakan konstruksi eksisting B. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan; Pengerukan; Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Pembongkaran dan Penyiapan Lahan; Konstruksi Khusus Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-17.00

	C. Perdagangan Besar hasil pertanian dan hewan hidup diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-18.00 D. Aktivitas Pos, Aktivitas Kurir; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-21.00 E. Restoran, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan/Minuman, Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Rumah/Kedai Minuman Tradisional, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-21.00 F. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 G. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya, Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 H. Wisata Tirta; diizinkan dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-18.00
C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Jasa dan Pengembangbiakan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Termasuk Dalam Appendiks Cites diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) B. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) - Pembangunan Jaringan Transmisi: - Wajib AMDAL untuk tegangan > 230 kV - Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 35 kV sampai 230 kV - Wajib SPPL untuk tegangan < 35 kV - Pembangunan Jaringan Distribusi: - SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV; - SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV; dan - SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV. - Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV - Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik: - Wajib AMDAL untuk ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) ; - Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : 5 - < 100 MW - Wajib SPPL untuk PLTD < 5 MW - B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten C. Distribusi Gas Alam dan Buatan, Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) meliputi: - Stasiun Kompresor Gas Bumi wajib UKL/UPL; - Pipa Gas Bumi wajib AMDAL apabila panjang ≥ 100 Km dan tekanan pipa ≥ 60 Bar atau wajib UKL/UPL apabila panjang <100 km dan tekanan pipa <60 bar; dan - Produksi Es wajib AMDAL untuk luas lahan produksi di Kabupaten ≥ 30 Ha, wajib UKL/UPL untuk luas lahan produksi antara 1 ha s/d 30 ha, wajib SPPL untuk luas lahan produksi <1 ha. - B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten D. Treatment Air, Treatment Air Limbah diizinkan secara bersyarat mencakup: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) - Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; serta Pemanfaatan Air Laut selain Energi yang berupa Pelayanan wajib AMDAL jika debit 50 liter/detik atau wajib UKL/UPL jika debit ≤ 50 liter/detik - IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja $5 < x < 50$ m³/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja <5m³/hari - IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai < 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik $100 < x < 5.000$ m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani < 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik < 100 m³/hari; - IPAL hasil proses usaha wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan air limbah > 1.000 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak

		mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan air limbah $50 < x < 1.000$ m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal; wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan air limbah < 50 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom 2. B2: Ditunjang sarana dan prasarana pendukung seperti jalan operasional/inspeksi, sumur pantau, alat pemeliharaan, peralatan K3, pipa pembuangan, dan lainnya. E. Pengumpulan Limbah dan Sampah, Treatment Dan Pembuangan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten F. Konstruksi Gedung Perkantoran; diizinkan dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran 2. B2: Dilengkapi sarana dan prasarana pendukung 3. B4: Merupakan fasilitas operasional dan penunjang kawasan perikanan budidaya dan mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten G. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan; Jasa Pekerjaan Kontruksi Pelindung Pantai; Pengerukan; Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan ; Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) Dan Instalasi Konstruksi Lainnya ; Penyelesaian Konstruksi Bangunan; Konstruksi Khusus Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) meliputi: a) Pembangunan Jalan : 1) Wajib AMDAL untuk panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 40 Ha 2) wajib UKL/UPL untuk panjang < 5 km dan/atau pengadaan tanah < 10 ha b) Pembangunan Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass: 1) Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; 2) wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m c) Pembangunan Terowongan: 1) Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; 2) wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m d) Konstruksi Drainase: 1) wajib AMDAL untuk panjang ≥ 10 km, 2) wajib UKL/UPL untuk panjang antara 100 m sampai 10 km, 3) wajib SPPL apabila < 100 meter. e) Pembangunan baru irigasi 1) wajib AMDAL untuk luas ≥ 3.000 ha, 2) wajib UKL/UPL untuk luas 1000 ha s/d 3000 ha dan 3) wajib UKL/UPL untuk luas < 1000 ha; f) Peningkatan irigasi 1) wajib AMDAL apabila luas ≥ 1.000 ha, 2) wajib UKL/UPL untuk luas 100 ha s/d 100 ha, dan 3) wajib SPPL apabila luas < 100 ha. g) Konstruksi bangunan sipil pengolah air 1) wajib AMDAL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥ 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km 2) wajib UKL/UPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas antara 25 l/dt sampai 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan antara 2.500 SR sampai < 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km 3) wajib SPPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas < 25 l/dt; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan kurang dari 2.500 SR atau pembangunan jaringan transmisi < 10 km i) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi; Konstruksi Sentral Telekomunikasi wajib mengadakan AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor j) Pembangunan pengeboran air tanah: 1) Wajib AMDAL untuk Pemakaian Air Tanah ≥ 50 l/dtk; 2) Wajib UKL/UPL untuk pemakaian air tanah antara 10 l/dtk sampai 50 l/dtk 3) Wajib SPPL apabila pemakaian air tanah di bawah 10 l/dtk
--	--	--

		o) Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air berupa Pembangunan Embung atau jenis penampung lainnya: 1) Wajib AMDAL apabila volume tampungan > 500.000 m3; tinggi > 15 m (di ukur dari dasar pondasi); atau luas genangan > 200 ha; 2) Wajib UKL/UPL apabila volume tampungan < 500.000 m3; tinggi <15 m (di ukur dari dasar pondasi); atau luas genangan < 200 ha q) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan: 1) Wajib AMDAL apabila dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile/open pile panjang $\geq$ 400 m atau luas $\geq$ 10.000 m2; dermaga dengan konstruksi masif atau luas semua besaran; atau penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (breakwater) panjang $\geq$ 500 m 2) Wajib UKL/UPL apabila dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile/open pile panjang <400 m atau luas <10.000 m2; atau penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (breakwater) panjang < 500 m r) Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai wajib AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor s) Pengerukan 1) Wajib AMDAL apabila volume pengerukan > 500.000 m3 serta luas area penempatan hasil keruk $\geq$ 25 ha 2) Wajib UKL/UPL apabila volume pengerukan < 500.000 m3 serta luas area penempatan hasil keruk < 25 ha t) Pembongkaran dan Penyiapan Lahan 1) Wajib AMDAL untuk Penyiapan Lahan dengan Luas Lahan $\geq$ 25 ha dan Pekerjaan Tanah dengan luas volume timbunan >500.000 m3 2) Wajib UKL/UPL untuk Penyiapan Lahan dengan luas lahan terbangun < 25 ha dan pekerjaan tanah dengan luas volume timbunan volume timbunan <500.000 m3. 2. B2: Didukung bangunan pelengkap dan mempersiapkan disposal area untuk proses penyiapan lahan H. Perdagangan Besar hasil pertanian dan hewan hidup diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran 2. B2: Menyediakan sarana parkir, area bongkar muat I. Aktivitas Pergudangan dan Penyimpanan, Cold Storage, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2:Dilengkapi sarana pendukung berupa area bongkar muat/loading, parkir/pool kendaraan operasional perikanan budidaya J. Aktivitas Penunjang Angkutan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1. Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), meliputi: a) Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan(Off Street Parking) 1) Wajib UK/UPL apabila luas lahan antara 0,5 s/d 5 ha, luas bangunan antara 1000 m2 s/d 5000 m2, jumlah kapasitas parkir 100 - 300 SRP 2) Wajib SPPL apabila luas lahan < 0,5, luas bangunan antara <1000 m2, jumlah kapasitas parkir <100 SRP b) Aktivitas Penunjang Angkutan Darat: Depo Kendaraan /Pool Kendaraan 1) Wajib AMDAL apabila luas lahan $\geq$ 3 ha; Luas Bangunan $\geq$ 3.000 m2; jumlah kapasitas kendaraan $\geq$ 300 SRP 2) Wajib UKL/UPL apabila luas Lahan antara 0,5 s/d 3 ha; Luas Bangunan antara 1000 s/d 3.000 m2; jumlah kapasitas kendaraan antara 100 s/d 300 SRP 3) Wajib SPPL apabila luas lahan < 0,5; luas bangunan < 1000 m2; jumlah kapasitas kendaraan < 100 SRP 2. B2: Dilengkapi sarana pendukung berupa area bongkar muat/loading, parkir/pool kendaraan operasional perikanan budidaya K. Restoran, Rumah/Warung Makan, Kedai Makanan/Minuman, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Rumah/Kedai Minuman Tradisional, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Ditunjang oleh area parkir 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah L. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel, Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel, Aktivitas Telekomunikasi satelit Aktivitas Telekomunikasi Lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (di darat) wajib SPPL untuk semua besaran 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah
--	--	--

		M. Wisata Tirta diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Menyediakan sarana parkir dan fasilitas penunjang lainnya.
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 20%; jalan lokal sebesar 20%, dan jalan lingkungan sebesar 20% B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 0,4; pada jalan lokal sebesar 0,2 jalan lingkungan sebesar 0,2 C. KDH Minimum sebesar 70%
III.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = ½ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥ 8m, GSB Minimum = ½ Rumija + lahan parkir B. Ketinggian Maksimum Ketinggian maksimum 2 lantai pada jalan kolektor (10 meter), serta 1 lantai pada jalan lokal dan jalan lingkungan (5 meter) C. Tata Bangunan 1. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya 2. Warna, bahan, dan tekstur bangunan tidak mengikat 3. Struktur bangunan adaptif terhadap gempa.
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Didukung pembangunan saluran tambak (saluran tersier dengan lebar bawah saluran: 1– 2 m, ketinggian dasar terhadap pematang maks 3 m) B. Ditunjang prasarana berupa jalan produksi, jembatan, gorong-gorong, pintu pengambilan air C. Untuk pengembangan jalan produksi kelas jalan minimal jalan lingkungan dengan lebar maksimal 3 m, dan material jalan minimal pasir dan batu (sirtu) D. Daerah penyangga berupa kawasan vegetasi mangrove dengan rasio minimum 20% E. Didukung penyediaan air baku dengan salinitas 5-35 ppt dan pH 7-9 F. Adanya petak unit pengolah limbah sehingga air buangan tambak sudah mengalami perbaikan mutu sebelum dialirkan ke perairan umum. G. Penyediaan bibit yang baik H. Penyediaan kebun bibit serta bangunan/los pembibitan I. Sarana produksi berupa: 1. Alat berupa sampan/rakit, tali, patok, pelampung, jangkar, waring, timbangan 2. Unit tambak (intensif, semi intensif, tradisional) 3. Rumah jaga 4. Tempat jemur/bangunan tempat pengeringan, gudang penyimpanan, kios saproten J. Sarana pengolahan berupa: <i>cold storage</i>, pabrik es, <i>packing house</i>
V.	Ketentuan Khusus	Kawasan budidaya perikanan yang berada di sempadan pantai mempunyai ketentuan sebagai berikut: A. Mempunyai KDB maksimal 10% dari luas kawasan. B. Dilengkapi instalasi pengolahan limbah dan air bersih C. Didukung oleh bangunan pengamanan pantai. D. Ditunjang oleh pengembangan vegetasi mangrove
VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan. B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah.
VII.	Ketentuan Tambahan	Penerapan konsep budidaya perikanan/tambak ramah lingkungan melalui: A. <i>Silvofisheries</i> (wanamina), merupakan pola pendekatan teknis yang terdiri atas rangkaian kegiatan terpadu antara kegiatan budidaya ikan/udang dengan kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengelolaan dan upaya pelestarian hutan <i>mangrove</i>. B. Polikultur yang membudidayakan lebih dari satu jenis komoditas perikanan tambak dalam satu masa pemeliharaan dalam petak yang sama (misalnya antara udang dan bandeng, atau udang dan rumput laut, dll).

V. ZONA PERTAMBANGAN-SUBZONA PERUNTUKAN PERTAMBANGAN BATUAN (MBT)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat; Pertambangan Dan Penggalian Lainnya; Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya; Reparasi Produk Logam Pabriksi dan Mesin Peralatan; Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass, diizinkan secara bersyarat: T1: Beroperasi dari jam 07.00-18.00

	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat; Pertambangan Dan Penggalian Lainnya; Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya. diizinkan secara bersyarat: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL), dimana: a) Penambangan Mineral Bukan Logam atau Batuan: 1) Wajib AMDAL apabila Luas perizinan ≥ 200 ha, Luas daerah terbuka untuk pertambangan ≥ 50 ha (kumulatif per tahun), Kapasitas produksi ≥ 500.000 ton per tahun, Jumlah material penutup yang dipindahkan $\geq 1.000.000$ bcm per tahun 2) Wajib UKL/UPL apabila Luas perizinan antara 5 ha s/d 200 ha, Luas perizinan < 5 ha, Luas daerah terbuka untuk per tahun) (< 50 ha (kumulatif per tahun), Kapasitas produksi dari 100.000 s/d 500.000 ton per tahun atau < 100.000 ton per tahun, Jumlah material penutup yang dipindahkan antara 250.000 s/d 1.000.000 bcm per tahun atau < 250.000 bcm per tahun b) Penambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu: wajib UKL/UPL untuk Luas perizinan antara ≥ 5 ha s/d 50 ha dan Luas perizinan < 5 ha 2. B2: Memerlukan disposal area untuk penyiapan lahan B. Reparasi Produk Logam Pabrikasi dan Mesin Peralatan; Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri, diizinkan secara bersyarat: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan UKL/UPL 2. B2: Didukung oleh sarana dan prasarana penunjang perbengkelan seperti jaringan listrik C. Penyediaan Tenaga Listrik; Penunjang Tenaga Listrik, diizinkan secara bersyarat: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan UKL/UPL 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten D. Pengumpulan Limbah dan Sampah, Pemulihan Material, diizinkan secara bersyarat: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL): 1. Penimbunan Limbah B3 pada Fasilitas Penempatan kembali di area bekas tambang (Backfilling) wajib dilengkapi dokumen lingkungan AMDAL untuk semua besaran 2. Pemulihan Material Bahan Bukan Logam wajib dilengkapi dokumen AMDAL untuk luas lahan produksi > 30 ha, wajib UKL/UPL apabila luas lahan produksi antara 1 s/d 30 ha, dan wajib SPPL apabila luas lahan produksi < 1 ha 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten E. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass; diizinkan secara bersyarat melalui: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL): a) Panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaantanah ≥ 30 Ha wajib AMDAL; b) Panjang jalan < 5 km dan/atau pengadaan tanah < 10 ha wajib UKL/UPL 2. B2: Memerlukan disposal area untuk penyiapan lahan F. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: a) Panjang drainase ≥ 10 km wajib AMDAL; antara 100 m s/d < 10 km wajib UKL/UPL; < 100 m wajib SPPL b) Pembangunan IPA kapasitas ≥ 250 lt/dtk wajib AMDAL; IPA kapasitas antara 25 lt/dt s/d 250 lt/dt wajib UKL/UPL; IPA kapasitas < 25 lt/dt wajib SPPL c) Pembangunan IPAL berkapasitas ≥ 5000 m³/hari wajib AMDAL; kapasitas 100 m³/hari s/d 5000 m³/hari wajib UKL/UPL; kapasitas < 100 m³/hari wajib SPPL d) Bangunan sipil elektrikal sesuai besaran di multi sektor e) Konstruksi Sentral Telekomunikasi sesuai besaran di multi sektor f) Pembuatan/pengeboran sumur air tanah dengan pemakaian Air Tanah, dimana : ≥ 50 l/dtk wajib AMDAL; antara ≥ 10 lt/dt s/d 50 lt/dt wajib UKL/UPL; < 10 lt/dt wajib SPPL 2. B2: Memerlukan disposal area untuk penyiapan lahan G. Pengerukan; Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL; Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan, Konstruksi Khusus Lainnya diizinkan secara bersyarat melalui: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL), untuk: a) Pengerukan: 1) Wajib AMDAL apabila volume pengerukan > 500.000 m³ serta luas area penempatan hasil keruk ≥ 25 ha

		2) Wajib UKL/UPL apabila volume pengerukan < 500.000 m3 serta luas area penempatan hasil keruk < 25 ha b) Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor c) Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan: 1) Luas lahan ≥ 25 ha wajib AMDAL, 2) Luas lahan < 25 ha wajib UKL/UPL d) Konstruksi Khusus Lainnya dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Memerlukan disposal area untuk penyiapan lahan H. Angkutan melalui Saluran Pipa, diizinkan secara bersyarat: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B4: Memerlukan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten I. Angkutan Darat bukan Bus diizinkan secara bersyarat: B4: Memerlukan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 10%; jalan lokal sebesar 10%; dan jalan lingkungan sebesar 10% B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 0,1; jalan lokal sebesar 0,1; jalan lingkungan sebesar 0,1 C. KDH Minimum pada jalan kolektor sebesar 80%; jalan lokal 80%; jalan lingkungan sebesar 80%
III.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan 1. Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = ½ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥ 8m, GSB Minimum = ½ Rumija + lahan parkir 2. Sempadan sungai bertanggung paling sedikit 3 meter dari tepi kiri dan kanan sungai, sungai tidak bertanggung paling sedikit 10 meter dari tepi kiri dan kanan sungai untuk kedalaman sungai ≤ 3 m. B. Ketinggian Maksimum Ketinggian maksimum 1 lantai atau 5 meter C. Tata Bangunan 1. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya 2. Warna, bahan, dan tekstur bangunan tidak mengikat 3. Merupakan bangunan semi permanen
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Sirkulasi dan Parkir 1. Dilengkapi jalan akses dengan lebar badan jalan sesuai standar (6,5-7 m) untuk mendukung kegiatan sirkulasi truk 2. Penyediaan lahan parkir off street B. Air Bersih dan Sanitasi 1. Dilengkapi prasarana pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih, baik berupa sambungan langsung, sumur, atau tampungan air hujan 2. Dilengkapi WC portabel C. Persampahan Dilengkapi tempat sampah tertutup untuk organik dan non organik D. Listrik dan Telekomunikasi Penyediaan jaringan listrik untuk mendukung kegiatan pertambangan, didukung fasilitas genset baik dengan sumber fosil (diesel) ataupun terbarukan (tenaga surya). E. RTH Wajib didukung oleh RTH yang berfungsi sebagai sabuk hijau yang dapat menyaring polusi udara bagi pemanfaatan di sekitarnya. F. Limbah Dilengkapi IPAL
V.	Ketentuan Khusus	Kawasan Rawan Bencana Banjir: A. Penyediaan sistem peringatan dini B. Penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai C. Pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir D. Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi
VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan. B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah.
VII.	Ketentuan Tambahan	A. K3 Memperhatikan keselamatan operasi pertambangan serta kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan B. Pengelolaan Lingkungan Hidup C. Wajib untuk melakukan reklamasi bekas lahan tambang untuk perbaikan, pemulihan, dan penataan kualitas lingkungan dan ekosistem agar berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

W. ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan; Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Pembongkaran dan Penyiapan Lahan; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-17.00 B. Kedai Makanan, Kedai Minuman, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-21.00 C. Aktivitas Klub Olahraga, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-21.00
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) untuk Pembangunan Jaringan Distribusi: - SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV - SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV - SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV - Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV - B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten B. Distribusi Gas Alam dan Buatan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) untuk: - Stasiun Kompresor Gas Bumi wajib UKL/UPL - Pipa Gas Bumi wajib AMDAL apabila panjang ≥ 100 Km dan tekanan pipa ≥ 60 Bar atau wajib UKL/UPL apabila panjang <100 km dan tekanan pipa <60 bar - B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten C. Treatment Air dan Treatment Air Limbah, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL), untuk: - Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; serta Pemanfaatan Air Laut selain Energi yang berupa Pelayanan wajib AMDAL jika debit 50 liter/detik atau wajib UKL/UPL jika debit ≤ 50 liter/detik - IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m3/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja 5 < x < 50m3/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja <5m3/hari - IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m3/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai < 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 100 < x < 5.000 m3/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani < 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik < 100 m3/hari; - IPAL hasil proses usaha wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan air limbah > 1.000 m3/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida,Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan air limbah 50 < x < 1.000 m3/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal; wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan air limbah < 50 m3/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, KhromB2: Dilengkapi prasarana pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih, baik berupa sambungan langsung maupun terminal air; dilengkapi tangki septik komunal

		2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten D. Konstruksi Gedung Perkantoran diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: a) Apabila luas bangunan terbangun ≥ 10.000 m² wajib AMDAL, b) luas bangunan antara 5000 m² s/d 10.000 m² wajib UKL/UPL; c) luas bangunan <5000 m² wajib SPPL 2. B2: Dilengkapi sarana parkir 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten E. Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana dan prasarana pendukung seperti RTH dan area parkir F. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor G. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL), dimana: a) Panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 30 Ha wajib AMDAL; b) Panjang jalan <5 km dan/atau pengadaan tanah <10 ha wajib UKL/UPL 2. B2: Dilengkapi sarana kelengkapan jalan 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten H. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah, Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: a) Panjang drainase ≥ 10 km wajib AMDAL; antara 100 m s/d <10 km wajib UKL/UPL; <100 m wajib SPPL b) Pembangunan IPA kapasitas ≥ 250 lt/dtk wajib AMDAL; IPA kapasitas antara 25 lt/dt s/d 250 lt/dt wajib UKL/UPL; IPA kapasitas <25 lt/dt wajib SPPL c) Pembangunan IPAL berkapasitas ≥ 5000 m³/hari wajib AMDAL; kapasitas 100 m³/hari s/d 5000 m³/hari wajib UKL/UPL; kapasitas <100 m³/hari wajib SPPL d) Bangunan sipil elektrikal sesuai besaran di multi sektor e) Konstruksi Sentral Telekomunikasi sesuai besaran di multi sektor f) Pembuatan/pengeboran sumur air tanah dengan pemakaian Air Tanah, dimana : ≥ 50 l/dtk wajib AMDAL; antara ≥ 10 lt/dt s/d 50 lt/dt wajib UKL/UPL; <10 lt/dt wajib SPPL 2. B2: Dilengkapi kelengkapan infrastruktur pendukung 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten I. Konstruksi Bangunan Sumber Daya Air, Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), untuk: 1. Pembangunan Embung atau jenis penampung lainnya: a) Wajib AMDAL apabila volume tampungan > 500.000 m³; tinggi > 15 m (di ukur dari dasar pondasi); atau luas genangan > 200 ha; b) Wajib UKL/UPL apabila volume tampungan < 500.000 m³; tinggi <15 m (di ukur dari dasar pondasi); atau luas genangan < 200 ha 2. Konstruksi Bangunan Fasilitas Olahraga dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor 3. Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor J. Konstruksi Bangunan Pelabuhan bukan Perikanan; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Konstruksi Khusus Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1 Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL), untuk: a) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan: 1) Wajib AMDAL apabila dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile/open pile panjang ≥ 400 m atau luas ≥ 10.000 m²; dermaga dengan konstruksi masif atau luas semua besaran; atau penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (breakwater) panjang ≥ 500 m 2) Wajib UKL/UPL apabila dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile/open pile panjang <400 m atau luas <10.000 m²; atau penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (breakwater) panjang < 500 m
--	--	--

		b) Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) tergantung besaran di multi sektor c) Konstruksi Khusus Lainnya dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) tergantung besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi disposal area K. Jasa Pekerjaan Kontruksi Pelindung Pantai; Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer Dan Peluncuran Satelit; Pembongkaran dan Penyiapan Lahan; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL), dimana: a) Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran multi sektor b) Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit dilengkapi dokumen lingkungan AMDAL untuk semua besaran 2. B2: Dilengkapi <i>disposal area</i> 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten L. Kedai Makanan, Kedai Minuman, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten M. Pergudangan dan Penyimpanan 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi area loading untuk bongkar muat barang 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten N. Aktivitas Klinik Pemerintah, Aktivitas Rumah Sakit Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan berupa SPPL bagi klinik pratama dan klinik utama 2. B2: Menyediakan fasilitas penunjang kesehatan (laboratorium, apotek, dll) dan sarana parkir O. Pengelolaan Fasilitas Olahraga, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor P. Aktivitas Klub Olahraga, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 50%; jalan lokal sebesar 50%, dan jalan lingkungan sebesar 50% B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 1,5; pada jalan lokal sebesar 1,5; pada jalan lingkungan sebesar 1,5; namun dapat lebih besar apabila diperlukan untuk kepentingan strategis C. KDH Minimum pada jalan kolektor sebesar 40%; jalan lokal sebesar 40%; jalan lingkungan sebesar 40%
III.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = ½ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥ 8m, GSB Minimum = ½ Rumija + lahan parkir B. Ketinggian Maksimum Ketinggian maksimum 3 lantai atau 15 meter, dapat lebih tinggi lagi apabila diperlukan untuk kepentingan strategis C. Tata Bangunan 1. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya 2. Warna, bahan, dan tekstur bangunan tidak mengikat 3. Struktur bangunan adaptif terhadap gempa.
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Sirkulasi dan Parkir 1. Dilengkapi jalan akses dengan lebar badan jalan sesuai standar (6,5-7 m). 2. Dilengkapi sirkulasi pejalan kaki lebar minimal 1,5 meter. Dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air dengan desain menerus (tidak terputus) dilengkapi <i>ramp</i> dan <i>guiding block</i> dan fasilitas pejalan kaki. 3. Penyediaan lahan parkir <i>off street</i> B. Air Bersih dan Sanitasi 1. Dilengkapi prasarana pengadaan air bersih dan penyaluran air bersih, baik berupa sambungan langsung, tampungan air hujan atau SWRO 2. Dilengkapi SPALD-S terpusat C. Drainase 1. Dilengkapi jaringan drainase lingkungan yang terhubung dalam sistem drainase perkotaan 2. Dilengkapi dengan sistem pemanenan air hujan (<i>rainwater harvesting</i>) baik dari atap bangunan, dari aliran permukaan yang ditampung ke

		dalam bangunan reservoir (dam parit, embung, kolam retensi, dll), ataupun secara vegetatif melalui <i>rainwater garden</i>. D. Persampahan 1. Dilengkapi tempat sampah tertutup untuk organik dan non organik 2. Penyediaan TPS3R dan Bank Sampah sesuai standar kebutuhan. E. Listrik dan Telekomunikasi Penyediaan jaringan listrik dan telekomunikasi untuk mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan F. Proteksi kebakaran Penyediaan hidran pemadam kebakaran dalam kawasan yang dilengkapi dengan hidran box sesuai standar kebutuhan. G. RTH Penyediaan RTH perkantoran sesuai standar kebutuhan. H. Sarana Khusus 1. Didukung fasilitas labuh, mampu disandari minimal satu Satuan Tugas KRI. 2. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kelas B, yang mampu melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan tingkat menengah untuk semua jenis KRI. 3. Fasilitas perbekalan, yang mampu mendukung bekal minimal untuk satu Satuan Tugas KRI. 4. Fasilitas perawatan personel, mampu menunjang minimal satu Satuan Tugas KRI. 5. Fasilitas pembinaan pangkalan dengan tingkat kemampuan 60% dari Lantamal, yang terdiri dari fasilitas umum, fasilitas jasa dan angkutan dan fasilitas pertahanan pangkalan. 6. Termasuk fasilitas umum adalah sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana kebudayaan, dan fasilitas makan-minum sesuai standar.
V.	Ketentuan Khusus	Kawasan pertahanan dan keamanan yang berada di sempadan pantai mempunyai ketentuan sebagai berikut: A. Mempunyai KDB maksimal 30% dari luas kawasan. B. Dilengkapi instalasi pengolahan limbah dan air bersih C. Didukung oleh bangunan pengaman pantai.
VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan. B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah.

X. ZONA TEMPAT EVAKUASI AKHIR (PL-2)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung, Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Pembongkaran dan Penyiapan Lahan; Konstruksi Khusus Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-17.00 B. Kedai Makanan, Kedai Minuman, Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya, Rumah/Kedai Minuman Tradisional, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-21.00
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Pertanian Serelia (Bukan Padi), Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak; Pertanian Tembakau; Pertanian Tanaman Berserat; Pertanian Tanaman Semusim Lainnya; Pertanian Buah Anggur; Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis; Pertanian Buah Jeruk; Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman; Pertanian Cabai; Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang; Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Nonrimpang; Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar Obat Lainnya; Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B2: Merupakan tanaman tabulampot atau hidroponik sehingga dilengkapi dengan pot atau dengan peralatan hidroponik 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten

	B. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) a) Pembangunan Jaringan Transmisi: 1) Wajib AMDAL untuk tegangan > 230 kV 2) Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 35 kV sampai 230 kV 3) Wajib SPPL untuk tegangan < 35 kV b) Pembangunan Jaringan Distribusi: 1) SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV 2) SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV 3) SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV c) Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV d) Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik: 1) Wajib AMDAL untuk ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) 2) Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : 5 - < 100 MW 3) Wajib SPPL untuk PLTD < 5 MW 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten A. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Pengumpulan Limbah dan Sampah diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) meliputi: a) Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; serta Pemanfaatan Air Laut selain Energi yang berupa Pelayanan wajib AMDAL jika debit 50 liter/detik atau wajib UKL/UPL jika debit ≤ 50 liter/detik b) IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja $5 < x < 50$ m³/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja < 5 m³/hari c) IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai < 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik $100 < x < 5.000$ m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani < 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik < 100 m³/hari; d) IPAL hasil proses usaha wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan air limbah > 1.000 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan air limbah $50 < x < 1.000$ m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal; wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan air limbah < 50 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten. B. Konstruksi Gedung Lainnya diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan AMDAL 2. B2: Dilengkapi sarana dan prasarana pendukung berupa disposal area C. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan AMDAL D. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass; 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan AMDAL meliputi: a) Pembangunan Jalan : 1) Wajib AMDAL untuk panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 40 Ha 2) Wajib UKL/UPL untuk panjang < 5 km dan/atau pengadaan tanah < 10 ha b) Pembangunan Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass: 1) Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; 2) Wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m 2. B2: Didukung bangunan pelengkap dan mempersiapkan disposal area untuk proses penyiapan lahan 3. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten E. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya, Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Konstruksi Bangunan Fasilitas Olahraga; Konstruksi bangunan Sipil Lainnya; Jasa Pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil; Pembongkaran Dan
--	---

		Penyiapan Lahan; Konstruksi Khusus Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) meliputi: - Konstruksi Drainase: - wajib AMDAL untuk panjang ≥ 10 km, - wajib UKL/UPL untuk panjang antara 100 m sampai 10 km, - wajib SPPL apabila <100 meter. - Pembangunan baru irigasi - wajib AMDAL untuk luas ≥ 3.000 ha, - wajib UKL/UPL untuk luas 1000 ha s/d 3000 ha dan - wajib UKL/UPL untuk luas <1000 ha; - Peningkatan irigasi - wajib AMDAL apabila luas ≥ 1.000 ha, - wajib UKL/UPL untuk luas 100 ha s/d 100 ha, dan - wajib SPPL apabila luas <100 ha. - Konstruksi bangunan sipil pengolah air - wajib AMDAL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥ 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km - wajib UKL/UPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas antara 25 l/dt sampai 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan antara 2.500 SR sampai < 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km - wajib SPPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas < 25 l/dt; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan kurang dari 2.500 SR atau pembangunan jaringan transmisi < 10 km - Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi; Konstruksi Sentral Telekomunikasi wajib mengadakan AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor - Pembangunan pengeboran air tanah: - Wajib AMDAL untuk Pemakaian Air Tanah ≥ 50 l/dtk; - Wajib UKL/UPL untuk pemakaian air tanah antara 10 l/dtk sampai 50 l/dtk - Wajib SPPL apabila pemakaian air tanah di bawah 10 l/dtk - Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air berupa Pembangunan Embung atau jenis penampung lainnya: - Wajib AMDAL apabila volume tampungan > 500.000 m³; tinggi > 15 m (diukur dari dasar pondasi); atau luas genangan > 200 ha; - Wajib UKL/UPL apabila volume tampungan < 500.000 m³; tinggi < 15 m (diukur dari dasar pondasi); atau luas genangan < 200 ha - Pembongkaran dan Penyiapan Lahan - Wajib AMDAL untuk Penyiapan Lahan dengan Luas Lahan ≥ 25 ha dan Pekerjaan Tanah dengan luas volume timbunan > 500.000 m³ - Wajib UKL/UPL untuk Penyiapan Lahan dengan luas lahan terbangun < 25 ha dan pekerjaan tanah dengan luas volume timbunan volume timbunan < 500.000 m³. - Konstruksi Bangunan Fasilitas Olahraga, Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya, Konstruksi Khusus Lainnya wajib AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor - B2: Didukung bangunan pelengkap dan mempersiapkan disposal area untuk proses penyiapan lahan F. Kedai Makanan; Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya; Kedai Minuman; Rumah/Kedai Obat Tradisional; diizinkan dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran multi sektor - B4: Mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten G. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel; Aktivitas Telekomunikasi satelit; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) dimana: Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (di darat) wajib SPPL untuk semua besaran - B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 60%, jalan lokal sebesar 60%, dan jalan lingkungan sebesar 60% B. KLB Maksimum baik pada jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan mempertimbangkan perhitungan ketinggian bangunan yang akan direncanakan C. KDH Minimum pada jalan kolektor sebesar 30%, jalan lokal sebesar 30%, dan jalan lingkungan sebesar 30%

III.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = ½ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥8m, GSB Minimum = ½ Rumija + lahan parkir B. Ketinggian Maksimum dan Minimum : Ketinggian bangunan dari permukaan tanah harus mempertimbangkan tinggi genangan tsunami (<i>tsunami inundation</i>) dan pertimbangan ketinggian puncak gelombang tsunami (<i>run-up elevation</i>). Rumus: T = Ti + Freeboard, dimana Freeboard = 3 + 30%Ti, sehingga T= Ti +(3+30%Ti) C. Tata Bangunan 1. Konsep desain bangunan harus mempertimbangkan aspek lokasi, tinggi, bentuk dan fasade, serta struktur bangunan. 2. Bentuk massa bangunan harus stabil, dapat berbentuk persegi panjang, bujur sangkar, segi lima atau segi enam, dan lingkaran. 3. Fasad bangunan yang dapat mengadopsi desain arsitektur tradisional atau modern 4. Bentuk atap dianjurkan berupa dak beton datar (platform) untuk bentangan yang lebar dan lebih aman bila dibandingkan atap miring, sehingga dapat menjadi ruang evakuasi. 5. Menghindari kaca lebar untuk jendela dan memilih kaca tempered agar pecahan kaca berdampak minim terhadap orang 6. Material bangunan harus yang kokoh dan tahan lama, serta mudah dalam perawatan seperti beton bertulang dan baja galvanisir (anti karat). 7. Penambahan rambu-rambu penunjuk arah evakuasi (sign) bangunan untuk membantu evakuasi dari luar bangunan sampai menuju ruang evakuasi di lantai atas bangunan. 8. Bangunan dilengkapi dengan penerangan yang menggunakan tenaga matahari atau solar panel. Selain untuk menghemat energi, lampu dapat tetap menyala meskipun listrik padam saat terjadi gempa bumi dan tsunami. 9. Bangunan harus tahan terhadap beban gempa bumi (minimum memenuhi persyaratan SNI-0301726-2002 dan peraturan setelahnya). 10. Bangunan harus kuat menahan hempasan gelombang tsunami, termasuk gaya apung, gaya hidrostatik, gaya hidrodinamis, pengaruh pengikisan, pengaruh tumbukan, dan lain-lain. 11. Pintu masuk menuju bangunan harus lebih dari satu, ditempatkan di sisi bangunan depan/atau pada sisi samping bangunan yang mudah dilihat. 12. Dilengkapi sirkulasi vertikal menuju lantai atas bangunan yang terdiri dari tangga dan ramp.
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Jalan menuju bangunan TEA sebaiknya memiliki lebar minimal 7 meter (Standar SNI-2004 untuk perencanaan lingkungan perumahan, setara dengan jalan kolektor) B. Jalan harus bisa dilalui mobil ambulans untuk kemudahan evakuasi bagi tindakan medis darurat. C. Dilengkapi rambu-rambu penunjuk arah evakuasi tsunami (sign) yang diletakkan pada titik-titik tertentu dari tempat menuju bangunan TEA. D. Persyaratan sirkulasi vertikal bangunan (tangga) merujuk pada Kepmen PU 468, 1998, yaitu lebar tangga minimum 120 cm, dilengkapi handrail. E. Permukaan lantai anak tangga tidak boleh berlubang dan harus bertekstur agar tidak licin apabila hujan. F. Dilengkapi prasarana air bersih/air minum G. Dilengkapi penyediaan sarana limbah, berupa toilet/MCK dan instalasi pengolahan air limbah H. Dilengkapi dengan sarana layanan kesehatan I. Dilengkapi dengan sarana pendidikan dan tenaga pendidik
V.	Ketentuan Khusus	-
VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan. B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah.

Y. ZONA PERGUDANGAN (PL-6)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	Rumah/Warung Makan; Kedai Makanan; Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya; Kedai Minuman; Rumah/Kedai Obat Tradisional; Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman; Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor; Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi; Aktivitas Organisasi Buruh; Aktivitas Organisasi Lainnya, diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 07.00-22.00
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Industri Pembuatan Kapal dan Perahu; Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan; Instalasi/Pemasangan mesin dan peralatan industri

		diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: a) Industri Pembuatan Kapal dan Perahu: 1) Wajib AMDAL untuk industri galangan kapal dengan sistem graving dock ≥ 50.000 dwt untuk semua besaran; 2) Wajib UKL/UPL sesuai besaran di multidesektor untuk industri galangan kapal dengan kapasitas < 50.000 dwt; dan 3) Wajib SPPL sesuai besaran di multi sektor. b) Reparasi Produk Logam siap pasang dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor. c) Instalasi/Pemasangan mesin dan peralatan industri dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor. 2. B2: Dilengkapi bangunan pendukung B. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik, Distribusi Gas Alam dan Buatan, Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) dimana: a) Penyediaan Tenaga Listrik: 1) Wajib AMDAL untuk ≥ 100 MW (dalam satu lokasi) 2) Wajib UKL/UPL untuk < 100 MW (dalam satu lokasi); serta Untuk PLTD : $5 - < 100$ MW 3) Wajib SPPL untuk PLTD < 5 MW b) Penunjang Tenaga Listrik: 1) SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV 2) SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV 3) SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV 4) Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV 2. B4: wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten C. Distribusi Gas Alam dan Buatan, Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) meliputi: a) Stasiun Kompresor Gas Bumi wajib UKL/UPL b) Pipa Gas Bumi wajib AMDAL apabila panjang ≥ 100 Km dan tekanan pipa ≥ 60 Bar atau wajib UKL/UPL apabila panjang < 100 km dan tekanan pipa < 60 bar c) Produksi Es wajib AMDAL untuk luas lahan produksi di Kabupaten ≥ 30 Ha, wajib UKL/UPL untuk luas lahan produksi antara 1 ha s/d 30 ha, wajib SPPL untuk luas lahan produksi < 1 ha. 2. B4: membutuhkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten D. Treatment Air; Treatment Air Limbah; Pengumpulan Limbah dan Sampah, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: a) Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; serta Pemanfaatan Air Laut selain Energi yang berupa Pelayanan wajib AMDAL jika debit 50 liter/detik atau wajib UKL/UPL jika debit ≤ 50 liter/detik b) IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja $5 < x < 50$ m³/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja < 5 m³/hari c) IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai < 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik $100 < x < 5.000$ m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani < 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik < 100 m³/hari; d) IPAL hasil proses usaha wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan air limbah > 1.000 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan air limbah $50 < x < 1.000$ m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal; wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan air limbah < 50 m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom 2. B4: Membutuhkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten E. Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Industri, Konstruksi Gedung Lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana dan prasarana seperti area parkir dan RTH
--	--	---

		3. B4: Membutuhkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten F. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran multi sektor G. Konstruksi Bangunan Sipil Jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass; Konstruksi Jalan Rel; Konstruksi Terowongan; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) meliputi: - Pembangunan Jalan : Wajib AMDAL untuk panjang jalan ≥ 5 km dengan pengadaan tanah ≥ 40 Ha atau wajib UKL/UPL untuk panjang < 5 km dan/atau pengadaan tanah < 10 ha - Pembangunan Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass: Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; dan wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m - Pembangunan Terowongan: Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; dan wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m - Pembangunan Konstruksi Jalan Rel: Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; dan wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m - B2: Dilengkapi disposal area H. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: - B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: - Konstruksi Drainase - wajib AMDAL untuk panjang ≥ 10 km, - wajib UKL/UPL untuk panjang antara 100 m sampai 10 km, - wajib SPPL apabila < 100 meter. - Pembangunan baru irigasi - wajib AMDAL untuk luas ≥ 3.000 ha, - wajib UKL/UPL untuk luas 1000 ha s/d 3000 ha dan - wajib UKL/UPL untuk luas < 1000 ha; - Peningkatan irigasi - wajib AMDAL apabila luas ≥ 1.000 ha, - wajib UKL/UPL untuk luas 100 ha s/d 100 ha, dan - wajib SPPL apabila luas < 100 ha. - Konstruksi bangunan sipil pengolah air - wajib AMDAL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥ 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km - wajib UKL/UPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas antara 25 l/dt sampai 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan antara 2.500 SR sampai < 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km - wajib SPPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas < 25 l/dt; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan kurang dari 2.500 SR atau pembangunan jaringan transmisi < 10 km - Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana pengolahan limbah padat, cair dan gas - Pembangunan IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja 5 sampai 50m³/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja < 5m³/hari - Pembangunan IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai < 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik $100 < x < 5.000$ m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani < 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik < 100 m³/hari; - Pembangunan sistem perpipaan air limbah wajib AMDAL apabila luas layanan > 500 ha, kapasitas pengolahan air limbah domestik > 5.000 m³/hari; kapasitas pengolahan air limbah > 1.000m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila luas layanan antara 50 sampai 500 ha, kapasitas pengolahan air limbah domestik antara 100 m³/hari sampai 5.000 m³/hari; kapasitas pengolahan air limbah kapasitas pengolahan air limbah antara 50 m³/hari sampai 1.000m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom. - Pembangunan pengeboran air tanah:
--	--	---

		1) wajib AMDAL untuk Pemakaian Air Tanah ≥ 50 l/dtk; 2) wajib UKL/UPL untuk pemakaian air tanah antara 10 l/dtk sampai 50 l/dtk 3) wajib SPPL apabila pemakaian air tanah di bawah 10 l/dtk g) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi; Konstruksi Sentral Telekomunikasi, dan Kontruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya wajib mengadakan AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi disposal area I. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) mencakup: a) Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air: 1) Wajib AMDAL apabila volume tampungan > 500.000 m³; tinggi > 15 m (di ukur dari dasar pondasi); atau luas genangan > 200 ha; 2) Wajib UKL/UPL apabila volume tampungan < 500.000 m³; tinggi < 15 m (di ukur dari dasar pondasi); atau luas genangan < 200 ha b) Konstruksi Bangunan Fasilitas Olahraga dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor c) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor J. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan; Jasa Pekerjaan Kontruksi Pelindung Pantai; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan; Konstruksi Khusus Lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL), dimana: a) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan 1) Wajib AMDAL apabila dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile/open pile panjang ≥ 400 m atau luas ≥ 10.000 m²; dermaga dengan konstruksi masif atau luas semua besaran; atau penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (breakwater) panjang ≥ 500 m 2) Wajib UKL/UPL apabila dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile/open pile panjang < 400 m atau luas < 10.000 m²; atau penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (breakwater) panjang < 500 m b) Pembongkaran dan Penyiapan Lahan, dimana: 1) Wajib AMDAL untuk Penyiapan Lahan dengan Luas Lahan ≥ 25 ha dan Pekerjaan Tanah dengan luas volume timbunan > 500.000 m³ 2) Wajib UKL/UPL untuk Penyiapan Lahan dengan luas lahan terbangun < 25 ha dan pekerjaan tanah dengan luas volume timbunan volume timbunan < 500.000 m³. c) Jasa Pekerjaan Kontruksi Pelindung Pantai; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Konstruksi Khusus Lainnya; Konstruksi Khusus Lainnya dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi disposal area K. Angkutan Jalan Rel; Angkutan Bus; Angkutan Melalui Saluran Pipa; Angkutan Darat Bukan Bus; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: Wajib mendapatkan persetujuan dari Forum Penataan Ruang Kabupaten L. Penyimpanan Minyak Dan Gas Bumi; Aktivitas Penunjang Angkutan; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) dimana: a) Fasilitas Penyimpanan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, dan/atau Produk Sampingan Minyak dan Gas Bumi (termasuk fasilitas penunjang) wajib UKL/UPL untuk semua besaran b) Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking): 1) Wajib UKL/UPL untuk luas lahan antara 0,5 Ha s/d 5 ha, luas bangunan antara 1000 m² s/d 5000 m², jumlah kapasitas parkir 100 - 300 SRP; 2) Wajib SPPL untuk untuk luas lahan $< 0,5$ Ha, luas bangunan < 1000 m², jumlah kapasitas parkir < 300 SRP; c) Aktivitas Terminal Darat: 1) Wajib AMDAL untuk luas lahan ≥ 5 ha 2) Wajib UKL/UPL untuk luas lahan < 5 ha d) Aktivitas Penunjang Angkutan Darat: Depo Kendaraan / Pool Kendaraan 1) Wajib AMDAL untuk luas lahan ≥ 3 ha, luas bangunan ≥ 3.000 m², jumlah kapasitas parkir ≥ 300 SRP; 2) Wajib UKL/UPL untuk luas lahan antara 0,5 Ha s/d 3 ha, luas bangunan antara 1000 m² s/d 3000 m², jumlah kapasitas parkir 100 - 300 SRP;
--	--	---

		3) Wajib SPPL untuk untuk luas lahan < 0,5 Ha, luas bangunan <1000 m², jumlah kapasitas parkir <SRP; e) Dermaga dengan bentuk konstruksi tiang pancang atau sistem <i>dolphin</i> : 1) Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 400 m, luas ≥10000 m²; 2) Wajib UKL/UPL untuk luas lahan < 400 m, luas < 10000 m²; f) Dermaga dengan konstruksi quay wall: 1) Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 200 m, luas ≥ 3000 m²; 2) Wajib UKL/UPL untuk luas lahan < 200 m, luas < 3000 m²; g) Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang: 1) Wajib AMDAL untuk ≥ 500 m 2) Wajib UKL/UPL untuk < 500 m h) Fasilitas Terapung (<i>Floating Facility</i>) 1) Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 10.000 GT 2) Wajib UKL/UPL untuk luas lahan < 10.000 GT M. Aktivitas Pos; Aktivitas Kurir; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B2: Dilengkapi sarana parkir N. Rumah/Warung Makan; Rumah Minum/Kafe; Rumah/Kedai Obat Tradisional; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1:Dilengkapi dokumen lingkungan SPPL sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana parkir O. Kedai Makanan; Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya; Kedai Minuman; Rumah/Kedai Obat Tradisional; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan SPPL sesuai besaran di multi sektor P. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel; Aktivitas Telekomunikasi satelit; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan dimana Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel; Aktivitas Telekomunikasi satelit; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor. 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 60%; jalan lokal sebesar 60%; jalan lingkungan sebesar 60% B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 1,2 (10 meter); jalan lokal sebesar 0,6 (5 meter); jalan lingkungan sebesar 0,6 (5 meter) C. KDH Minimum pada jalan kolektor sebesar 30%; jalan lokal sebesar 30%; jalan lingkungan sebesar 30%
III.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = ½ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥8m, GSB Minimum = ½ Rumija + lahan parkir B. Ketinggian Maksimum: Ketinggian maksimum bangunan pada jalan kolektor adalah 2 (dua) lantai; jalan lokal dan jalan lingkungan adalah 1 (satu) lantai C. Tata Bangunan 1. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya 2. Struktur bangunan adaptif terhadap gempa, menggunakan struktur baja untuk bangunan gedung berdasarkan SNI 03-1729-2002
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Penyediaan sirkulasi lorong yang memadai guna menunjang kelancaran penyimpanan barang maupun akses keluar masuk barang. B. Penyediaan instalasi air dan listrik dengan pasokan terjamin sehingga menunjang operasional gudang. C. Penyediaan Instalasi hidran dan alat penangkal petir. D. Pengadaan kantor atau ruang administrasi yang dilengkapi dengan jaringan komunikasi. E. Pembangunan jaringan drainase yang terpelihara sehingga air dapat mengalir dengan baik untuk menghindari genangan air. F. Pengadaan sistem keamanan, ruang jaga dan pagar kokoh di sekelilingnya. G. Penyediaan kamar mandi dan WC. H. Penyediaan halaman atau area parkir dengan luas yang memadai. I. Penyediaan fasilitas sandar dan bongkar muat yang memadai bagi gudang yang berlokasi di dekat atau di pinggir akses lain melalui perairan J. Penyediaan RTH yang dapat berfungsi sebagai barrier untuk meminimalisir dampak penempatan aktivitas perdagangan
V.	Ketentuan Khusus	A. Sempadan Pantai: 1. Mempunyai KDB maksimal 30% dari luas kawasan. 2. Dilengkapi instalasi pengolahan limbah dan air bersih 3. Didukung oleh bangunan pengaman pantai. B. Kawasan Rawan Bencana Banjir:

		1. Penyediaan sistem peringatan dini 2. Penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai 3. Pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir 4. Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi
VI.	Ketentuan Pelaksanaan	A. Penggunaan lahan saat ini yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan maka diperbolehkan selama memiliki izin yang sah dan akan dibatasi perkembangannya untuk kegiatan yang diizinkan bersyarat sedangkan untuk kegiatan yang tidak diizinkan tidak diperbolehkan. B. Penggunaan lahan yang tidak sesuai sebelum peraturan ini ditetapkan dan tidak memiliki izin yang sah harus segera dialihfungsikan kembali ke fungsi perlindungan setempat dalam waktu paling lama 36 bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah.

Z. ZONA TRANSPORTASI (TR)

I.	Ketentuan Kegiatan Dan Penggunaan Lahan (Ketentuan ITBX)	
	A. Pemanfaatan Diperbolehkan/ diizinkan	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan.
	B. Pemanfaatan Bersyarat Secara Terbatas (T)	A. Konstruksi Gedung Perkantoran; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-17.00 B. Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggaraan Tur; Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi; Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman; Aktivitas Administrasi Kantor Dan Penunjang Kantor; diizinkan secara terbatas dengan ketentuan: T1: Beroperasi dari jam 08.00-22.00
	C. Pemanfaatan Bersyarat Tertentu (B)	A. Jasa Penangkapan Ikan Di Laut; Jasa Penangkapan Ikan Di Perairan Darat; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B2: Dilengkapi dengan sarana/alat penangkapan ikan 2. B4: Membutuhkan persetujuan Forum Penataan Ruang B. Industri Pembuatan Kapal dan Perahu; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1:Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) a) Industri Pembuatan Kapal dan Perahu: 1) Wajib AMDAL untuk industri galangan kapal dengan sistem graving dock ≥ 50.000 dwt untuk semua besaran 2) Wajib UKL/UPL sesuai besaran di multi sektor untuk industri galangan kapal dengan kapasitas < 50.000 dwt 3) Wajib SPPL sesuai besaran di multi sektor b) Industri bangunan lepas pantai dan bangunan terapung dilengkapi dokumen lingkungan ((AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor c) Industri peralatan, perlengkapan dan bagian kapal dilengkapi dokumen lingkungan ((AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor d) Industri pembuatan kapal dan perahu untuk tujuan wisata atau rekreasi dan olahraga dilengkapi dokumen lingkungan ((AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang diantaranya galangan kapal, air bersih, pengolahan limbah industri kapal, dan lainnya. C. Penyediaan Tenaga Listrik, Penunjang Tenaga Listrik diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) untuk Pembangunan Jaringan Distribusi: a) SUTM/SUTR Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV dan wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV b) SKLTM Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV c) SKTM/SKTR dan SKLTR wajib SPPL untuk tegangan antara 100 V sampai < 35 kV d) Gardu hubung tegangan rendah Wajib UKL/UPL untuk tegangan antara 1 kV sampai < 35 kV 2. B4: wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten D. Distribusi Gas Alam dan Buatan, Pengadaan Uap/Air Panas, Udara Dingin dan Produksi Es; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) untuk: a) Stasiun Kompresor Gas Bumi wajib UKL/UPL b) Pipa Gas Bumi wajib AMDAL apabila panjang ≥ 100 Km dan tekanan pipa ≥ 60 Bar atau wajib UKL/UPL apabila panjang <100 km dan tekanan pipa <60 bar c) Produksi Es wajib AMDAL untuk luas lahan produksi di Kabupaten ≥ 30 Ha, wajib UKL/UPL untuk luas lahan produksi antara 1 ha s/d 30 ha, wajib SPPL untuk luas lahan produksi <1 ha. 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Kabupaten E. Treatment Air; Treatment Air Limbah; Pengumpulan Limbah dan Sampah, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan:

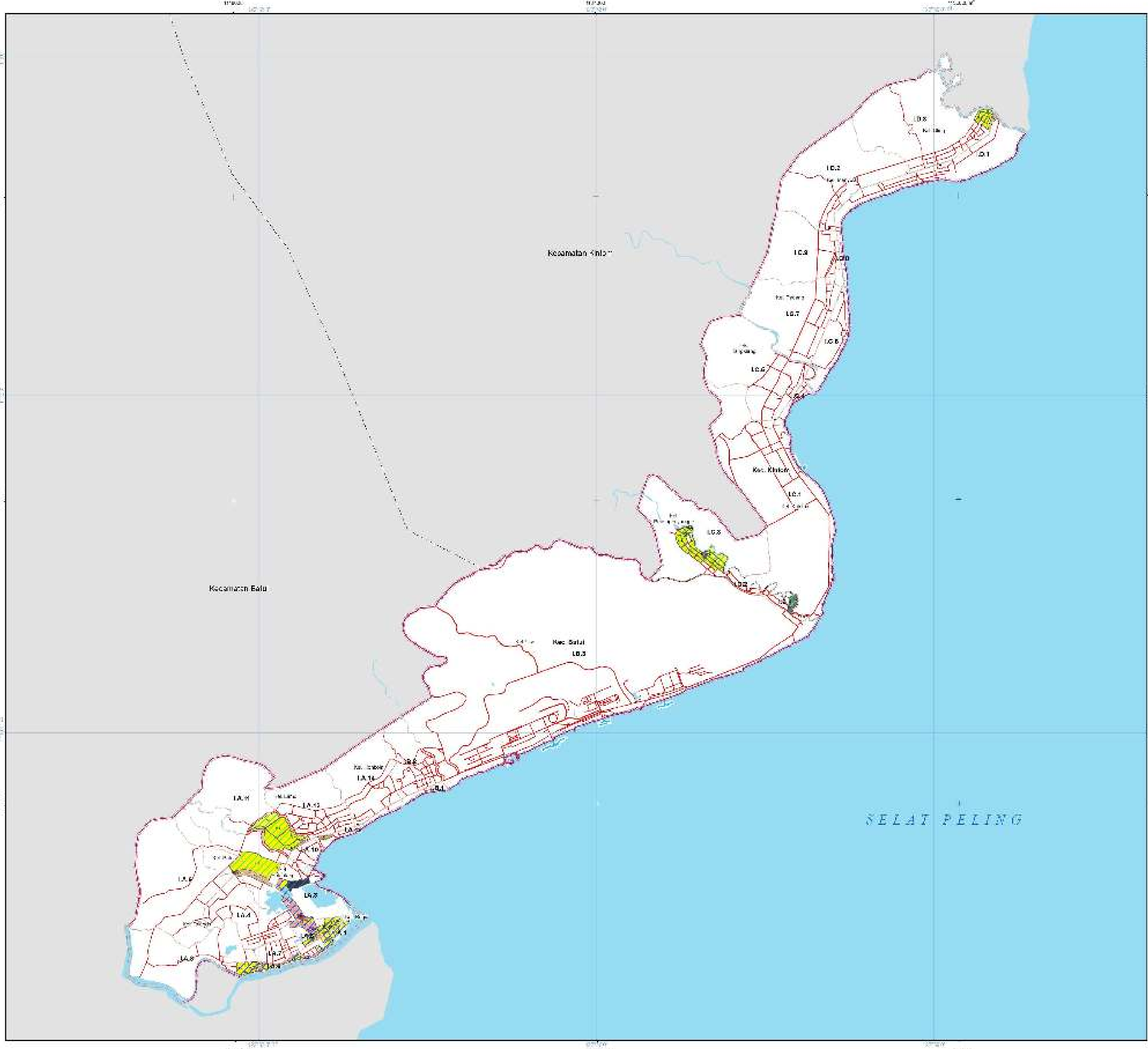
		1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) untuk: a) Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum; Penampungan dan Penyaluran Air Baku; serta Pemanfaatan Air Laut selain Energi yang berupa Pelayanan wajib AMDAL jika debit 50 liter/detik atau wajib UKL/UPL jika debit ≤ 50 liter/detik b) IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m3/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja 5 < x < 50m3/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja <5m3/hari c) IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m3/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai < 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 100 < x < 5.000 m3/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani < 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik < 100 m3/hari; d) IPAL hasil proses usaha wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan air limbah > 1.000 m3/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida,Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan air limbah 50 < x < 1.000 m3/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal; wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan air limbah < 50 m3/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom 2. B4: Ditujukan untuk mendukung operasionalisasi pelabuhan dan terminal, serta membutuhkan persetujuan Forum Penataan Ruang F. Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor G. Konstruksi Gedung Perkantoran; Konstruksi Gedung Lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana dan prasarana pendukung berupa sarana parkir, RTH, dan lainnya 3. B4: Dikhususkan untuk mendukung kegiatan terminal dan pelabuhan, serta Membutuhkan persetujuan Forum Penataan Ruang H. Konstruksi bangunan sipil jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, Dan Underpass; Konstruksi Jalan Rel; Konstruksi Terowongan; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1:Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) untuk: a) Pembangunan Jalan : Wajib AMDAL untuk panjang jalan ≥5 km dengan pengadaan tanah ≥ 40 Ha atau wajib UKL/UPL untuk panjang < 5 km dan/atau pengadaan tanah < 10 ha b) Pembangunan Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass: Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; dan wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m c) Pembangunan Terowongan: Wajib AMDAL untuk panjang ≥ 500 m; dan wajib UKL/UPL apabila panjang < 500 m 2. B2: Dilengkapi disposal area I. Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase; Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih; Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana Dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair Dan Gas; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi; Konstruksi Sentral Telekomunikasi; Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, Dan Limbah Lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1:Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) untuk: a) Konstruksi Drainase 1) wajib AMDAL untuk panjang ≥ 10 km, 2) wajib UKL/UPL untuk panjang antara 100 m sampai 10 km, 3) wajib SPPL apabila <100 meter. b) Pembangunan baru irigasi 1) wajib AMDAL untuk luas ≥ 3.000 ha, 2) wajib UKL/UPL untuk luas 1000 ha s/d 3000 ha dan 3) wajib UKL/UPL untuk luas <1000 ha; c) Peningkatan irigasi 1) wajib AMDAL apabila luas ≥ 1.000 ha, 2) wajib UKL/UPL untuk luas 100 ha s/d 100 ha, dan 3) wajib SPPL apabila luas <100 ha. d) Konstruksi bangunan sipil pengolah air 1) wajib AMDAL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas ≥ 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan ≥ 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km
--	--	---

		2) wajib UKL/UPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas antara 25 l/dt sampai 250 l/dtk; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan antara 2.500 SR sampai < 25.000 SR; atau pembangunan jaringan transmisi ≥ 40 km 3) wajib SPPL untuk pembangunan IPA dengan kapasitas < 25 l/dt; pembangunan jaringan distribusi dengan rencana layanan kurang dari 2.500 SR atau pembangunan jaringan transmisi < 10 km e) Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana pengolahan limbah padat, cair dan gas 1) Pembangunan IPLT wajib AMDAL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja > 50 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja 5 sampai 50m³/hari; atau wajib SPPL apabila kapasitas pengolahan lumpur tinja <5m³/hari 2) Pembangunan IPAL Domestik wajib AMDAL apabila melayani > 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik 5.000 m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani antara 1.000 sampai < 50.000 jiwa atau kapasitas pengolahan air limbah domestik $100 < x < 5.000$ m³/hari; wajib UKL/UPL apabila melayani < 1.000 atau kapasitas pengolahan air limbah domestik < 100 m³/hari; 3) Pembangunan sistem perpipaan air limbah wajib AMDAL apabila luas layanan > 500 ha, kapasitas pengolahan air limbah domestik > 5.000 m³/hari; kapasitas pengolahan air limbah >1.000m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; atau semua besaran dengan jenis air limbah yang diolah mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom; wajib UKL/UPL apabila luas layanan antara 50 sampai 500 ha, kapasitas pengolahan air limbah domestik antara 100 m³/hari sampai 5.000 m³/hari; kapasitas pengolahan air limbah kapasitas pengolahan air limbah antara 50 m³/hari sampai 1.000m³/hari dengan jenis air limbah yang diolah tidak mengandung salah satu logam berat, seperti Merkuri, Arsen, Timbal, Sianida, Khrom. f) Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi; Konstruksi Sentral Telekomunikasi wajib mengadakan AMDAL, UKL/UPL, atau SPPL sesuai besaran di multi sektor g) Pembangunan pengeboran air tanah: 1) wajib AMDAL untuk Pemakaian Air Tanah ≥ 50 l/dtk; 2) wajib UKL/UPL untuk pemakaian air tanah antara 10 l/dtk sampai 50 l/dtk 3) wajib SPPL apabila pemakaian air tanah di bawah 10 l/dtk 2. B4: Dilengkapi disposal area J. Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) untuk: a) Pembangunan Embung atau jenis penampung lainnya: 1) Wajib AMDAL apabila volume tampungan > 500.000 m³; tinggi > 15 m (di ukur dari dasar pondasi); atau luas genangan > 200 ha; 2) Wajib UKL/UPL apabila volume tampungan < 500.000 m³; tinggi <15 m (di ukur dari dasar pondasi); atau luas genangan < 200 ha b) Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor K. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan; Jasa Pekerjaan Kontruksi Pelindung Pantai; Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil; Pembongkaran Dan Penyiapan Lahan; Konstruksi Khusus Lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1:Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) untuk: a) Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan 1) Wajib AMDAL apabila dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile/open pile panjang ≥ 400 m atau luas ≥ 10.000 m²; dermaga dengan konstruksi masif atau luas semua besaran; atau penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (breakwater) panjang ≥ 500 m 2) Wajib UKL/UPL apabila dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile/open pile panjang <400 m atau luas <10.000 m²; atau penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (breakwater) panjang < 500 m b) Pembongkaran dan Penyiapan Lahan, dimana: 1) Wajib AMDAL untuk Penyiapan Lahan dengan Luas Lahan ≥ 25 ha dan Pekerjaan Tanah dengan luas volume timbunan >500.000 m³ 2) Wajib UKL/UPL untuk Penyiapan Lahan dengan luas lahan terbangun < 25 ha dan pekerjaan tanah dengan luas volume timbunan volume timbunan <500.000 m³. 3) Konstruksi Khusus Lainnya dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor
--	--	---

		2. B2: Dilengkapi disposal area L. Angkutan Jalan Rel; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: Membutuhkan persetujuan Forum Penataan Ruang M. Pergudangan Dan Penyimpanan; Aktivitas Cold Storage; Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana pendukung berupa area bongkar muat/loading 3. B4: Dikhususkan untuk mendukung kegiatan terminal dan pelabuhan, serta membutuhkan persetujuan Forum Penataan Ruang N. Penyedia Akomodasi Jangka Pendek; Restoran; Rumah/Warung Makan; Rumah Minum/Kafe; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1:Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi area parkir O. Kedai Makanan; Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya; Kedai Minuman; Rumah/Kedai Obat Tradisional; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor P. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel; Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel; Aktivitas Telekomunikasi satelit; Aktivitas Telekomunikasi Lainnya; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) untuk: a) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (di laut) wajib UKL/UPL untuk semua besaran b) Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (di darat) wajib SPPL untuk semua besaran 2. B4: Wajib mendapatkan persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah Q. Perantara Moneter; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1: Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana gedung/bangunan dan area parkir R. Hubungan Luar Negeri; diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: 1. B1:Dilengkapi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL/SPPL) sesuai besaran di multi sektor 2. B2: Dilengkapi sarana gedung/bangunan dan area parkir S. Aktivitas Cold Storage; Aktivitas Bounded Warehousing Atau Wilayah Kawasan Berikat, diizinkan secara bersyarat dengan ketentuan: B4: Dikhususkan untuk mendukung kegiatan terminal dan pelabuhan, serta membutuhkan persetujuan Forum Penataan Ruang
	D. Pemanfaatan Yang Tidak Diperbolehkan (X)	Mengacu pada Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
II.	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	A. KDB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 70%, jalan lokal sebesar 70%, dan jalan lingkungan sebesar 70%, B. KLB Maksimum pada jalan kolektor sebesar 1,4 jalan lokal sebesar 1,4, jalan lingkungan sebesar 1,4 C. KDH Minimum pada jalan kolektor sebesar 20%; jalan lokal sebesar 70%; jalan lingkungan sebesar 20%
III.	Ketentuan Tata Bangunan	A. Garis Sempadan Untuk Ruang Milik Jalan (Rumija) < 8 M, GSB Minimum = ½ Rumija, untuk Ruang Milik Jalan ≥8m, GSB Minimum = ½ Rumija + lahan parkir B. Ketinggian Maksimum Ketinggian maksimum 2 lantai atau 10 meter, dapat lebih tinggi lagi apabila diperlukan untuk kepentingan strategis C. Tata Bangunan 1. Ketentuan arsitektural selaras dengan lingkungan di sekitarnya 2. Warna, bahan, dan tekstur bangunan tidak mengikat 3. Struktur bangunan adaptif terhadap gempa.
IV.	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	A. Pelabuhan: 1. Penyediaan bangunan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran 2. Penyediaan jaringan jalan, fasilitas drop off/drop in, dan sarana parkir 3. Penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran 4. Penyediaan fasilitas pelabuhan: lahan, gudang, lapangan penumpukan, peralatan. 5. Penyediaan RTH 6. Dilengkapi IPAL dan penyediaan air bersih untuk operasional pelabuhan B. Terminal: 1. Penyediaan fasilitas utama berupa: jalur keberangkatan kendaraan dan jalur kedatangan kendaraan; Penyediaan ruang tunggu penumpang, pengantar/penjemput; pengelolaan lingkungan hidup dan penyediaan

		1. Untuk memenuhi tugas, melakukan survey lapangan di Kecamatan Pabelan, untuk informasi dan pengumpulan data 2. Mengungkap masalah permasalahan terkait fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas bagi kaum disabilitas dan masyarakat adat lokal lainnya, fasilitas perdagangan, fasilitas pariwisata dan fasilitas lainnya 3. Mengungkap masalah secara terpadu terkait ATM, fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, fasilitas transportasi, fasilitas pendidikan, fasilitas ekonomi, sosial, pemerintahan, fasilitas rekreasional dan lainnya, masalah lingkungan dan sebagainya dan fasilitas lainnya secara lebih dalam
VI	Penelitian Kuantitatif	A. Jenis-jenis Metode 1. Mengungkap ATM dan rumah ATM secara kuantitatif 2. Mengungkap masalah permasalahan terkait daya air kuantitatif 3. Mengungkap masalah permasalahan lainnya B. Jenis-jenis Metode Pengumpulan Data 1. Terdapat metode pengumpulan data 2. Terdapat masalah dan tingkat permasalahan pengumpulan data yang di analisis 3. Terdapat permasalahan yang ada di masyarakat umum 4. Terdapat permasalahan dan permasalahan lainnya
VII	Penelitian Kualitatif	A. Mengungkap masalah permasalahan secara kuantitatif dan kualitatif secara terpadu dengan metode kuantitatif dan kualitatif yang ada di masyarakat untuk memahami masalah permasalahan yang ada di masyarakat dan permasalahan lainnya B. Mengungkap masalah permasalahan secara kuantitatif dan kualitatif secara terpadu dengan metode kuantitatif dan kualitatif yang ada di masyarakat untuk memahami masalah permasalahan yang ada di masyarakat dan permasalahan lainnya





PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAMPIRAN VII.a
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KINTOM BATU TAHUN 2022-2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS POLA RUANG
RAWAN BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
• Batas Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas Desa
Perairan	--- Batas Desa	--- Batas Desa
--- Batas Desa	Jalan	--- Batas Desa
--- Batas Desa	--- Batas Desa	--- Batas Desa
--- Batas Desa	--- Batas Desa	--- Batas Desa

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Ruang Terbuka Hijau

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

Zona Perumahan

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

KAWASAN RAWAN BENCANA

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

--- Batas Desa

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA

1. Data Sektoral Regional Tahun 2021
2. Data Sektoral Regional Tahun 2021
3. Data Sektoral Regional Tahun 2021
4. Data Sektoral Regional Tahun 2021
5. Data Sektoral Regional Tahun 2021
6. Data Sektoral Regional Tahun 2021
7. Data Sektoral Regional Tahun 2021
8. Data Sektoral Regional Tahun 2021
9. Data Sektoral Regional Tahun 2021
10. Data Sektoral Regional Tahun 2021

Mengetahui,
BUPATI BANGGAI

AMIRUDIN

